



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentukapapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat dengan Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentasetertentu.

37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
40. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
42. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

- prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 47. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 48. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 49. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan pajak daerah.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- e. Penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD;
- f. Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- g. Pemeriksaan dan keberatan
- h. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- i. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;

- j. Sistem Informasi Dan Elektronik Pajak Dan Retribusi;
- k. Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana

BAB III
PAJAK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut adalah Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan

diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau/miliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak;
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau;
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) – Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar 0,2 % (nol komadua persen) per tahun.
 - c. Untuk NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. Hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelanggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
 - g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luarpelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungankeluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp

- 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (9) Penerapan Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak hanya diberikan kepada setiap wajib pajak 1 (satu) kali setiap tahun untuk perolehan hak pertama.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Besarnya Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6) dan/atau ayat (8) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Bagian keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - c. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai omset penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping;
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parker valet)

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Jasa Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % terdiri dari :

- a. Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tarif PBJT atas tenaga listrik;
- c. Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. Tarif PBJT atas Jasa Parkir;
- e. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;

Pasal 27

Besarnya Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)sebagai berikut:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah

- jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Pasal 28

- (1) Besarnya Tarif PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dalam Pasal 26 huruf b sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
- (3) Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besarnya tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dalam Pasal 26 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai berikut:

- a. Hotel;
- b. Hostel;
- c. Villa;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/*guest house/bungalow/resort/cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi; dan
- k. glamping.

Pasal 30

Besarnya tarif PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dalam Pasal 26 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai berikut:

- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir valet*).

Pasal 31

- (1) Besarnya tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dalam Pasal 26 huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. pijat refleksi dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Besarnya tarif PBJT atas diskotek dan karaoke dikenakan pajak sebesar 50% (lima puluh persen)
- (3) Besarnya tarif PBJT atas mandi uap/spa dikenakan pajak sebesar 40% (empat puluh persen);

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, atau Pasal 31.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan PBJT diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Rincian Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slider, dan
 - i. reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan sebagai objek pajak reklame:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran maksimal 1 m² (satu meter persegi) dan bukan merupakan jenis reklame bersinar/neon box/LED.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, Pendidikan, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 34

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebagai berikut:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya;
- b. reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, Layer toko dan sejenisnya;
- c. reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan

- sejenisnya;
- d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slides; dan
 - i. reklame peragaan

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 41

Besarnya Tarif pajak PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Rincian Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. phospat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);

- ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keputusan Gubernur.

Pasal 46

Besarnya Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 48

Objek Opsen PKB dikenakan atas PKB terutang.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Besarnya Tarif Opsen PKB sebagaimana dalam Pasal 48 ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran pajak terutang.

Pasal 52

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak PKB.

Bagian Kedelapan

Opsen BBNKB

Pasal 53

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas BBNKB terutang.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan PKB terutang.

Pasal 56

Besarnya Tarif Opsen BBNKB sebagaimana dalam Pasal 53 ditetapkan Opsen sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran pajak terutang.

Pasal 57

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak BBNKB.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. pelayanan Pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan;
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 61

- (1) pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pada:
 - a. rumah sakit umum daerah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. laboratorium kesehatan daerah; dan
 - e. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan
 - b. administrasi.

Pasal 62

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, pendidikan, tempat ibadah, sosial, perkantoran pemerintah, dan tempat umum lainnya.

Pasal 63

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf d adalah penyediaan dan pelayanan fasilitas pada pasar tradisional/sederhana.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. los; dan/atau
 - d. pelataran, yang dikelola Pemerintah Daerah,

Pasal 65

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang dan/atau jasa dari objek Retribusi Jasa Umum.

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang dan/atau jasa dari objek Retribusi Jasa Umum
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 67

Besarnya Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian/seluruh biaya.
- (2) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 70

Rincian tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 71

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat kegiatan usaha yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 75

Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c adalah penyediaan dan pelayanan pada Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (3) Ketentuan mengenai kelas dan fasilitas pendukung Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e adalah Jasa pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan hari raya keagamaan dan upacara adat.

Pasal 78

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, danolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga oleh PemerintahDaerah.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk

pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Usaha.

Pasal 82

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 83

Besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 86

Rincian Tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 87

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 88

Jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Pasal 89

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan/atau
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk permohonan persetujuan yang meliputi:
 - a. pembangunan Bangunan Gedung baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah dibangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan/atau
 - c. PBG perubahan yaitu:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedungcagar budaya; dan/atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu perubahan PBG untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.

Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan TKA oleh:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan,
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 92

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 93

Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jenis Pelayanan Retribusi perizinan Tertentu.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung
- (4) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 96

Rincian Tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 97

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 98

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan:
 - a. Nominal pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nominal pajak diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Bencana Alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit

Pasal 100

- (1) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Pembatalan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua

Pajak

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWP yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 102

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 103

- (1) Pejabat pembuat akta tanah dan/atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada

Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD setiap masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan secara elektronik dan/atau non- elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan untuk dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 107

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Pasal 109

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Retribusi

Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan alam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Bencana Alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 114

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 115

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum;
- b. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan tertentu,

masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak dan objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 119

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena Bencana Alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM APBD**

Pasal 120

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 121

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikanketerangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 122

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapatdiberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 125

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir

Pasal 126

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 127

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 128

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 126, Pasal dan Pasal 127 yang apabila berupa denda merupakan pendapatan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 Januari 2025.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Sebagaimana Telah Diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- g. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pola Dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 63);

- h. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pola Dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 64);
- i. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 18).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) kecuali ketentuan yang memuat tentang Pajak MBLB;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor B/1);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B) kecuali ketentuan yang memuat tentang Pajak MBLB;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor C/1)
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15)
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 16) kecuali ketentuan yang memuat tentang Pajak MBLB;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 17);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 18);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 9);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB- P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 11);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 1) ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Ketentuan tentang Pajak MBLB yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, huruf g, dan huruf l dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 133

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI BANYUWANGI

Ttd

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

H. MUJIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER 12-1/2024

Sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Kepala Bagian Hukum

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH., MH
NIP. 19771006 200212 1 004

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Kewenangan pungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi

disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Kabupaten Banyuwangi di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

termasuk homestay, rumah kos, rumah singgah atau usaha lain yang sejenis

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten banyuwangi baik berijin atau tidak berijin merupakan wajib pajak sehingga wajib membayar pajak daerah. Bukti pembayaran pajak daerah atas kegiatan usaha yg tidak berijin tidak dapat dijadikan dasar pengakuan atau pengesahan ijin usaha. Pelaku usaha yang tidak berijin tetap harus mengikuti ketentuan perijinan walaupun sudah membayar pajak daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

- Ayat (7)
 - Cukup jelas
 - Ayat (8)
 - Cukup jelas
 - Ayat (9)
 - Cukup jelas
 - Ayat (10)
 - Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas
- Pasal 110
Cukup jelas
- Pasal 111
Cukup jelas
- Pasal 112
Cukup jelas
- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas
- Pasal 116
Cukup jelas
- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024
NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5	3	4	5
I.	PELAYANAN UMUM						
1	Konsultasi Sanitasi/Gizi/Laktasi	3,000	2,000	5,000	6,000	4,000	10,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
II.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK						
A.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (TMNO)						
1	TMNO - Sederhana						
	a. Injeksi IM/IV/SC/IC	4,200	2,800	7,000	8,400	5,600	14,000
	b. Skin Test/Tes alergi	4,200	2,800	7,000	6,300	4,200	10,500

	c. Pemberian obat suppositoria	4,200	2,800	7,000	6,300	4,200	10,500
	d. Pemberian oksigen	4,200	2,800	7,000	6,300	4,200	10,500
	e. Pasang mayo tube	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	f. Lepas infus	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	g. Lepas kateter	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	h. Lepas Naso Gastric tube (NGT)	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	i. Darm buis	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	j. Rectal Toucher	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	k. Vaginal Toucher	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
2	TMNO - Kecil						
	a. Pasang tampon telinga	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
	b. Pasang tensokrep	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
	c. Perawatan tali pusat	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
	d. Tindik	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
	e. Pengambilan sampel darah	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
		12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000

	g. Tes buta warna	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
	h. Pasang infuse	13,500	9,000	22,500	20,250	13,500	33,750
	i. Pasang tampon nasal	13,500	9,000	22,500	20,250	13,500	33,750
	j. Pasang Naso Gastric tube (NGT)	13,500	9,000	22,500	20,250	13,500	33,750
	k. Evakuasi serumen	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	l. Pengambilan corpus alienum pada hidung	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	m. Pengambilan corpus alienum pada telinga	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	n. Section lendir/darah	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	o. Cross Incisi	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	p. Rawat luka superfisial	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	q. Angkat jahitan < 10 cm	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	r. Rawat luka Ekscoriasi	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	s. Pengukuran Tekanan Intra Okuler	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	t. Pemeriksaan visus mata	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	u. Lepas kateter dengan penyulit	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	v. Angkat jahitan > 10 cm	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000

	w. Kontrol IUD	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	x. Pasang kateter tanpa penyulit	21,000	14,000	35,000	31,500	21,000	52,500
	y. Rawat luka bakar < 10%	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
	z. Jahit luka grade I dan II <5 cm (selain mata dan wajah)	21,000	14,000	35,000	31,500	21,000	52,500
3	TMNO – Sedang						
	a. Pasang ransel verban	21,000	14,000	35,000	31,500	21,000	52,500
	b. Bedside monitor < 24 jam	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
	c. Ekstraksi kuku	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
	d. Dilatasii phimosis	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
	e. Pasang spalk bawah lutut	33,000	22,000	55,000	49,500	33,000	82,500
	f. Pasang spalk lengan bawah	33,000	22,000	55,000	49,500	33,000	82,500
	g. Rawat luka bakar > 10%	48,000	32,000	80,000	72,000	48,000	120,000
	h. Rawat luka kotor/gangren	36,000	24,000	60,000	54,000	36,000	90,000
	i. Jahit luka grade I dan II 5 –10 cm (selain mata dan wajah)	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
	j. Pasang spalk lengan atas dan bawah	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
	k. Jahit luka dan debridement grade III < 5 cm (selain mata dan wajah)	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000



	l. Bedside monitor per 24 jam (dan kelipatannya)	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
	m. Lepas gips	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
	n. Debrideman fraktur terbuka dengan pemasangan spalk	51,000	34,000	85,000	76,500	51,000	127,500
	o. Jahit luka grade I dan II >10 cm (selain mata dan wajah)	81,000	54,000	135,000	121,500	81,000	202,500
	p. Jahit luka dan debridement grade III 5 – 10 cm (selain mata dan wajah)	81,000	54,000	135,000	121,500	81,000	202,500
	q. Pasang gips bawah siku	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
	r. Pasang gips U slap	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
	s. Pasang gips back slap	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
	t. Pasang gips atas siku	75,000	50,000	125,000	112,500	75,000	187,500
	u. Pasang gips bawah lutut	90,000	60,000	150,000	135,000	90,000	225,000
	v. Pasang gips atas lutut	120,000	80,000	200,000	180,000	120,000	300,000
B.	TMNO - KEBIDANAN						
1.	Pemeriksaan Calon Pengantin (jadi satu dg px kshtan)	9,000	6,000	15,000	4,500	3,000	7,500
2.	Vagina Smear / Pap Smear	75,000	50,000	125,000	112,500	75,000	187,500

3.	Pemeriksaan IVA	15,000	10,000	25,000	22,500	15,000	37,500
4.	Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA Positif	75,000	75,000	150,000	135,000	90,000	225,000
5.	Persalinan Normal (harus ada dokter)	360,000	240,000	600,000	600,000	400,000	1,000,000
6.	Pelayanan persalinan per vag dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED (menginap 3 hari)	375,000	375,000	750,000	900,000	600,000	1,500,000
7.	Manual Placenta	87,500	87,500	175,000	157,500	105,000	262,500
8.	Penanganan HPP	87,500	87,500	175,000	157,500	105,000	262,500
9.	Suntik KB	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
10.	Pemasangan IUD	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
11.	Kontrol IUD	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
12.	Pelepasan IUD	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
13.	Pemasangan Implant	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
14.	Pelepasan Implant	50,000	50,000	100,000	90,000	60,000	150,000
15.	KB MOP / Vasektomi	175,000	175,000	350,000	315,000	210,000	525,000
16.	Penanganan Komplikasi KB	75,000	50,000	125,000	112,500	75,000	187,500
17.	Pelayanan ANC				48,000	32,000	80,000

C.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF (TMO) KECIL						
1	Insisi furunkle/abscess	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
2	Insisi abscess Bartholini	40,500	27,000	67,500	60,750	40,500	101,250
3	Eksisi/eksterpasi tumor jinak < 5 cm dengan lokal anestesi (vibroma/lipoma/clavus/naevus/atheroma/keloid)	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
4	Vena sectie	81,000	54,000	135,000	121,500	81,000	202,500
5	Sirkumsisi biasa dengan local	90,000	60,000	150,000	135,000	90,000	225,000
D. PELAYANAN MEDIK GIGI - MULUT							
1	Scaling per rahang	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
2	Ekstraksi/pencabutan gigi :				-	-	-
	a. Gigi anak tanpa komplikasi	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	b. Gigi anak tanpa dengan komplikasi	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	c. Gigi permanen tanpa komplikasi	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
	d. Gigi permanen dengan komplikasi	48,000	32,000	80,000	72,000	48,000	120,000
	e. Operasi gigi miring	300,000	200,000	500,000	450,000	300,000	750,000
3	Konservasi/Penambalan:				-	-	-

	a. Tumpatan gigi sementara	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
	b. tumpatan gigi composit	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
	c. Tumpatan gigi composit/ART	33,000	22,000	55,000	49,500	33,000	82,500
4	Perawatan/Devitalisasi Pulpa per kunjungan	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
5	Insisi abses per regio	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
6	Perawatan gigi gangrene per kunjungan	18,000	12,000	30,000	27,000	18,000	45,000
7	Operculectomy dan koreksi	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000
8	Curretage gigi mulut	33,000	22,000	55,000	49,500	33,000	82,500
9	Stomatitis	9,000	6,000	15,000	13,500	9,000	22,500
10	Ekstraksi protesa	48,000	32,000	80,000	72,000	48,000	120,000
III	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN						
A.	Kegawatdaruratan Umum						
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum Gawat Darurat	15,000	10,000	25,000	22,500	15,000	37,500
2	Nebulizer (1 jam pertama dan kelipatannya)	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
3	Resusitasi anak/dewasa	36,000	24,000	60,000	54,000	36,000	90,000
4	Resusitasi neonatus/bayi	33,000	22,000	55,000	495,000	330,000	825,000

IV	PEMAKAIAN GAS MEDIK				-	-	-
1	Pemberian oksigen per liter pemakaian per jam	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK						
A	PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK						
	A.1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana						
1	Pemeriksaan Darah						
	a. Haemoglobin sahli	5,000	2,000	7,000	6,300	4,200	10,500
	b. Hitung jumlah trombosit langsung	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	c. Darah Lengkap dengan Hematologi analyser	37,000	8,000	45,000	40,500	27,000	67,500
	d. Analisa Sel Darah Tepi	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
	e. Hitung jumlah Erythrosit langsung	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	f. Hitung jumlah Lekosit langsung	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	g. LED Wintrobe	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	h. Golongan darah ABO	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	i. Darah Rutin Secara Manual	20,000	8,000	28,000	25,200	16,800	42,000
					-	-	-

2	Pemeriksaan Urine				-	-	-
	a. Protein urine	5,000	2,000	7,000	6,300	4,200	10,500
	b. Gula Urine	5,000	2,000	7,000	6,300	4,200	10,500
	c. Sedimen Urine	8,000	2,000	10,000	9,000	6,000	15,000
	d. Urine Lengkap	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
	e. Billirubin Urine	5,000	2,000	7,000	6,300	4,200	10,500
	f. Urobilin Urine	5,000	2,000	7,000	6,300	4,200	10,500
	g. Keton Urine	5,000	2,000	7,000	6,300	4,200	10,500
3	Tes Kehamilan Rapid	8,000	2,000	10,000	9,000	6,000	15,000
4	Pengambilan bahan Pemeriksaan vagina Smear	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
5	Tes Serologi						
	a. RPR	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
	b. Tes Widal slide	15,000	10,000	25,000	22,500	15,000	37,500
6	Tes Gula Darah						
	a. Gula darah puasa,Rapid-Hexokinase	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	b. Gula darah 2 jam PP,Rapid-Hexokinase	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	c. Gula darah sewaktu,Rapid-Hexokinase	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500

7	Faal Hati :						
	a. Albumin, BCP	10,000	4,000	14,000	12,600	8,400	21,000
	b. Hitung Globulin	12,000	4,800	16,800	15,120	10,080	25,200
	c. Billirubin Direk, DCA	10,000	4,000	14,000	12,600	8,400	21,000
	d. Billirubin Indirek, DCA	10,000	4,000	14,000	12,600	8,400	21,000
	e. SGOT, IFCC 370C	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	f. SGPT, IFCC 370C	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	g. Total Protein	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	h. Alkhali Phosphatase IFCC 300C	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	i. Gamma GT, IFCC 370C	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
8	Lab.Lemak						
	a. Cholesterol Total, DCA	19,000	6,000	25,000	22,500	15,000	37,500
	b. Triglicerida,GPO-PAP	21,000	6,000	27,000	24,300	16,200	40,500
	c. LDL Cholesterol, DCA	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
	d. HDL Cholesterol, DCA	22,400	5,600	28,000	25,200	16,800	42,000
9	Faal Ginjal						
	a. Urea GLDH	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000

	b. Kreatinin Jaffe tanpa Deprot	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000
	c. Uric Acid Uricase	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
A.2	Pemeriksaan Mikrobiologi						
1	Test HIV Per Jenis Alat						
	Reagen HIV 1	60,000	10,000	70,000	63,000	42,000	105,000
	Reagen HIV 2	55,000	10,000	65,000	58,500	39,000	97,500
	Reagen HIV 3	55,000	10,000	65,000	58,500	39,000	97,500
2	Tes Syphilis TPHA Rapid Tes	25,000	10,000	35,000	31,500	21,000	52,500
3	Candida/ Jamur basah	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000
4	GO langsung	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000
5	Trichomonas basah	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000
6	Sniff Tess/ Tes bau	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000
7	PH tes (Tes Keasaman vagina)	13,000	5,000	18,000	16,200	10,800	27,000
8	Hapusan sputum (Per Slide)	9,000	5,000	14,000	12,600	8,400	21,000
9	TB Tes (Tuberkulin)	102,000	5,000	107,000	96,300	64,200	160,500
10	Faeces Tes	9,000	5,000	14,000	12,600	8,400	21,000
11	Malaria Rapid	9,000	5,000	14,000	12,600	8,400	21,000

12	Filaria kwalitatif	9,000	5,000	14,000	12,600	8,400	21,000
13	Mikroskopis Leprae	10,000	5,000	15,000	13,500	9,000	22,500
14	Tes DHF	47,000	22,000	69,000	62,100	41,400	103,500
15	Tes HbSAg				15,000	10,000	25,000
B	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN RADIOLOGI						
1	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik						
	a. Elektrokardiografi / EKG	33,000	22,000	55,000	49,500	33,000	82,500
	b. Ultrasonografi (USG) Obstetri Terbatas	40,000	27,000	67,000	60,300	40,200	100,500
2	Pemeriksaan Radiologi						-
	a. Kepala/Ekstremitas Atas	33,000	22,000	55,000	49,500	33,000	82,500
	b. Vertebra / Thorax / Ekstremitas Bawah / Abdomen	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
VI.	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN						
A.	PENGUJIAN KESEHATAN						
1.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Umum, Pelajar dan Mahasiswa	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
2.	Pemeriksaan Kesehatan keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam point 1	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
3.	Pemeriksaan Calon Pengantin	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000
4.	Surat Keterangan Tingkat Stres (HRV)	6,000	4,000	10,000	9,000	6,000	15,000

5.	Pemeriksaan kesehatan karyawan/karyawati perusahaan swasta	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
6.	Pemeriksaan kesehatan haji di puskesmas	21,000	14,000	35,000	31,500	21,000	52,500
7.	Kelas Menyusui				60,000	40,000	100,000
B.	PEMERIKSAAN VISUM						
1.	Pemeriksaan Visum Luar	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
2.	Pelayanan perawatan jenazah	42,000	28,000	70,000	63,000	42,000	105,000
3.	Pelayanan perawatan jenazah abnormal	81,000	54,000	135,000	121,500	81,000	202,500
C	PELAYANAN KESEHATAN JIWA, NAZA, PSIKOTEST DAN JASA KONSULTASI						
1	Intervensi krisis tindakan medik untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan pasien dan lingkungan melalui viksasi kimiawi dan atau fisik dengan observasi intensif	45,000	75,000	120,000	108,000	72,000	180,000
2	Detoksifikasi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) tanpa anestesi dan substitusi (Metadon, Subutex dan sejenisnya melalui viksasi kimiawi dan atau fisik dengan observasi intensif pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit	45,000	100,000	145,000	130,500	87,000	217,500
3	Tindakan Psikofarmaka (penegakan diagnosa , terapi, konsultasi psikiatrik)	15,000	60,000	75,000	67,500	45,000	112,500
4	Psikoterapi (observasi, konseling, pengembangan psikososial : terapi aktifitas kelompok, terapi spiritual dan atau terapi kerja)	7,500	30,000	37,500	33,750	22,500	56,250
5	Test IQ (Intelligence Question) Kecerdasan	40,000	20,000	60,000	54,000	36,000	90,000
6	Test Bakat /Kemampuan khusus	80,000	20,000	100,000	90,000	60,000	150,000
7	Test Jurusan pendidikan	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
8	Test seleksi pekerjaan	110,000	40,000	150,000	135,000	90,000	225,000
9	Psikoterapi Autisme	60,000	40,000	100,000	90,000	60,000	150,000

10	Test MMPI (Minnesota Multiple Parsonality Inventory)	150,000	100,000	250,000	225,000	150,000	375,000
11	Test NAPZA (1 parameter)				40,500	27,000	67,500
D	JASA KONSULTASI JIWA						
	1. Observasi Psikologi	30,000	10,000	40,000	36,000	24,000	60,000
	2. Konseling Psikologi	36,000	24,000	60,000	54,000	36,000	90,000
	3. Konsultasi Psikiatri	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
E	PELAYANAN TELEMEDICINE						
	Konsul Telemedicine				60,000	40,000	100,000
VII.	RAWAT KUNJUNGAN DAN RUJUKAN SPESIMEN LABORAT MEDIS DAN AIR SERTA MAKANAN/MINUMAN						
1.	Home visit/home care	21,000	14,000	35,000	31,500	21,000	52,500
2.	Rujukan Spesimen	21,000	14,000	35,000	31,500	21,000	52,500
VIII.	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING /MOBIL JENAZAH DAN PELAYANAN PPGD						
1.	Ambulan Transport (Pendampingan Layanan Kesehatan Masyarakat)						
	Jarak < 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)	10 ltr BBM	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
	Jarak > 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM + 1 ltr BBM per 2 km	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP	10 ltr BBM + 1 ltr BBM per 2 km	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP



		jarak (4 km pp)	(jasa pelayanan)	jarak (4 km pp)	(jasa pelayanan)	
2.	Ambulan Rujukan					
	Jarak < 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM	a. 1 medis = Rp43.000 b. 1 paramedis = Rp.30.000 c. 1 non nakes = Rp. 20.000	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)	a. 1 medis = Rp64.500 b. 1 paramedis = Rp.45.000 c. 1 non nakes = Rp. 30.000	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
	Jarak > 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM + 1 ltr BBM per 2 km jarak (4 km pp)	a. 1 medis = Rp. 43.000 + Rp. 1.700 per Km jarak b. 1 paramedis = Rp. 30.000 + Rp. 1.300 per Km jarak c. 1 non nakes = Rp. 20.000 + Rp. 1.000 per Km jarak	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)	a. 1 medis = Rp. 64.500 + Rp. 2.500 per Km jarak b. 1 paramedis = Rp. 45.000 + Rp. 2.000 per Km jarak c. 1 non nakes = Rp. 30.000 + Rp. 1.500 per Km jarak	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
3	Pelayanan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat					

	Jarak < 5 km Pelayanan PPGD per 8 jam	10 ltr BBM	Rp.600,000	Jml BBM & JP (jasa pelayanan)	10 lt BBM	Rp.600,000	Jml BBM & JP (jasa pelayanan)
	Jarak > 5 km Pelayanan PPGD per 8 jam				10 ltr BBM + 1 ltr BBM per 2 km jarak (4 km pp)	Rp.600,000	Jml BBM & JP (jasa pelayanan)

4 AMBULANCE TRANSPORT PENJEMPUTAN PASIEN GANGGUAN JIWA (GADUH GELISAH)

1	Ambulance Transport Penjemputan	10 ltr BBM	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP Jasa Pelayanan	10 ltr BBM	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP Jasa Pelayanan
	Jarak < 5 km dari PKM Licin		a. 1 org Perawat = RP 300.000			a. 1 org Perawat = RP 300.000	
			b. 2 org Pengamanan = RP 500.000			b. 2 org Pengamanan = RP 500.000	
2	Jarak > 5 km dari PKM Licin	10 ltr BBM + 1 Ltr BBM Per Km PP	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP Jasa Pelayanan	10 ltr BBM + 1 Ltr BBM Per Km PP	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP Jasa Pelayanan
			a. 1 Org Perawat = Rp. 300.000			a. 1 Org Perawat = Rp. 300.000	

			+ 1 % per km PP			+ 1 % per km PP	
			b. 2 org Pengamanan = Rp. 500.000 + 1 % per km PP			b. 2 org Pengamanan = Rp. 500.000 + 1 % per km PP	

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PADA PUSKESMAS RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN		BESARAN	BESARAN	
		PELAYANAN	TARIF	PELAYANAN	TARIF
1	AKOMODASI KELAS I	Rp 52,000	Rp 52,000	Rp 65,000	Rp 117,000
2	AKOMODASI KELAS II	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 50,000	Rp 90,000
3	AKOMODASI KELAS III	Rp 32,000	Rp 32,000	Rp 40,000	Rp 72,000

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH BANYUWANGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN		SARANA	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
I. BIDANG MIKROBIOLOGI							
1	Biakan Urine dan Uji Resistensi	425,000	170,000	595,000	535,500	357,000	892,500
2	Difteri				-	-	-
	Hapusan neisser	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	Kultur difteri	125,000	50,000	175,000	157,500	105,000	262,500
3	Mycobacterium tuberculose				-	-	-
	Direct smear per sampel	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
	Genexpert MTB / RIF	200,000	80,000	280,000	252,000	168,000	420,000
	Kulture M tbc	235,000	94,000	329,000	296,100	197,400	493,500
4	Mycobacterium leprae				-	-	-
	Direct smear per titik	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
5	ID anti Salmonella sp	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500

	Widal Slide & Biakan empedu	425,000	170,000	595,000	535,500	357,000	892,500
6	Swab Vagina / Swab Urethra				-	-	-
	Candida indirect smear	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
	Indirect smear Trichomonas	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
7	Gonococcus				-	-	-
	Indirek smear	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
8	Mikroskopis Jamur				-	-	-
	Hapusan Jamur dari Kulit	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
9	Mikroskopis Tinja	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
10	Konsentrasi Tinja / tanah	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
11	Crossceck mikroskopis Malaria	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
12	Cacing mikro Filaria	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
13	Paket Lab IMS	50,000	20,000	70,000	63,000	42,000	105,000
14	Pengambilan sampel kesehatan masyarakat	15,000	10,000	25,000	22,500	15,000	37,500
					-	-	-

II. BIDANG PATOLOGI / HEMATOLOGI							
1	Darah Rutin	40,200	9,800	50,000	45,000	30,000	75,000
2	Hemoglobin cyanmeth	8,000	2,000	10,000	9,000	6,000	15,000
3	Thrombosit indirek	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
4	Golongan Darah Rhesus	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
5	Eosinophil	8,000	2,000	10,000	9,000	6,000	15,000
6	Masa perdarahan = BT (Blooding Time)	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
7	Masa Pembekuan=CT (Clotting Time)	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
8	PCV (Packet Cell Volume)	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
9	LED (Laju Endap Darah) westegren	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
10	Hitung Retikulosit	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
11	Angka Lekosit	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
12	Differential Counting / Diff Count	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
13	Analisa Sel Darah Tepi	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
14	Angka Erythrosit	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500

15	PPT (Plasma Protrombin Time)	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
16	APTT (Activated Partial Protrombin Time)	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
17	MCV (Mean Curpuscular Volume)	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
18	MCHC (Mean Curpuscular Hemoglobin Concentration)	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500
19	MCH (Mean Cell Hemoglobin)	10,800	4,200	15,000	13,500	9,000	22,500

III. PATOLOGIANATOMI

1	PAP SMEAR (Papaniculou Test)	75,000	50,000	125,000	112,500	75,000	187,500
---	------------------------------	--------	--------	---------	----------------	---------------	----------------

IV. PATOLOGIKLINIK

1	VDRL (Veneral Desease Research Laboratory)	19,600	8,400	28,000	25,200	16,800	42,000
2	TPHA mikro elisa	30,000	12,000	42,000	37,800	25,200	63,000
3	Anti HBs Aglutinasi (Anti Hepatitis B Surface)	29,400	12,600	42,000	37,800	25,200	63,000
4	HBs Ag Aglutinasi (Hepatitis B Surface)	29,400	12,600	42,000	37,800	25,200	63,000
5	Anti HBs Mikro ELISA (Anti Hepatitis B Surface)	68,600	29,400	98,000	88,200	58,800	147,000
6	HBs Ag Mikro ELISA (Hepatitis B Surface)	68,600	29,400	98,000	88,200	58,800	147,000
7	DHF Aglutinasi (Dengue Haemorrhagic Fever)	115,000	46,000	161,000	144,900	96,600	241,500

8	Anti HIV Aglutinasi (Anti Human Immunodefisiensi Virus) per jenis alat	53,900	23,100	77,000	69,300	46,200	115,500
9	Anti HIV Mikro ELISA (Anti Human Immunodefisiensi Virus)	68,600	29,400	98,000	88,200	58,800	147,000
10	tes CD 4	215,000	86,000	301,000	270,900	180,600	451,500
11	Tes Kehamilan latek aglutinasi	12,000	3,000	15,000	13,500	9,000	22,500
12	Rose Waller / Rhematoid Factor	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
13	T3 (Tri Iodo thyroxin)	73,500	31,500	105,000	94,500	63,000	157,500
14	T4 (Tertra Iodo Thyroxin)	73,500	31,500	105,000	94,500	63,000	157,500
15	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	98,000	42,000	140,000	126,000	84,000	210,000
16	FT3 (Free Tri Iodo thyroxin)	107,800	46,200	154,000	138,600	92,400	231,000
17	FT4 (Free Tertra Iodo Thyroxin)	107,800	46,200	154,000	138,600	92,400	231,000
18	Rubella Ig M (Immunoglobulin M)	127,400	54,600	182,000	163,800	109,200	273,000
19	Rubella Ig G (Immunoglobulin G)	98,000	42,000	140,000	126,000	84,000	210,000
20	Anti Toxoplasma Ig G (Immunoglobulin G)	83,300	35,700	119,000	107,100	71,400	178,500
21	Anti Toxoplasma Ig M (Immunoglobulin M)	83,300	35,700	119,000	107,100	71,400	178,500
22	Anti HCV (Hepatitis C Virus)	142,100	60,900	203,000	182,700	121,800	304,500

23	Vaksin Influenza	225,000	25,000	250,000	225,000	150,000	375,000
24	Vaksin Pneumococcus	275,000	25,000	300,000	270,000	180,000	450,000
25	TB Test (Tuberculose Test)	50,400	12,600	63,000	56,700	37,800	94,500
26	Malaria Test Aglutinasi	44,800	11,200	56,000	50,400	33,600	84,000
27	Dengue Test (Mikro ELISA)	125,000	50,000	175,000	157,500	105,000	262,500
28	Chikungunya Tes (Rapid)	112,000	28,000	140,000	126,000	84,000	210,000
29	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	63,700	27,300	91,000	81,900	54,600	136,500
30	Serum Iron	47,000	18,000	65,000	58,500	39,000	97,500
31	Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC)	34,300	14,700	49,000	44,100	29,400	73,500
32	Ferritin	35,500	80,000	115,500	103,950	69,300	173,250
33	Transferrin	39,500	92,500	132,000	118,800	79,200	198,000
34	vaksin HPV (1 dosis)				600,000	400,000	1,000,000
34	MikroAlbumin				81,000	54,000	135,000
V. BIDANG BIOMOLEKULER-							
1	PCR Covid-19				165,000	110,000	275,000

2	PCR Hepatitis A				540,000	360,000	900,000
3	PCR Hepatitis B				540,000	360,000	900,000
4	PCR Hepatitis C				540,000	360,000	900,000
5	PCR H1N1 / H5N1				750,000	500,000	1,250,000
6	PCR M. Tb (LPA)				900,000	600,000	1,500,000
7	PCR MRSA				540,000	360,000	900,000
8	PCR Deteksi Toksin Dipteri				510,000	340,000	850,000
9	Uji Endotoksin Metode Kualitatif				1,620,000	1,080,000	2,700,000
10	Uji Endotoksin Metode Kuantitatif				2,850,000	1,900,000	4,750,000
11	Rapid Tes Covid19 Antigen				48,000	32,000	80,000
12	Rapid Tes Covid19 Antibodi				30,000	20,000	50,000
13	Viral Load HIV				720,000	480,000	1,200,000
14	PCR Campak / Rubella				780,000	520,000	1,300,000
16	Pengambilan sampel air di luar gedung				15,000	10,000	25,000
17	Pengambilan sampel darah Vena di Luar Gedung				15,000	10,000	25,000
18	Pengambilan sampel darah Kapiler di Luar Gedung				9,000	6,000	15,000

19	Pengambilan sampel swab alat & bahan kesehatan di Luar Gedung				75,000	50,000	125,000
20	Pengambilan sampel swab sekret & Jaringan tubuh di Luar Gedung				120,000	80,000	200,000
VI. BIDANG KIMIA KLINIK							
1	Urine Rutin	22,000	8,000	30,000	27,000	18,000	45,000
2	Sedimen	8,000	2,000	10,000	9,000	6,000	15,000
3	Gamma GT IFCC 370C	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
4	Albumin BCB	11,000	4,000	15,000	13,500	9,000	22,500
5	Globulin BCB	11,000	4,000	15,000	13,500	9,000	22,500
6	Total Protein Biuret	15,000	5,000	20,000	18,000	12,000	30,000
7	Billirubin konjugasi	11,000	4,000	15,000	13,500	9,000	22,500
8	Billirubin unkonjugasi	11,000	4,000	15,000	13,500	9,000	22,500
9	SGOT (Serum Glutamil Oxaloacetic Transaminase) IFCC 37 0C	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
10	SGPT (Serum Glutamil Piruvic Transaminase) IFCC 37 0C	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
11	Alkhali Phospatase IFCC 37 0C	20,000	5,000	25,000	22,500	15,000	37,500
12	BUN (Blood Urea Nitrogen) barthelot	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500

13	Kreatinin Jaffe deprot	18,000	7,000	25,000	22,500	15,000	37,500
14	Asam Urat enzimatik	15,000	5,000	20,000	18,000	12,000	30,000
15	LDL Cholesterol (Low Desinty Lipoprotein) CHOD-PAP	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
16	HDL Cholesterol (High Desinty Lipoprotein) CHOD-PAP	22,400	5,600	28,000	25,200	16,800	42,000
17	Total Cholesterol CHOD PAP	20,000	6,000	26,000	23,400	15,600	39,000
18	Trigliserida enzimatik	22,400	5,600	28,000	25,200	16,800	42,000
19	Serum Elektrolit A (Na, K, Cl)	56,000	14,000	70,000	63,000	42,000	105,000
20	Serum Elektrolit B (Na, K, Cl, P, Ca)	84,000	21,000	105,000	94,500	63,000	157,500
21	Phosphor (P)	11,760	2,940	14,700	13,230	8,820	22,050
22	Kalsium (Ca)	11,760	2,940	14,700	13,230	8,820	22,050
23	Kalium (K)	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
24	Natrium (Na)	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
25	Khlorida (Cl)	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
26	Analisa Sperma	33,600	8,400	42,000	37,800	25,200	63,000
27	BSN / GDP GOD-PAP	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500
28	Gula Darah 2 Jam PP GOD PAP	16,800	4,200	21,000	18,900	12,600	31,500

29	Hb A1 C	175,000	70,000	245,000	220,500	147,000	367,500
29	Reduksi II	4,000	1,000	5,000	4,500	3,000	7,500
30	Keton	4,000	1,000	5,000	4,500	3,000	7,500
31	Colinesterase	22,400	5,600	28,000	25,200	16,800	42,000
32	Analisa LCS (Liquid Cerebro Spinal) Cairan Otak				-	-	-
	a. Total Protein	11,200	2,800	14,000	12,600	8,400	21,000
	b. Glukosa	11,200	2,800	14,000	12,600	8,400	21,000
	c. None	11,200	2,800	14,000	12,600	8,400	21,000
	d. Pandy	11,200	2,800	14,000	12,600	8,400	21,000
33	LDH (Lactate Dehidrogenase)	28,000	7,000	35,000	31,500	21,000	52,500

VII. ANALISA TOKSIKOLOGI PADA SPESIMEN MANUSIA

1	Narkotika gol Opiat, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500
2	Narkotika gol Cocain, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500
3	Narkotika gol Cannabinoids, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500
4	Psikotropika Amphetamine, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500

5	Psikotropika Meth Amphetamine, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500
6	Psikotropika Benzodiazepines, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500
7	Psikotropika Barbiturates, dengan sampel urine	33,000	12,000	45,000	40,500	27,000	67,500

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

B. I TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	TARIF
1	POLIKLINIK	32.500
2	POLIKLINIK EKSEKUTIF	130.000

II TARIF RAWAT DARURAT

NO	URAIAN	TARIF
1	RAWAT DARURAT	39.000

III A. TARIF RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	KELAS III	200.000
2	KELAS II	275.000
3	KELAS I	425.000

B. ADMISI (TIMBANG TERIMA)RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF
1	ADMISI PASIEN RAWAT INAP	65.000

IV TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	URAIAN	TARIF
1	< 12 JAM	260.000
2	>12 - 24 JAM	468.000

V TARIF RAWAT INTENSIF

NO	URAIAN	TARIF
1	ICU / ICCU	660.000
2	NICU / PICU (PERINATOLOGI)	260.000
3	HCU / INTERMEDIATE	234.000

VI TARIF PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	32.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS JIWA	
	- Psikoterapi I (waktu 0-30 menit)	45.500
	- Psikoterapi II (waktu 30-60menit)	91.000
	- Psikoterapi III (waktu > 60menit)	169.000
3	KONSULTASI GIZI DI POLIKLINIK	19.500



VII TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Baru	1.506.700
2	Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Reuse	1.376.700

CATATAN:

Tarif Pelayanan HD Cyto adalah Tarif Tindakan normal ditambah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali tindakan dan berlaku bagi semua pasien baik pasien umum maupun dengan penjamin

**VIII TARIF PELAYANAN PERAWATAN RUMAH
(HOME CARE)**

NO	URAIAN	TARIF
1	Pelayanan rawat rumah (Home Care)	130.000

IX TARIF PELAYANAN ANDROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	INSEMINASI	5.070.000
2	PENANGANAN PROPISMUS	2.535.000

X TARIF PELAYANAN POLIKLINIK VCT - CST

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Konseling Pre Test dan Post Test	45.500
2	Konseling Adherensi CST	32.500
3	Konseling di ruang rawat inap	
	* Kelas III	78.000
	* Kelas II, Kelas I & VIP	91.000
	* VVIP	130.000

XI TARIF PELAYANAN POLIKLINIK PSIKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
I	RAWAT JALAN	
1	Test IQ (Kecerdasan)	97.500
2	Test Bakat Minat	97.500
3	Test Jurusan Pendidikan	97.500
4	Seleksi Pekerjaan	195.000
5	Psikoterapi	97.500
6	Observasi Psikologi	65.000
7	Konseling Psikologi	91.000
8	Konsultasi Psikologi	65.000
II	RAWAT INAP	
1	Konseling Ruangan Kelas III	97.500
2	Konseling Ruangan Kelas II, Kelas I & VIP	110.500
3	Konseling Ruangan VVIP	130.000



XII TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ENDOSKOPI			
NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	TARIF
1	ESOFAGOGASTRO-DUODENOSKOPI (EGD)	KELAS III	1.040.000
		KELAS II	1.170.000
		KELAS I	1.300.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.560.000
2	EGD + LIGASI VARISES ESOFAGUS (LVE) DENGAN AESCULAP) Karet MBL Pasien membeli	KELAS III	1.365.000
		KELAS II	1.495.000
		KELAS I	1.625.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.950.000
3	EGD + LIGASI VARISES ESOFAGUS (LVE) DENGAN VENTILE)	KELAS III	1.300.000
		KELAS II	1.430.000
		KELAS I	1.560.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.820.000
4	EGD + BIOPSI	KELAS III	1.365.000
		KELAS II	1.495.000
		KELAS I	1.625.000

		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.950.000
5	COLONOSKOPI	KELAS III	1.560.000
		KELAS II	1.820.000
		KELAS I	2.080.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	2.340.000
6	COLONOSKOPI + BIOPSI	KELAS III	1.755.000
		KELAS II	1.950.000
		KELAS I	2.275.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	2.535.000
7	COLONOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	KELAS III	1.820.000
		KELAS II	2.080.000
		KELAS I	2.340.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	2.600.000

XIII TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO.	PRODUK LAYANAN 2	TARIF				
		KELAS 3 3	KELAS 2 4	KELAS I 5	UTAMA 6	VIP 7
1	Adeno Tonsilectomy (ATE)	2.574.000	3.432.000	4.290.000	5.148.000	6.006.000
2	Amputasi above elbow/ below elbow/ metacarpal/ metatarsal	2.028.000	2.704.000	3.380.000	4.056.000	4.732.000
3	Amputasi above knee/ below knee	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
4	Amputasi forequarter/ hindquarter/ Syme	3.900.000	5.200.000	6.500.000	7.800.000	9.100.000
5	Amputasi Lisfranc/ Chopart	2.652.000	3.536.000	4.420.000	5.304.000	6.188.000
6	Amputasi phalang manus/ pedis dengan LA (Local Anaesthesia)	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000
7	Amputasi phalang manus/ pedis GA (General Anaesthesia)	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
8	Anuscop Biopsi dengan LA (Local Anaesthesia)	390.000	520.000	650.000	780.000	910.000
9	Anuscop Biopsi dengan GA (General Anaesthesia)	546.000	728.000	910.000	1.092.000	1.274.000
10	Appendiktoni	2.730.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
11	Appendiktoni dan drainage appendikceal abses/ Drainage of appendiceal abscess	2.652.000	3.536.000	4.420.000	5.304.000	6.188.000
12	Arthrodesis pantalar/ sholuder	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
13	Arthrodesis Ankle/talocrural/ wrist	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
14	Arthrodesis hip/ genu/ triple/ subtalar/ elbow	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
15	Arthrodesis phalang manus/ pedis/ metacarpal/ metatarsal	1.404.000	1.872.000	2.340.000	2.808.000	3.276.000
16	Angkat pen dengan LA (Local Anaesthesia)	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
17	Angkat pen / plate/ screw dengan GA (General Anaesthesia)	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
18	Anoplasty dengan general anestesi	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
19	Anterior/ posterior skleretomi	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
20	Aspirasi Katarak Sekunder	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
21	Atresia ani letak rendah/ anoplasty	1.950.000	2.600.000	3.250.000	3.900.000	4.550.000

22	Bilateral Cystectomy/ Sectio secarea + MOW	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
23	Bilateral orchidectomy	2.652.000	3.536.000	4.420.000	5.304.000	6.188.000
24	Bone graft iliac/ Allograft/ xenograft/ fibular bone graft	2.106.000	2.808.000	3.510.000	4.212.000	4.914.000
25	Batu ginjal dengan general anestesi	4.056.000	5.408.000	6.760.000	8.112.000	9.464.000
26	batu ureter/ pyelum dengan GA	4.134.000	5.512.000	6.890.000	8.268.000	9.646.000
27	Biopsi dengan general anestesi	2.106.000	2.808.000	3.510.000	4.212.000	4.914.000
28	Biopsi dengan lokal anestesi	234.000	312.000	390.000	468.000	546.000
29	Businasi dengan lokal anestesi	351.000	468.000	585.000	702.000	819.000
30	Cholesistectomy	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
31	Circumsisi dengan GA (General Anaesthesia)	1.560.000	2.080.000	2.600.000	3.120.000	3.640.000
32	Circumsisi dengan LA (Lokal Anaesthesia)	1.014.000	1.352.000	1.690.000	2.028.000	2.366.000
33	Closed drainage abses hepar	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
34	Closed tenotomy Achilles (Achilotenotomy)/ Repair tendon	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
35	Complete thyroidectomy/ total tiroidectomy	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
36	Corpus alienum mata dengan LA	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
37	Criptorchismus	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
38	Condylectomy / gatarthroplasty	2.886.000	3.848.000	4.810.000	5.772.000	6.734.000
39	Cross Incisi dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
40	Cyste conjunctiva Palpebra dengan LA (Local Anaesthesia)	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
41	Debridement coxitis TB/ gonitis TB/ arhritis TB ankle/ incisi & drainage septic arthritis	2.730.000	3.640.000	4.550.000	5.460.000	6.370.000
42	Debridement osteomyelitis/ Debridement open fracture/ Excisional debridement of wound infection or burn	2.730.000	3.640.000	4.550.000	5.460.000	6.370.000
43	Dilatasi uretra/ bouginasi caterisasi	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000
44	Disartikulasi ankle	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
45	Disartikulasi Shoulder/ elbow/ knee/ hip	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000

46	Disartikulasi wrist	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
47	Disisi Aspirasi Katarak	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
48	Drainage periureteral, abdominal abses/ Open Drainage abses	2.652.000	3.536.000	4.420.000	5.304.000	6.188.000
49	Debridemen fraktur terbuka dengan pemasangan eksternal fixal	3.744.000	4.992.000	6.240.000	7.488.000	8.736.000
50	Debridemen luka dengan general anestesi	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
51	Echoleasi herdeolum dengan LA (Local Anaesthesia)	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
52	Echoleasi herdeolum dengan GA	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
53	Eksentrasi orbita	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
54	Eksisi/ eksterpasi Fibroma dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
55	Eksisi clavus dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
56	Eksisi/ eksterpasi ganglion dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
57	Eksisi/ eksterpasi lipoma dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
58	Eksisi/ eksterpasi atheroma dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
59	Eksisi calazion	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
60	Eksisi ductus thyroglosus/ kista thyroid/ struma/ subtotal thyroidectomy/ Unilateral	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
61	Eksisi fibro adenoma mama (fam)/ Local Excision of lesion of breast	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
62	Eksisi fibro sarcomamae mama	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
63	Eksisi ginecomasti/ Other unilateral subcutaneous	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
64	Eksisi hemangioma	1.872.000	2.496.000	3.120.000	3.744.000	4.368.000
65	Eksisi hemangioma komplek	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
66	Eksisi kelenjar inguinal/ Excision of inguinal lymph node	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
67	Eksisi kelenjar liur/ Excision of lesion of salivary gland/ Excision or destruction of lesion or tissue of tongue / partial glossectomy/ other operations on mouth and face	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
68	Eksisi keloid dengan GA (General Anaesthesia)	1.872.000	2.496.000	3.120.000	3.744.000	4.368.000

69	Eksisi keloid <5cm/ nevus dengan LA (Local Anaesthesia)	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
70	Eksisi keloid >5cm/ nevus dengan LA (Local Anaesthesia)	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000
71	Eksisi mamae aberan bilateral	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
72	Eksisi mamae aberan unilateral	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
73	Eksisi soft tissue tumor	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
74	Eksisi tumor kel.submandibula/ Excision of lesion of salivary gland/ Cystaradicular	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
75	Eksisi tumor kelenjar leher	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
76	Eksisi tumor multiple/ Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
77	Eksisi tumor/ Fibro Adenoma Mamae/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue Unilateral dengan GA	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
78	Eksisi tumor/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue Bilateral dengan GA	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
79	Eksisi tumor/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue dengan LA	1.092.000	1.456.000	1.820.000	2.184.000	2.548.000
80	Eksternal fiksasi pelvis/ wrist	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
81	Eksternal fiksasi tulang panjang	3.822.000	5.096.000	6.370.000	7.644.000	8.918.000
82	Ekstirpasi cysta bartolin dengan lokal anestesi	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
83	Eksterpasi cysta bartolin dengan GA	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
84	Eksterpasi polip portio dengan GA	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
85	Eksterpasi myoma geborn dengan GA	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
86	Ekstirpasi Granuloma dngan GA	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
87	Ekstirpasi Granuloma konjuctiva dengan lokal anestesi	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
88	Ekstirpasi Lithiasis	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
89	Ekstirpasi Pterigyum + Jahit	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
90	Ekstirpasi tumor + Rekontruksi	2.106.000	2.808.000	3.510.000	4.212.000	4.914.000

91	Ekstirpasi tumor/ Kista/ Nevus - biopsi	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
92	Ekstraksi Katarak pasang IOL dengan LA	1.872.000	2.496.000	3.120.000	3.744.000	4.368.000
93	Ekstraksi Katarak pasang IOL dengan GA	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
94	Enuclease/ Eviscerasi orbita	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
95	Exstraksi polip nasi	2.262.000	3.016.000	3.770.000	4.524.000	5.278.000
96	Extirpasi pteregium dengan lokal anestesi	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
97	Extraksi polip recti	1.482.000	1.976.000	2.470.000	2.964.000	3.458.000
98	Flap Konjungtiva	1.482.000	1.976.000	2.470.000	2.964.000	3.458.000
99	Fraktur dentoalveolar	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
100	Fraktur dentoalveolar + Fraktur mandibula	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
101	Fraktur mandibula segmental	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
102	Fraktur Maxilla LF I	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
103	Fraktur Maxilla LF II - III	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
104	Faktur nasal (tampon + butterfly plaster)	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
105	Fraktur nasal + ORIF	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
106	Ganglion carpi tarsal/ Manus dengan GA (General Anaesthesia)	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
107	Ganglion poplitea	1.794.000	2.392.000	2.990.000	3.588.000	4.186.000
108	Haemorroidectomi/ Procedures on homorrhoids Non Circulair	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
109	Haemorroidectomi/ Procedures on homorrhoids Circulair	2.652.000	3.536.000	4.420.000	5.304.000	6.188.000
110	Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar)	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
111	Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar) complicated	4.134.000	5.512.000	6.890.000	8.268.000	9.646.000
112	Hemicolectomy/ Open and other right hemicolectomy/ Open and other left hemicolectomy/ Other and unspecified partial excision of large intestine/ Open and other sigmoidectomy	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000

113	Hernioraphi with protese/ Other and open repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis/ Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft or prothesis/ Unilateral repair of femoral hernia with graft or prothesis	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
114	Herniotomi hernioraphi anostomosis/ Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia/ Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia/ Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect/ Other and open bi	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
115	Herniotomi Unilateral/ Other and open repair of direct inguinal hernia/ Other and open repair of indirect inguinal hernia/ Other Bilateral femoral herniorrhaph	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
116	Herniotomi Bilateral/ Other and open repair of direct inguinal hernia/ Other and open repair of indirect inguinal hernia/ Other Bilateral femoral herniorrhaph	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
117	Herniotomi pada anak	2.106.000	2.808.000	3.510.000	4.212.000	4.914.000
118	Hidrocel, varikokel	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
119	Hirschprung's/ colostomy pada hirsprung's	2.730.000	3.640.000	4.550.000	5.460.000	6.370.000
120	Hymenorapi	1.560.000	2.080.000	2.600.000	3.120.000	3.640.000
121	Colostomy pada anak	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
122	Incisi abses dengan GA (General Anaesthesia)/ Explorasi corpus alienum dengan penyulit	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
124	Incisi abces dengan LA (Local Anaesthesia)/ Vena Sectie/ Explorasi corpus alienum simple	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
125	Incisi Hymen Imperforate dengan LA	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
126	Incisi Hymen Imperforate dengan GA	1.092.000	1.456.000	1.820.000	2.184.000	2.548.000
127	Internal bleeding	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
128	Internal fiksasi fraktur acetabulum	4.368.000	5.824.000	7.280.000	8.736.000	10.192.000
129	Internal fiksasi fraktur acetabulum complicated	5.787.600	7.716.800	9.646.000	11.575.200	13.504.400

130	Internal fiksasi fraktur carpalia	2.402.400	3.203.200	4.004.000	4.804.800	5.605.600
131	Internal fiksasi fraktur clavikula	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
132	Internal fiksasi fraktur clavikula complicated	4.040.400	5.387.200	6.734.000	8.080.800	9.427.600
133	Internal fiksasi fraktur collum femur	3.931.200	5.241.600	6.552.000	7.862.400	9.172.800
134	Internal fiksasi fraktur collum femur complicated	4.804.800	6.406.400	8.008.000	9.609.600	11.211.200
135	Internal fiksasi fraktur costae	4.368.000	5.824.000	7.280.000	8.736.000	10.192.000
136	Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS complicated	4.368.000	5.824.000	7.280.000	8.736.000	10.192.000
137	Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP	4.040.400	5.387.200	6.734.000	8.080.800	9.427.600
138	Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP complicated	4.258.800	5.678.400	7.098.000	8.517.600	9.937.200
139	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire	2.402.400	3.203.200	4.004.000	4.804.800	5.605.600
140	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire complicated	4.258.800	5.678.400	7.098.000	8.517.600	9.937.200
141	Internal fiksasi fraktur femur dengan nail	2.511.600	3.348.800	4.186.000	5.023.200	5.860.400
142	Internal fiksasi fraktur femur dengan plate &/ screw	3.166.800	4.222.400	5.278.000	6.333.600	7.389.200
143	Internal fiksasi fraktur femur dengan Plate &/ screw complicated	4.368.000	5.824.000	7.280.000	8.736.000	10.192.000
144	Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS	4.040.400	5.387.200	6.734.000	8.080.800	9.427.600
145	Internal fiksasi fraktur fibula	3.057.600	4.076.800	5.096.000	6.115.200	7.134.400
146	Internal fiksasi fraktur fibula complication	4.149.600	5.532.800	6.916.000	8.299.200	9.682.400
147	Internal fiksasi fraktur humerus	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
148	Internal fiksasi fraktur humerus complicated	4.368.000	5.824.000	7.280.000	8.736.000	10.192.000
149	Internal fiksasi fraktur mandibula	3.494.400	4.659.200	5.824.000	6.988.800	8.153.600
150	Internal fiksasi fraktur maxila	3.822.000	5.096.000	6.370.000	7.644.000	8.918.000
151	Internal fiksasi fraktur metacarpal	2.402.400	3.203.200	4.004.000	4.804.800	5.605.600
152	Internal fiksasi fraktur Metacarpal complicated	2.948.400	3.931.200	4.914.000	5.896.800	6.879.600
153	Internal fiksasi fraktur olecranon	3.166.800	4.222.400	5.278.000	6.333.600	7.389.200
154	Internal fiksasi fraktur olecranon complicated	4.258.800	5.678.400	7.098.000	8.517.600	9.937.200
155	Internal fiksasi fraktur Patella	3.057.600	4.076.800	5.096.000	6.115.200	7.134.400

156	Internal fiksasi fraktur Patella complicated	4.149.600	5.532.800	6.916.000	8.299.200	9.682.400
157	Internal fiksasi fraktur pelvis	4.040.400	5.387.200	6.734.000	8.080.800	9.427.600
158	Internal fiksasi fraktur pelvis complicated	5.350.800	7.134.400	8.918.000	10.701.600	12.485.200
159	Internal fiksasi fraktur Phalang	3.166.800	4.222.400	5.278.000	6.333.600	7.389.200
160	Internal fiksasi fraktur Phalang complicated	3.931.200	5.241.600	6.552.000	7.862.400	9.172.800
161	Internal fiksasi fraktur radius	2.402.400	3.203.200	4.004.000	4.804.800	5.605.600
162	Internal fiksasi fraktur radius complicated	4.258.800	5.678.400	7.098.000	8.517.600	9.937.200
163	Internal fiksasi fraktur radius ulna	3.057.600	4.076.800	5.096.000	6.115.200	7.134.400
164	Internal fiksasi fraktur radius ulna complicated	4.368.000	5.824.000	7.280.000	8.736.000	10.192.000
165	Internal fiksasi fraktur scapula	2.511.600	3.348.800	4.186.000	5.023.200	5.860.400
166	Internal fiksasi fraktur scapula complicated	4.258.800	5.678.400	7.098.000	8.517.600	9.937.200
167	Internal fiksasi fraktur symphysis pubis	2.402.400	3.203.200	4.004.000	4.804.800	5.605.600
168	Internal fiksasi fraktur symphysis pubis complicated	4.313.400	5.751.200	7.189.000	8.626.800	10.064.600
169	Internal fiksasi fraktur tibia	3.057.600	4.076.800	5.096.000	6.115.200	7.134.400
170	Internal fiksasi fraktur tibia complicated	4.040.400	5.387.200	6.734.000	8.080.800	9.427.600
171	Internal fiksasi fraktur tibia fibula/ repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus multiple	3.166.800	4.222.400	5.278.000	6.333.600	7.389.200
172	Internal fiksasi fraktur tibia plateau	3.712.800	4.950.400	6.188.000	7.425.600	8.663.200
173	Internal fiksasi fraktur tibia plateau complicated	4.586.400	6.115.200	7.644.000	9.172.800	10.701.600
174	Internal fiksasi fraktur ulna	3.057.600	4.076.800	5.096.000	6.115.200	7.134.400
175	Internal fiksasi fraktur ulna complicated	4.258.800	5.678.400	7.098.000	8.517.600	9.937.200
176	Invaginasi	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
177	Iridektomi/ Vitrektomi	1.638.000	2.184.000	2.730.000	3.276.000	3.822.000
178	Irigasi sinus dengan LA (Local Anaesthesia)	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
179	Irigasi sinus dengan GA (General Anaesthesia)	1.326.000	1.768.000	2.210.000	2.652.000	3.094.000
180	Jahit Lid Margin	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000

181	Jahit luka diwajah/ Suture of laceration of lip/ Suture of laceration of palate/ Suture of laceration of other part of mouth dengan GA (General Anaesthesia)	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
182	Jahit luka diwajah/ Suture of laceration of lip/ Suture of laceration of palate/ Suture of laceration of other part of mouth dengan LA (Local Anaesthesia)	507.000	676.000	845.000	1.014.000	1.183.000
183	Jahit Palpebra Kecil	429.000	572.000	715.000	858.000	1.001.000
184	Kanalisasi lakrimal	2.106.000	2.808.000	3.510.000	4.212.000	4.914.000
185	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
186	Labio genatopalatoschisis/ Palatoplasty	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
187	Labioplasti/ Repair of cleft lip	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
188	Laminoplasty/ laminectomy/ Debridement TB tulang belakang/ Spinal fusion Discectomy/ desectomy/ tanpa instrumentasi	4.290.000	5.720.000	7.150.000	8.580.000	10.010.000
189	Laminoplasty/ laminectomy/ Debridement TB tulang belakang dengan instrumentasi/ Spinal fusion	6.240.000	8.320.000	10.400.000	12.480.000	14.560.000
190	Laparatomi pada anak	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
191	Laparotomy eksplorasi karena trauma tumpul/ tajam/ Internal bleeding	3.588.000	4.784.000	5.980.000	7.176.000	8.372.000
192	Laparotomy peritonitis	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
193	Laparatomy tumor abdomen diluar usus/ laparatomy dengan colostomy	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
194	Laparatomy tumor usus reseksi sambung usus	3.588.000	4.784.000	5.980.000	7.176.000	8.372.000
195	Mandibulektomie partial dengan rekontruksi (Reseksi Mandibula)	3.666.000	4.888.000	6.110.000	7.332.000	8.554.000
196	Maksilektomie partialis	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
197	Miles prosedur/ Anterior resection of rectum with synchronous colostomy	6.240.000	8.320.000	10.400.000	12.480.000	14.560.000
198	Miomectomi	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
199	MOW laparascopic	1.404.000	1.872.000	2.340.000	2.808.000	3.276.000
200	MOW mini lap	1.170.000	1.560.000	1.950.000	2.340.000	2.730.000
201	Nefrektomi/ Pyelotomy/ Complete Nephrectomy	4.290.000	5.720.000	7.150.000	8.580.000	10.010.000

202	Odontectomy	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
203	Open biopsi/ Excision of the bone/ Pemasangan body jacket	1.716.000	2.288.000	2.860.000	3.432.000	4.004.000
204	Operasi avulsi PCL/ ACL	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
205	Operculectomy/ Odontectomy (Germinectomy)	3.276.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
206	Orchidectomi + Orchidopexy contra lateral/ Repair of testis	3.042.000	4.056.000	5.070.000	6.084.000	7.098.000
207	Orchidopeksi/ Unilateral orchidectomy	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
208	Osteotomy	2.886.000	3.848.000	4.810.000	5.772.000	6.734.000
209	Other reconstruction of the toe	1.950.000	2.600.000	3.250.000	3.900.000	4.550.000
210	Other reconstructive procedure of the shoulder/ Bristow	3.510.000	4.680.000	5.850.000	7.020.000	8.190.000
211	Pancreatectomy	5.070.000	6.760.000	8.450.000	10.140.000	11.830.000
212	Parasintese camera anterior/ incisi cornea dengan LA (Local Anaesthesia)	390.000	520.000	650.000	780.000	910.000
213	Pemasangan skeletal traksi	390.000	520.000	650.000	780.000	910.000
214	Pemasangan WSD	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000
215	Pelepasan eksternal fiksasi dengan LA (Local Anaesthesia)	1.014.000	1.352.000	1.690.000	2.028.000	2.366.000
216	Pelepasan eksternal fiksasi dengan GA (General Anaesthesia)	1.716.000	2.288.000	2.860.000	3.432.000	4.004.000
217	Pencabutan gigi dengan komplikasi dengan LA	234.000	312.000	390.000	468.000	546.000
218	Pengambilan implant ABP	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
219	Pengambilan implant DHS	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
220	Pengambilan implant pelvis	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
221	Pengambilan implant tulang belakang	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
222	Pengambilan intramedulary nail (femur, tibia)	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
223	Pengambilan K Wire dengan LA/ injeksi intraartikuler	585.000	780.000	975.000	1.170.000	1.365.000
224	Pengambilan plate tulang panjang, termasuk implant symphisis pubis complicat	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
225	Pengambilan plate tulang panjang, termasuk implant symphisis pubis/ K Wire dengan GA (General Anaesthesia)	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000

226	Pengelolaan simple mandibula maksila (reposisi/ wirring) dengan GA	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
227	Penutupan stoma/ Closure of stoma of small intestine/ Closure of stoma of large intestine	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
228	Perianal fistulotomi/ fistulectomy	2.652.000	3.536.000	4.420.000	5.304.000	6.188.000
229	Phaco and aspiration of catarac	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
230	Potong colostomy	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
231	Pungsi	234.000	312.000	390.000	468.000	546.000
232	Rawat luka Nekrose	507.000	676.000	845.000	1.014.000	1.183.000
233	Rawat luka bakar	195.000	260.000	325.000	390.000	455.000
234	Re hechting dengan LA (Local Anaesthesia)	312.000	416.000	520.000	624.000	728.000
235	Re hechting dengan GA pada burst abdomen	1.950.000	2.600.000	3.250.000	3.900.000	4.550.000
236	Rekonstruksi palpebra/ Blepharoplasty	2.028.000	2.704.000	3.380.000	4.056.000	4.732.000
237	Reduksi macrodactili	1.638.000	2.184.000	2.730.000	3.276.000	3.822.000
238	Rekonstruksi bunion	2.028.000	2.704.000	3.380.000	4.056.000	4.732.000
239	Rekonstruksi CTEV	3.744.000	4.992.000	6.240.000	7.488.000	8.736.000
240	Rekonstruksi polidaktili/ sindaktili	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
241	Rekonstruksi digitii	2.028.000	2.704.000	3.380.000	4.056.000	4.732.000
242	Rekonstruksi prolap iris	1.638.000	2.184.000	2.730.000	3.276.000	3.822.000
243	Rekonstruksi Vesika	3.120.000	4.160.000	5.200.000	6.240.000	7.280.000
244	Release de Quervain tenosynovitis/ trigger finger dengan LA (Local Anaesthesia)	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
245	Release Kontraktur luas	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
246	Release torticollis	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
247	Release kontraktur/ Relaxation of scar or web contracture of skin/ fasciotomy	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
248	Repair anus	3.198.000	4.264.000	5.330.000	6.396.000	7.462.000

249	Repair hypospadias/ Repair of hypospadias or epispadias	5.070.000	6.760.000	8.450.000	10.140.000	11.830.000
250	Repair laserasi konjungtiva/ kornea/ sclera	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
251	Repair recto vaginal fistula	4.680.000	6.240.000	7.800.000	9.360.000	10.920.000
252	Repair tendon achiles	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
253	Repair tendon achiles complicated	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
254	Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus (1 tendon)	1.872.000	2.496.000	3.120.000	3.744.000	4.368.000
255	Repair tendon patella	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
256	Repair tendon patella complicated	3.042.000	4.056.000	5.070.000	6.084.000	7.098.000
257	Repair Total/ sub total perianal ruptur	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
258	Repair Total/ sub total perianal ruptur late/ old	4.290.000	5.720.000	7.150.000	8.580.000	10.010.000
259	Repair trauma hepar	3.588.000	4.784.000	5.980.000	7.176.000	8.372.000
260	Repair uracus	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
261	Reposisi cornea	1.638.000	2.184.000	2.730.000	3.276.000	3.822.000
262	Reposisi inversio uteri dengan GA	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
263	Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast/ gip dengan GA (General Anaesthesia)	1.404.000	1.872.000	2.340.000	2.808.000	3.276.000
264	Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast/ gip dengan LA (Local Anaesthesia)	858.000	1.144.000	1.430.000	1.716.000	2.002.000
265	Revisi ruptur gaster/ other gastroenterostomy	4.056.000	5.408.000	6.760.000	8.112.000	9.464.000
266	Salphingo ooverectomy Bilateral/ perlekatan	3.354.000	4.472.000	5.590.000	6.708.000	7.826.000
267	Salphingo ooverectomy Unilateral	3.198.000	4.264.000	5.330.000	6.396.000	7.462.000
268	Secondari repair ephisiotomi	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
269	Sectio alta/ Other cystotomy (batu buli - buli)	2.964.000	3.952.000	4.940.000	5.928.000	6.916.000
270	Sectio sesaria	3.198.000	4.264.000	5.330.000	6.396.000	7.462.000
271	Sectio Sesaria pada Gemmely/ Sectio sesaria + miomektomi/ Sectio Sesaria + Sistektotomi/ sectio sesaria + ovarektomi	3.588.000	4.784.000	5.980.000	7.176.000	8.372.000

272	Sequestrectomy/ Saucerization	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
273	Skin graf : Free skin graft/ Free skin graft not otherwise specified/ Full-thickness skin graft to other sites/ Skin graft flap sederhana	2.808.000	3.744.000	4.680.000	5.616.000	6.552.000
274	Supra vaginal histrectomy	3.510.000	4.680.000	5.850.000	7.020.000	8.190.000
275	Suprapubic prostatectomi/ Suprapubic prostatectomy/ Transurethral prostatectomy/ Retropubic prostatectomy (BHP)	3.432.000	4.576.000	5.720.000	6.864.000	8.008.000
276	Tendon achiles lengthening/ adductor tenotomy off the hip osteoclasis/ other tendon lengthening	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
277	Tendon transfer for stabilization of patella	3.744.000	4.992.000	6.240.000	7.488.000	8.736.000
278	Tonsilektomi	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
279	Tracheostomy dengan LA	858.000	1.144.000	1.430.000	1.716.000	2.002.000
280	Tubektomie	2.340.000	3.120.000	3.900.000	4.680.000	5.460.000
281	Unilateral extended simple mastectomy/ Unilateral radical mastectomy/ Modified radical mastectomy	4.134.000	5.512.000	6.890.000	8.268.000	9.646.000
282	Uretero litotomi	3.042.000	4.056.000	5.070.000	6.084.000	7.098.000
283	Vaginal histrectomy	4.680.000	6.240.000	7.800.000	9.360.000	10.920.000
284	Vasectomi	2.184.000	2.912.000	3.640.000	4.368.000	5.096.000
285	Vena Sectie dengan LA	351.000	468.000	585.000	702.000	819.000
286	Vulvektomie dengan GA	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
287	Curetage abortus incomplet	539.500	1.472.900	1.549.600	1.859.520	2.169.440
288	Curatage dead conceptus/Blighted ovum/menometrororgia/missed abortion	864.500	2.360.085	2.478.450	2.974.140	3.469.830
289	Curetage Molahidatidosa	1.189.500	3.247.400	3.409.640	4.091.568	4.773.496

** Tarif Pelayanan Khusus untuk tindakan Kasus Pemakaian CARM ditambah 10% untuk setiap kali tindakan dan berlaku bagi semua pasien baik pasien umum maupun dengan penjamin

XIV TARIF ANESTESI TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO.	PRODUK LAYANAN 2	TARIF				
		KELAS 3 3	KELAS 2 4	KELAS I 5	UTAMA 6	VIP 7
1	Adeno Tonsilectomy (ATE)	1.029.600	1.372.800	1.716.000	2.059.200	2.402.400
2	Amputasi above elbow/ below elbow/ metacarpal/ metatarsal	811.200	1.081.600	1.352.000	1.622.400	1.892.800
3	Amputasi above knee/ below knee	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
4	Amputasi forequarter/ hindquarter/ Syme	1.560.000	2.080.000	2.600.000	3.120.000	3.640.000
5	Amputasi Lisfranc/ Chopart	1.060.800	1.414.400	1.768.000	2.121.600	2.475.200
6	Amputasi phalang manus/ pedis dengan LA (Local Anaesthesia)	312.000	416.000	520.000	624.000	728.000
7	Amputasi phalang manus/ pedis GA (General Anaesthesia)	499.200	665.600	832.000	998.400	1.164.800
8	Anuscop Biopsi dengan LA (Local Anaesthesia)	156.000	208.000	260.000	312.000	364.000
9	Anuscop Biopsi dengan GA (General Anaesthesia)	218.400	291.200	364.000	436.800	509.600
10	Appendiktomi	1.092.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
11	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses/ Drainage of appendiceal abscess	1.060.800	1.414.400	1.768.000	2.121.600	2.475.200
12	Arthrodesis pantalar/ sholuder	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
13	Arthrodesis Ankle/talocrural/ wrist	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
14	Arthrodesis hip/ genu/ triple/ subtalar/ elbow	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
15	Arthrodesis phalang manus/ pedis/ metacarpal/ metatarsal	561.600	748.800	936.000	1.123.200	1.310.400
16	Angkat pen dengan LA (Local Anaesthesia)	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
17	Angkat pen / plate/ screw dengan GA (General Anaesthesia)	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
18	Anoplasty dengan general anestesi	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
19	Anterior/ posterior skleretomi	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
20	Aspirasi Katarak Sekunder	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
21	Atresia ani letak rendah/ anoplasty	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000

22	Bilateral Cystectomy/ Sectio secarea + MOW	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
23	Bilateral orchidectomy	1.060.800	1.414.400	1.768.000	2.121.600	2.475.200
24	Bone graft iliac/ Allograft/ xenograft/ fibular bone graft	842.400	1.123.200	1.404.000	1.684.800	1.965.600
25	Batu ginjal dengan general anestesi	1.622.400	2.163.200	2.704.000	3.244.800	3.785.600
26	batu ureter/ pyelum dengan GA	1.653.600	2.204.800	2.756.000	3.307.200	3.858.400
27	Biopsi dengan general anestesi	842.400	1.123.200	1.404.000	1.684.800	1.965.600
28	Biopsi dengan lokal anestesi	93.600	124.800	156.000	187.200	218.400
29	Businasi dengan lokal anestesi	140.400	187.200	234.000	280.800	327.600
30	Cholesistectomy	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
31	Circumsisi dengan GA (General Anaesthesia)	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
32	Circumsisi dengan LA (Lokal Anaesthesia)	405.600	540.800	676.000	811.200	946.400
33	Closed drainage abses hepar	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
34	Closed tenotomy Achilles (Achilotenotomy)/ Repair tendon	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
35	Complete thyroidectomy/ total tiroidectomy	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
36	Corpus alienum mata dengan LA	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
37	Criptorchismus	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
38	Condylectomy / gatarthroplasty	1.154.400	1.539.200	1.924.000	2.308.800	2.693.600
39	Cross Incisi dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
40	Cyste conjunctiva Palpebra dengan LA (Local Anaesthesia)	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
41	Debridement coxitis TB/ gonitis TB/ arhritis TB ankle/ incisi & drainage septic arthritis	1.092.000	1.456.000	1.820.000	2.184.000	2.548.000
42	Debridement osteomyelitis/ Debridement open fracture/ Excisional debridement of wound infection or burn	1.092.000	1.456.000	1.820.000	2.184.000	2.548.000
43	Dilatasi uretra/ bouginasi caterisasi	312.000	416.000	520.000	624.000	728.000
44	Disartikulasi ankle	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
45	Disartikulasi Shoulder/ elbow/ knee/ hip	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000

46	Disartikulasi wrist	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
47	Disisi Aspirasi Katarak	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
48	Drainage periureteral, abdominal abses/ Open Drainage abses	1.060.800	1.414.400	1.768.000	2.121.600	2.475.200
49	Debridemen fraktur terbuka dengan pemasangan eksternal fixal	1.497.600	1.996.800	2.496.000	2.995.200	3.494.400
50	Debridemen luka dengan general anestesi	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
51	Echocleasi herdeolum dengan LA (Local Anaesthesia)	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
52	Echocleasi herdeolum dengan GA	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
53	Eksentrasi orbita	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
54	Eksisi/ eksterpasi Fibroma dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
55	Eksisi clavus dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
56	Eksisi/ eksterpasi ganglion dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
57	Eksisi/ eksterpasi lipoma dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
58	Eksisi/ eksterpasi atheroma dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
59	Eksisi calazion	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
60	Eksisi ductus thyroglossus/ kista tyroid/ struma/ subtotal thyroidectomy/ Unilateral	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
61	Eksisi fibro adenoma mama (fam)/ Local Excision of lesion of breast	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
62	Eksisi fibro sarcomamae mama	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
63	Eksisi ginecomasti/ Other unilateral subcutaneous	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
64	Eksisi hemangioma	748.800	998.400	1.248.000	1.497.600	1.747.200
65	Eksisi hemangioma komplek	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
66	Eksisi kelenjar inguinal/ Excision of inguinal lymph node	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
67	Eksisi kelenjar liur/ Excision of lesion of salivary gland/ Excision or destruction of lesion or tissue of tongue / partial glossectomy/ other operations on mouth and face	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
68	Eksisi keloid dengan GA (General Anaesthesia)	748.800	998.400	1.248.000	1.497.600	1.747.200

69	Eksisi keloid <5cm/ nevus dengan LA (Local Anaesthesia)	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
70	Eksisi keloid >5cm/ nevus dengan LA (Local Anaesthesia)	312.000	416.000	520.000	624.000	728.000
71	Eksisi mamae aberan bilateral	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
72	Eksisi mamae aberan unilateral	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
73	Eksisi soft tissue tumor	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
74	Eksisi tumor kel.submandibula/ Excision of lesion of salivary gland/ Cystaradicular	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
75	Eksisi tumor kelenjar leher	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
76	Eksisi tumor multiple/ Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
77	Eksisi tumor/ Fibro Adenoma Mamae/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue Unilateral dengan GA	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
78	Eksisi tumor/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue Bilateral dengan GA	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
79	Eksisi tumor/ Open biopsy of breast/ Biopsy of skin and subcutaneous tissue dengan LA	436.800	582.400	728.000	873.600	1.019.200
80	Eksternal fiksasi pelvis/ wrist	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
81	Eksternal fiksasi tulang panjang	1.528.800	2.038.400	2.548.000	3.057.600	3.567.200
82	Eksterpasi cysta bartolin dengan lokal anestesi	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
83	Eksterpasi cysta bartolin dengan GA	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
84	Eksterpasi polip portio dengan GA	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
85	Eksterpasi myoma geborn dengan GA	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
86	Eksterpasi Granuloma dngan GA	374.400	499.200	624.000	748.800	873.600
87	Eksterpasi Granuloma konjuctiva dengan lokal anestesi	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
88	Eksterpasi Lithiasis	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
89	Eksterpasi Pterigyum + Jahit	374.400	499.200	624.000	748.800	873.600
90	Eksterpasi tumor + Rekontruksi	842.400	1.123.200	1.404.000	1.684.800	1.965.600

91	Ekstirpasi tumor/ Kista/ Nevus - biopsi	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
92	Ekstraksi Katarak pasang IOL dengan LA	748.800	998.400	1.248.000	1.497.600	1.747.200
93	Ekstraksi Katarak pasang IOL dengan GA	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
94	Enuclease/ Eviscerasi orbita	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
95	Exstraksi polip nasi	904.800	1.206.400	1.508.000	1.809.600	2.111.200
96	Extirpasi pteregium dengan lokal anestesi	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
97	Extraksi polip recti	592.800	790.400	988.000	1.185.600	1.383.200
98	Flap Konjungtiva	592.800	790.400	988.000	1.185.600	1.383.200
99	Fraktur dentoalveolar	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
100	Fraktur dentoalveolar + Fraktur mandibula	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
101	Fraktur mandibula segmental	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
102	Fraktur Maxilla LF I	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
103	Fraktur Maxilla LF II - III	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
104	Faktur nasal (tampon + butterfly plaster)	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
105	Fraktur nasal + ORIF	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
106	Ganglion carpi tarsal/ Manus dengan GA (General Anaesthesia)	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
107	Ganglion poplitea	717.600	956.800	1.196.000	1.435.200	1.674.400
108	Haemorroidectomi/ Procedures on homorrhoids Non Circulair	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
109	Haemorroidectomi/ Procedures on homorrhoids Circulair	1.060.800	1.414.400	1.768.000	2.121.600	2.475.200
110	Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar)	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
111	Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar) complicated	1.653.600	2.204.800	2.756.000	3.307.200	3.858.400
112	Hemicolectomy/ Open and other right hemicolectomy/ Open and other left hemicolectomy/ Other and unspecified partial excision of large intestine/ Open and other sigmoidectomy	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200

113	Hernioraphi with protese/ Other and open repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis/ Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft or prothesis/ Unilateral repair of femoral hernia with graft or prothesis	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
114	Herniotomi hernioraphi anostomosis/ Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia/ Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia/ Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect/ Other and open bi	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
115	Herniotomi Unilateral/ Other and open repair of direct inguinal hernia/ Other and open repair of indirect inguinal hernia/ Other Bilateral femoral herniorrhaph	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
116	Herniotomi Bilateral/ Other and open repair of direct inguinal hernia/ Other and open repair of indirect inguinal hernia/ Other Bilateral femoral herniorrhaph	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
117	Herniotomi pada anak	842.400	1.123.200	1.404.000	1.684.800	1.965.600
118	Hidrocel, varikokel	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
119	Hirschprung's/ colostomy pada hirsprung's	1.092.000	1.456.000	1.820.000	2.184.000	2.548.000
120	Hymenorapi	624.000	832.000	1.040.000	1.248.000	1.456.000
121	Colostomy pada anak	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
122	Incisi abses dengan GA (General Anaesthesia)/ Explorasi corpus alienum dengan penyulit	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
124	Incisi abces dengan LA (Local Anaesthesia)/ Vena Sectie/ Explorasi corpus alienum simple	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
125	Incisi Hymen Imperforate dengan LA	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
126	Incisi Hymen Imperforate dengan GA	436.800	582.400	728.000	873.600	1.019.200
127	Internal bleeding	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
128	Internal fiksasi fraktur acetabulum	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
129	Internal fiksasi fraktur acetabulum complicated	2.315.040	3.086.720	3.858.400	4.630.080	5.401.760

130	Internal fiksasi fraktur carpalia	960.960	1.281.280	1.601.600	1.921.920	2.242.240
131	Internal fiksasi fraktur clavikula	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
132	Internal fiksasi fraktur clavikula complicated	1.616.160	2.154.880	2.693.600	3.232.320	3.771.040
133	Internal fiksasi fraktur collum femur	1.572.480	2.096.640	2.620.800	3.144.960	3.669.120
134	Internal fiksasi fraktur collum femur complicated	1.921.920	2.562.560	3.203.200	3.843.840	4.484.480
135	Internal fiksasi fraktur costae	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
136	Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS complicated	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
137	Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP	1.616.160	2.154.880	2.693.600	3.232.320	3.771.040
138	Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP complicated	1.703.520	2.271.360	2.839.200	3.407.040	3.974.880
139	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire	960.960	1.281.280	1.601.600	1.921.920	2.242.240
140	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire complicated	1.703.520	2.271.360	2.839.200	3.407.040	3.974.880
141	Internal fiksasi fraktur femur dengan nail	1.004.640	1.339.520	1.674.400	2.009.280	2.344.160
142	Internal fiksasi fraktur femur dengan plate &/ screw	1.266.720	1.688.960	2.111.200	2.533.440	2.955.680
143	Internal fiksasi fraktur femur dengan Plate &/ screw complicated	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
144	Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS	1.616.160	2.154.880	2.693.600	3.232.320	3.771.040
145	Internal fiksasi fraktur fibula	1.223.040	1.630.720	2.038.400	2.446.080	2.853.760
146	Internal fiksasi fraktur fibula complication	1.659.840	2.213.120	2.766.400	3.319.680	3.872.960
147	Internal fiksasi fraktur humerus	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
148	Internal fiksasi fraktur humerus complicated	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
149	Internal fiksasi fraktur mandibula	1.397.760	1.863.680	2.329.600	2.795.520	3.261.440
150	Internal fiksasi fraktur maxila	1.528.800	2.038.400	2.548.000	3.057.600	3.567.200
151	Internal fiksasi fraktur metacarpal	960.960	1.281.280	1.601.600	1.921.920	2.242.240
152	Internal fiksasi fraktur Metacarpal complicated	1.179.360	1.572.480	1.965.600	2.358.720	2.751.840
153	Internal fiksasi fraktur olecranon	1.266.720	1.688.960	2.111.200	2.533.440	2.955.680
154	Internal fiksasi fraktur olecranon complicated	1.703.520	2.271.360	2.839.200	3.407.040	3.974.880
155	Internal fiksasi fraktur Patella	1.223.040	1.630.720	2.038.400	2.446.080	2.853.760

156	Internal fiksasi fraktur Patella complicated	1.659.840	2.213.120	2.766.400	3.319.680	3.872.960
157	Internal fiksasi fraktur pelvis	1.616.160	2.154.880	2.693.600	3.232.320	3.771.040
158	Internal fiksasi fraktur pelvis complicated	2.140.320	2.853.760	3.567.200	4.280.640	4.994.080
159	Internal fiksasi fraktur Phalang	1.266.720	1.688.960	2.111.200	2.533.440	2.955.680
160	Internal fiksasi fraktur Phalang complicated	1.572.480	2.096.640	2.620.800	3.144.960	3.669.120
161	Internal fiksasi fraktur radius	960.960	1.281.280	1.601.600	1.921.920	2.242.240
162	Internal fiksasi fraktur radius complicated	1.703.520	2.271.360	2.839.200	3.407.040	3.974.880
163	Internal fiksasi fraktur radius ulna	1.223.040	1.630.720	2.038.400	2.446.080	2.853.760
164	Internal fiksasi fraktur radius ulna complicated	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
165	Internal fiksasi fraktur scapula	1.004.640	1.339.520	1.674.400	2.009.280	2.344.160
166	Internal fiksasi fraktur scapula complicated	1.703.520	2.271.360	2.839.200	3.407.040	3.974.880
167	Internal fiksasi fraktur symphisis pubis	960.960	1.281.280	1.601.600	1.921.920	2.242.240
168	Internal fiksasi fraktur symphisis pubis complicated	1.725.360	2.300.480	2.875.600	3.450.720	4.025.840
169	Internal fiksasi fraktur tibia	1.223.040	1.630.720	2.038.400	2.446.080	2.853.760
170	Internal fiksasi fraktur tibia complicated	1.616.160	2.154.880	2.693.600	3.232.320	3.771.040
171	Internal fiksasi fraktur tibia fibula/ repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus multiple	1.266.720	1.688.960	2.111.200	2.533.440	2.955.680
172	Internal fiksasi fraktur tibia plateau	1.485.120	1.980.160	2.475.200	2.970.240	3.465.280
173	Internal fiksasi fraktur tibia plateau complicated	1.834.560	2.446.080	3.057.600	3.669.120	4.280.640
174	Internal fiksasi fraktur ulna	1.223.040	1.630.720	2.038.400	2.446.080	2.853.760
175	Internal fiksasi fraktur ulna complicated	1.703.520	2.271.360	2.839.200	3.407.040	3.974.880
176	Invaginasi	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
177	Iridektomi/ Vitrektomi	655.200	873.600	1.092.000	1.310.400	1.528.800
178	Irigasi sinus dengan LA (Local Anaesthesia)	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
179	Irigasi sinus dengan GA (General Anaesthesia)	530.400	707.200	884.000	1.060.800	1.237.600
180	Jahit Lid Margin	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400

181	Jahit luka diwajah/ Suture of laceration of lip/ Suture of laceration of palate/ Suture of laceration of other part of mouth dengan GA (General Anaesthesia)	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
182	Jahit luka diwajah/ Suture of laceration of lip/ Suture of laceration of palate/ Suture of laceration of other part of mouth dengan LA (Local Anaesthesia)	202.800	270.400	338.000	405.600	473.200
183	Jahit Palpebra Kecil	171.600	228.800	286.000	343.200	400.400
184	Kanalisis lakrimal	842.400	1.123.200	1.404.000	1.684.800	1.965.600
185	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
186	Labio genatopalatoschisis/ Palatoplasty	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
187	Labioplasti/ Repair of cleft lip	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
188	Laminoplasty/ laminectomy/ Debridement TB tulang belakang/ Spinal fusion Discectomy/ desectomy/ tanpa instrumentasi	1.716.000	2.288.000	2.860.000	3.432.000	4.004.000
189	Laminoplasty/ laminectomy/ Debridement TB tulang belakang dengan instrumentasi/ Spinal fusion	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
190	Laparatomti pada anak	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
191	Laparatomy eksplorasi karena trauma tumpul/ tajam/ Internal bleeding	1.435.200	1.913.600	2.392.000	2.870.400	3.348.800
192	Laparatomy peritonitis	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
193	Laparatomy tumor abdomen diluar usus/ laparatomy dengan colostomy	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
194	Laparatomy tumor usus reseksi sambung usus	1.435.200	1.913.600	2.392.000	2.870.400	3.348.800
195	Mandibulektomie partial dengan rekontruksi (Reseksi Mandibula)	1.466.400	1.955.200	2.444.000	2.932.800	3.421.600
196	Maksilektomie partialis	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
197	Miles prosedur/ Anterior resection of rectum with synchronous colostomy	2.496.000	3.328.000	4.160.000	4.992.000	5.824.000
198	Miomectomi	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
199	MOW laparascopic	561.600	748.800	936.000	1.123.200	1.310.400
200	MOW mini lap	468.000	624.000	780.000	936.000	1.092.000
201	Nefrektomi/ Pyelotomy/ Complete Nephrectomy	1.716.000	2.288.000	2.860.000	3.432.000	4.004.000
202	Odontectomy	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
203	Open biopsi/ Excision of the bone/ Pemasangan body jacket	686.400	915.200	1.144.000	1.372.800	1.601.600

204	Operasi avulsi PCL/ ACL	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
205	Operculectomy/ Odontectomy (Germinectomy)	1.310.400	1.747.200	2.184.000	2.620.800	3.057.600
206	Orchidectomi + Orchidopexy contra lateral/ Repair of testis	1.216.800	1.622.400	2.028.000	2.433.600	2.839.200
207	Orchidopeksi/ Unilateral orchidectomy	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
208	Osteotomy	1.154.400	1.539.200	1.924.000	2.308.800	2.693.600
209	Other reconstruction of the toe	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000
210	Other reconstructive procedure of the shoulder/ Bristow	1.404.000	1.872.000	2.340.000	2.808.000	3.276.000
211	Pancreatectomy	2.028.000	2.704.000	3.380.000	4.056.000	4.732.000
212	Parasintese camera anterior/ incisi cornea dengan LA (Local Anaesthesia)	156.000	208.000	260.000	312.000	364.000
213	Pemasangan skeletal traksi	156.000	208.000	260.000	312.000	364.000
214	Pemasangan WSD	312.000	416.000	520.000	624.000	728.000
215	Pelepasan eksternal fiksasi dengan LA (Local Anaesthesia)	405.600	540.800	676.000	811.200	946.400
216	Pelepasan eksternal fiksasi dengan GA (General Anaesthesia)	686.400	915.200	1.144.000	1.372.800	1.601.600
217	Pencabutan gigi dengan komplikasi dengan LA	93.600	124.800	156.000	187.200	218.400
218	Pengambilan implant ABP	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
219	Pengambilan implant DHS	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
220	Pengambilan implant pelvis	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
221	Pengambilan implant tulang belakang	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
222	Pengambilan intramedullary nail (femur, tibia)	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
223	Pengambilan K Wire dengan LA/ injeksi intraartikuler	234.000	312.000	390.000	468.000	546.000
224	Pengambilan plate tulang panjang, termasuk implant symphisis pubis complicat	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
225	Pengambilan plate tulang panjang, termasuk implant symphisis pubis/ K Wire dengan GA (General Anaesthesia)	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
226	Pengelolaan simple mandibula maksila (repositori/ wirring) dengan GA	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800

227	Penutupan stoma/ Closure of stoma of small intestine/ Closure of stoma of large intestine	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
228	Perianal fistulotomi/ fistulectomy	1.060.800	1.414.400	1.768.000	2.121.600	2.475.200
229	Phaco and aspiration of catarac	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
230	Potong colostomy	187.200	249.600	312.000	374.400	436.800
231	Pungsi	93.600	124.800	156.000	187.200	218.400
232	Rawat luka Nekrose	202.800	270.400	338.000	405.600	473.200
233	Rawat luka bakar	78.000	104.000	130.000	156.000	182.000
234	Re hechting dengan LA (Local Anaesthesia)	124.800	166.400	208.000	249.600	291.200
235	Re hechting dengan GA pada burst abdomen	780.000	1.040.000	1.300.000	1.560.000	1.820.000
236	Rekontruksi palpebra/ Blepharoplasty	811.200	1.081.600	1.352.000	1.622.400	1.892.800
237	Reduksi macrodactili	655.200	873.600	1.092.000	1.310.400	1.528.800
238	Rekonstruksi bunion	811.200	1.081.600	1.352.000	1.622.400	1.892.800
239	Rekonstruksi CTEV	1.497.600	1.996.800	2.496.000	2.995.200	3.494.400
240	Rekonstruksi polidaktili/ sindaktili	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
241	Rekonstruksi digitii	811.200	1.081.600	1.352.000	1.622.400	1.892.800
242	Rekonstruksi prolip iris	655.200	873.600	1.092.000	1.310.400	1.528.800
243	Rekonstruksi Vesika	1.248.000	1.664.000	2.080.000	2.496.000	2.912.000
244	Release de Quervain tenosynovitis/ trigger finger dengan LA (Local Anaesthesia)	499.200	665.600	832.000	998.400	1.164.800
245	Release Kontraktur luas	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
246	Release torticollis	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
247	Release kontraktur/ Relaxation of scar or web contracture of skin/ fasciotomy	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
248	Repair anus	1.279.200	1.705.600	2.132.000	2.558.400	2.984.800
249	Repair hypospadia/ Repair of hypospadias or epispadias	2.028.000	2.704.000	3.380.000	4.056.000	4.732.000
250	Repair laserasi konjungtiva/ kornea/ sclera	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400

251	Repair recto vaginal fistula	1.872.000	2.496.000	3.120.000	3.744.000	4.368.000
252	Repair tendon achiles	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
253	Repair tendon achiles complicated	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
254	Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus (1 tendon)	748.800	998.400	1.248.000	1.497.600	1.747.200
255	Repair tendon patella	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
256	Repair tendon patella complicated	1.216.800	1.622.400	2.028.000	2.433.600	2.839.200
257	Repair Total/ sub total perianal ruptur	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
258	Repair Total/ sub total perianal ruptur late/ old	1.716.000	2.288.000	2.860.000	3.432.000	4.004.000
259	Repair trauma hepar	1.435.200	1.913.600	2.392.000	2.870.400	3.348.800
260	Repair uracus	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
261	Reposisi cornea	655.200	873.600	1.092.000	1.310.400	1.528.800
262	Reposisi inversio uteri dengan GA	249.600	332.800	416.000	499.200	582.400
263	Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast/ gip dengan GA (General Anaesthesia)	561.600	748.800	936.000	1.123.200	1.310.400
264	Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast/ gip dengan LA (Local Anaesthesia)	343.200	457.600	572.000	686.400	800.800
265	Revisi ruptur gaster/ other gastroenterostomy	1.622.400	2.163.200	2.704.000	3.244.800	3.785.600
266	Salphingo ooverectomy Bilateral/ perlekatan	1.341.600	1.788.800	2.236.000	2.683.200	3.130.400
267	Salphingo ooverectomy Unilateral	1.279.200	1.705.600	2.132.000	2.558.400	2.984.800
268	Secondari repair ephisiotomi	499.200	665.600	832.000	998.400	1.164.800
269	Sectio alta/ Other cystotomy (batu buli - buli)	1.185.600	1.580.800	1.976.000	2.371.200	2.766.400
270	Sectio sesaria	1.279.200	1.705.600	2.132.000	2.558.400	2.984.800
271	Sectio Sesaria pada Gemmely/ Sectio sesaria + miomektomi/ Sectio Sesaria + Sistektomi/ sectio sesaria + ovarektomi	1.435.200	1.913.600	2.392.000	2.870.400	3.348.800
272	Sequestrectomy/ Saucerization	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600

273	Skin graf : Free skin graft/ Free skin graft not otherwise specified/ Full-thickness skin graft to other sites/ Skin graff flap sederhana	1.123.200	1.497.600	1.872.000	2.246.400	2.620.800
274	Supra vaginal histrectomy	1.404.000	1.872.000	2.340.000	2.808.000	3.276.000
275	Suprapubic prostatectomi/ Suprapubic prostatectomy/ Transurethral prostatectomy/ Retropubic prostatectomy (BHP)	1.372.800	1.830.400	2.288.000	2.745.600	3.203.200
276	Tendon achiles lengthening/ adductor tenotomy off the hip osteoclasis/ other tendon lengthening	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
277	Tendon transfer for stabilization of patella	1.497.600	1.996.800	2.496.000	2.995.200	3.494.400
278	Tonsilektomi	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
279	Tracheostomy dengan LA	343.200	457.600	572.000	686.400	800.800
280	Tubektomie	936.000	1.248.000	1.560.000	1.872.000	2.184.000
281	Unilateral extended simple mastectomy/ Unilateral radical mastectomy/ Modified radical mastectomy	1.653.600	2.204.800	2.756.000	3.307.200	3.858.400
282	Uretero litotomi	1.216.800	1.622.400	2.028.000	2.433.600	2.839.200
283	Vaginal histrectomy	1.872.000	2.496.000	3.120.000	3.744.000	4.368.000
284	Vasectomi	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
285	Vena Sectie dengan LA	140.400	187.200	234.000	280.800	327.600
286	Vulvektomie dengan GA	998.400	1.331.200	1.664.000	1.996.800	2.329.600
287	Curetage abortus incomplet	215.800	589.160	619.840	743.808	867.776
288	Curatage dead conceptus/Blighted ovum/menometrororgia/missed abortion	345.800	944.034	991.380	1.189.656	1.387.932
289	Curetage Molahidatidosa	475.800	1.298.960	1.363.856	1.636.627	1.909.398

** Tarif Pelayanan Khusus untuk tindakan Kasus Pemakaian CARM ditambah 10% untuk setiap kali tindakan dan berlaku bagi semua pasien baik pasien umum maupun dengan penjamin

XV TARIF JASA MEDIS TINDAKAN PEMBEDAHAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI



NO.	PRODUK LAYANAN 2	TARIF				
		kelas 3 3	kelas 2 4	KELAS I 5	VIP 6	VVIP 7
1	HAND					
1	Jari, extra digit, amputasi	3.700.000,00	4.810.000,00	6.253.000,00	8.128.900,00	10.567.570,00
2	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	3.700.000,00	4.810.000,00	6.253.000,00	8.128.900,00	10.567.570,00
3	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	3.700.000,00	4.810.000,00	6.253.000,00	8.128.900,00	10.567.570,00
4	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
5	Jari, various, amputation (single) **	2.000.000,00	2.600.000,00	3.380.000,00	4.394.000,00	5.712.200,00
6	Angkat K-Wire with anestesia regional	3.700.000,00	4.810.000,00	6.253.000,00	8.128.900,00	10.567.570,00
7	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
8	Nerve, Various Lesions, biopsy	4.100.000,00	5.330.000,00	6.929.000,00	9.007.700,00	11.710.010,00
9	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	4.700.000,00	6.110.000,00	7.943.000,00	10.325.900,00	13.423.670,00
10	Jari, injury, debridement	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
11	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
12	Jari, crush injury (simple), wound debridement	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
13	Jari, macrodactyly, debulking	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
14	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (unilateral)	5.000.000,00	6.500.000,00	8.450.000,00	10.985.000,00	14.280.500,00
15	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
16	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
17	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
18	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00

19	Jari, superficial infection, drainage	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
20	Jari, deep infection, drainage	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
21	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
22	Jari, jaringan lunak tumor, excision	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
23	Jari, wart/com/naevus, excision	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
24	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
25	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
26	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
27	Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
28	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
29	Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
30	Nerve defect, peripheral graft	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
31	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
32	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
33	Jari, ring construction (single), koreksi	5.900.000,00	7.670.000,00	9.971.000,00	12.962.300,00	16.850.990,00
34	Thumb, Deformitas, Koreksi	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
35	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
36	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
37	Jari, deformities, koreksi	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
38	Jari, Syndactyly (single) koreksi	5.900.000,00	7.670.000,00	9.971.000,00	12.962.300,00	16.850.990,00
39	Kulit dan jaringan subkus, defect (multiple digits) staged local flap (division)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00

40	Thumb, paralysis, oppnens plasty	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
41	Jari, deformities, osteotomy	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
42	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
43	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna *	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
44	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
45	Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
46	Jari, deformities, major reconstruction procedure	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
47	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	7.700.000,00	10.010.000,00	13.013.000,00	16.916.900,00	21.991.970,00
48	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
49	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
50	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
51	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	5.000.000,00	6.500.000,00	8.450.000,00	10.985.000,00	14.280.500,00
52	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
53	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00

54	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
55	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
56	Jari, syndactyly (multiple)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
57	Elbow, tennis elbow, release	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
58	Jari, deformity, intrinsic muscle release	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
59	Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release	5.000.000,00	6.500.000,00	8.450.000,00	10.985.000,00	14.280.500,00
60	Jari, deformity, intrinsic muscle extensor relocation	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
61	Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
62	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular Bundle	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
63	Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	5.900.000,00	7.670.000,00	9.971.000,00	12.962.300,00	16.850.990,00
64	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
65	Nail bed, Laceration, repair (single)	5.900.000,00	7.670.000,00	9.971.000,00	12.962.300,00	16.850.990,00
66	Artery, large, injury, repair with grafting	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
67	Nerve digital, injury, primary repair	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
68	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm , repair	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
69	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
70	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
71	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
72	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
73	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
74	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00

75	Replantasi	10.100.000,00	13.130.000,00	17.069.000,00	22.189.700,00	28.846.610,00
76	Jari/Digit, Stump, Revision	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
77	Jari, Scar, Revision Osteotomy	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
78	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	5.000.000,00	6.500.000,00	8.450.000,00	10.985.000,00	14.280.500,00
79	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
80	Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
81	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	5.000.000,00	6.500.000,00	8.450.000,00	10.985.000,00	14.280.500,00
82	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
83	Jari, deformity, intrinsic muscle transfer	8.000.000,00	10.400.000,00	13.520.000,00	17.576.000,00	22.848.800,00
84	Nerve ulnar, entrapment, transposition	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
	SPINE					
85	Plaster application of the spine	4.000.000,00	5.200.000,00	6.760.000,00	8.788.000,00	11.424.400,00
86	Facet Block Multilevel	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
87	Facet Block (1 level)	6.300.000,00	8.190.000,00	10.647.000,00	13.841.100,00	17.993.430,00
88	Foraminal Block Multilevel	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
89	Foraminal Block (1 level)	6.300.000,00	8.190.000,00	10.647.000,00	13.841.100,00	17.993.430,00
90	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general Anaesthesia	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
91	Biopsy Vertebra (1 level) *	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
92	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF) *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
93	Anterior cervical discetomy + Fusion (ACDF) *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
94	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/Instrumentation.	11.900.000,00	15.470.000,00	20.111.000,00	26.144.300,00	33.987.590,00
95	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation.	11.900.000,00	15.470.000,00	20.111.000,00	26.144.300,00	33.987.590,00
96	Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery *	11.900.000,00	15.470.000,00	20.111.000,00	26.144.300,00	33.987.590,00
97	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis*	11.900.000,00	15.470.000,00	20.111.000,00	26.144.300,00	33.987.590,00

98	Scoliosis kurva lebih dari 70o Corrective Surgery *	13.700.000,00	17.810.000,00	23.153.000,00	30.098.900,00	39.128.570,00
99	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m *	13.700.000,00	17.810.000,00	23.153.000,00	30.098.900,00	39.128.570,00
100	Major desloughing, wound debridement of the spine *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
101	Debridement and anterior fusion in TB Spine *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
102	Total Disc Replacement (Multilevel) *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
103	Discograph (1 level) *	6.300.000,00	8.190.000,00	10.647.000,00	13.841.100,00	17.993.430,00
104	Discograph Multilevel *	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
105	Open Disestomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
106	Micro endoscopic Disectomy (1 level) *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
107	Microscopic Disectomy (1 Level)	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
108	Open Disectomy Multilevel *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
109	Posterolateral Fusion *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
110	Alar transverse fusion *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
111	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
112	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
113	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
114	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization *	8.300.830,00	10.791.079,00	14.028.402,70	18.236.923,51	23.708.000,56
115	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
116	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
117	Posterior Cervical Fusion *	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00
118	Removal of implants (Plate, Nail, Screw) *	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
	KNEE					
119	Arthroscopy Debridement Knee	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
120	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00

121	Arthroscopy Remove Loose Body	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
122	Arthroscopy Debridement Shoulder	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
123	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
124	Arthroscopy Meniscus Repair	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
125	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
126	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
127	Arthroscopy Diagnostic	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
128	Open Knee Debridement	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
129	Shoulder Hemiarthroplasty	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
130	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
131	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
132	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
133	Medial Collateral Ligament Reconstruction	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
134	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
135	Revisi Total knee replacement	7.500.000,00	9.750.000,00	12.675.000,00	16.477.500,00	21.420.750,00
136	Revisi Total Shoulder replacement	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
137	Total Knee Replacement	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
138	Total Shoulder Replacement	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
	ONCOLOGI					
139	Ray Amputation Jari	4.000.000,00	5.200.000,00	6.760.000,00	8.788.000,00	11.424.400,00
140	Open Biopsy : Soft Tissue	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
141	Open Biopsy Bone Tumor	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
142	Tumor jinak tulang (curettage + bonegraft)	5.600.000,00	7.280.000,00	9.464.000,00	12.303.200,00	15.994.160,00
143	Marginal margin Excision Soft Tissue Tumor	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
144	Wide excision Soft Tisue Sarcoma/	8.300.000,00	10.790.000,00	14.027.000,00	18.235.100,00	23.705.630,00

145	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
146	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	8.400.000,00	10.920.000,00	14.196.000,00	18.454.800,00	23.991.240,00
147	Hemipelvectomy	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
148	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	6.500.000,00	8.450.000,00	10.985.000,00	14.280.500,00	18.564.650,00
149	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
150	Forequarter amputation	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
151	Limb salvage Surgery Tahap 1	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
152	Limb salvage Surgery Tahap 2	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
153	Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiarthroplasty	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
154	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
155	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
156	Limb salvage Surgery :dan rekonstruksi dengan artrodesis	9.200.000,00	11.960.000,00	15.548.000,00	20.212.400,00	26.276.120,00
157	ORIF : MBD	8.400.000,00	10.920.000,00	14.196.000,00	18.454.800,00	23.991.240,00
158	Total Patellectomy dan rekonstruksi	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
	PAEDIATRIC					
159	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
160	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	4.800.000,00	6.240.000,00	8.112.000,00	10.545.600,00	13.709.280,00
161	Koreksi curly toe	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
162	Koreksi overriding toe polidactily	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
163	Koreksi syrdactyly kaki	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
164	Debridement fraktur terbuka pada anak	4.800.000,00	6.240.000,00	8.112.000,00	10.545.600,00	13.709.280,00
165	Nekrotomy	4.800.000,00	6.240.000,00	8.112.000,00	10.545.600,00	13.709.280,00
166	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
167	Skin Graft	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00

168	Percutaneous Tendon Tenotomy	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
169	Open Achilles Tendon Lengthening	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
170	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
171	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	4.800.000,00	6.240.000,00	8.112.000,00	10.545.600,00	13.709.280,00
172	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
173	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
174	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, Torticollis	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
175	Posteromedial soft tissue release CTEV	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
176	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada Anak	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
177	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
178	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
179	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	5.300.000,00	6.890.000,00	8.957.000,00	11.644.100,00	15.137.330,00
180	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	6.600.000,00	8.580.000,00	11.154.000,00	14.500.200,00	18.850.260,00
181	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	6.600.000,00	8.580.000,00	11.154.000,00	14.500.200,00	18.850.260,00
182	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	6.600.000,00	8.580.000,00	11.154.000,00	14.500.200,00	18.850.260,00
183	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	6.600.000,00	8.580.000,00	11.154.000,00	14.500.200,00	18.850.260,00
184	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	6.600.000,00	8.580.000,00	11.154.000,00	14.500.200,00	18.850.260,00
185	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	10.100.000,00	13.130.000,00	17.069.000,00	22.189.700,00	28.846.610,00
186	Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis)	9.300.000,00	12.090.000,00	15.717.000,00	20.432.100,00	26.561.730,00
187	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	11.900.000,00	15.470.000,00	20.111.000,00	26.144.300,00	33.987.590,00

188	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	11.100.000,00	14.430.000,00	18.759.000,00	24.386.700,00	31.702.710,00
189	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	7.400.000,00	9.620.000,00	12.506.000,00	16.257.800,00	21.135.140,00
190	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)	10.100.000,00	13.130.000,00	17.069.000,00	22.189.700,00	28.846.610,00
191	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)	10.100.000,00	13.130.000,00	17.069.000,00	22.189.700,00	28.846.610,00
192	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	10.100.000,00	13.130.000,00	17.069.000,00	22.189.700,00	28.846.610,00
	TRAUMA					
194	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	7.500.000,00	9.750.000,00	12.675.000,00	16.477.500,00	21.420.750,00
195	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
196	Nekrotik Tissue - Debridement	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
197	Jaringan Granulasi - STSG	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
198	Non Union = Bone graft	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
199	Fraktur collum femur pada orang tua	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
200	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
201	Joint Stiffness - Liberation	6.600.000,00	8.580.000,00	11.154.000,00	14.500.200,00	18.850.260,00
202	Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
203	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
204	Open Fraktur shaft tibia grade 3	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
205	Open Fraktur shaft femur grade 3	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
206	Open Fraktur shaft radius grade 3	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
207	Open Fraktur shaft ulna grade 3	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00

208	Open Fraktur shaft humerus grade 3	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
209	Osteomyelitis	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
210	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
211	Fracture Artikuler -> MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
212	Closed Fraktur shaft tibia	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
213	Closed Fraktur distal tibia	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
214	Closed Fraktur shaft femur *	2.800.000,00	3.640.000,00	4.732.000,00	6.151.600,00	7.997.080,00
215	Closed Fraktur shaft radius	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
216	Closed Fraktur shaft ulna	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
217	Closed Fraktur shaft humerus *	2.800.000,00	3.640.000,00	4.732.000,00	6.151.600,00	7.997.080,00
218	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	6.700.000,00	8.710.000,00	11.323.000,00	14.719.900,00	19.135.870,00
219	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
220	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
221	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
222	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
223	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00
224	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
225	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
226	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
227	Closed Fraktur supracondylar femur	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
228	Closed Fraktur intercondylar femur	5.800.000,00	7.540.000,00	9.802.000,00	12.742.600,00	16.565.380,00
229	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00
230	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00
231	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00
232	Fraktur galeazi	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00

233	Fraktur montegia	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00
234	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	5.550.000,00	7.215.000,00	9.379.500,00	12.193.350,00	15.851.355,00
235	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
236	Instability Joint Infection (TR.05)	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
237	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	6.200.000,00	8.060.000,00	10.478.000,00	13.621.400,00	17.707.820,00
238	Neglected Case - Bone Reconstruction	7.100.000,00	9.230.000,00	11.999.000,00	15.598.700,00	20.278.310,00
239	Kompartemen Otot	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
240	Acute Ankle joint dislocation	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
241	Acute Knee joint dislocation	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
242	Acute Hip joint dislocation	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
243	Acute elbow joint dislocation	4.900.000,00	6.370.000,00	8.281.000,00	10.765.300,00	13.994.890,00
244	Acute glenohumeral joint dislocation *	1.400.000,00	1.820.000,00	2.366.000,00	3.075.800,00	3.998.540,00

XVI TARIF MEDIS OPERATIF TERENCANA

SMF : BEDAH ONKOLOGI

NO.	PRODUK LAYANAN	TARIF				
		KELAS 3	KELAS 2	KELAS 1	UTAMA	VVIP
1	Biopsi insisi simpel	600.000,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
2	Biopsi eksisi simpel	600.000,00	800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
3	Biopsi insisi dengan GA	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
4	Biopsi eksisi kompleks	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
5	Limfadenektomi simpel (ukuran dan jumlah)	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
6	Tumor jinak mamma simpel (ukuran dan jumlah)	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00

7	Limfadenektomi kompleks (ukuran dan jumlah)	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
8	Tumor jinak mamma kompleks (ukuran dan jumlah)	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
9	Eksisi luas simpel (ukuran, jumlah dan lokasi)	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
10	Mastektomi simpel	3.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
11	Isthmolobektomi	3.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
12	Hemiglosektomi	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
13	Modified radical mastectomy (MRM)	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
14	Total tiroidektomi	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
15	Near/subtotal tiroidektomi	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
16	Tiroidektomi reoperatif	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
17	Eksisi luas kompleks (ukuran, jumlah dan lokasi)	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
18	Lobektomi submandibula	4.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
19	Mandibulektomi	5.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
20	Maksilektomi simpel	5.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
21	Eksisi luas + rekonstruksi simpel	5.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
22	Total tiroidektomi + RND unilateral	5.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
23	Hemiglosektomi + RND unilateral	5.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
24	Parotidektomi superfisial + preservasi n. VII	5.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
25	Mastektomi + rekonstruksi	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
26	Eksisi luas + rekonstruksi	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00

27	Total tiroidektomi + RND/limfadenektomi bilateral	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
28	Total parotidektomi + preservasi n. VII	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
29	Total parotidektomi + RND	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00

XVII TARIF UMUM UROLOGI
KLASIFIKASI GOLONGAN OPERASI UROLOGI

No.	Produk Layanan	Kelas 3	Kelas 2	Kelas 1	VIP	VVIP
1	RPG	7.507.000	8.507.000	10.507.000	14.507.000	16.507.000
2	Urethral dilatation	7.507.000	8.507.000	10.507.000	15.507.000	16.507.000
3	Urethroscopy	8.591.000	9.591.000	1.591.000	15.591.000	17.591.000
4	DJ stent insertion	8.591.000	9.591.000	11.591.000	15.591.000	17.591.000
	DJ Stent removal	8.591.000	9.591.000	11.591.000	15.591.000	18.591.000
	DJ Stent Replacement	8.591.000	9.591.000	11.591.000	15.591.000	18.591.000
5	Cystoscopy	8.591.000	9.591.000	11.591.000	15.591.000	18.591.000
6	PER (Primary Endoscopic Realignment)	9.548.000	10.548.000	12.548.000	16.548.000	19.548.000
7	Circumsision	6.357.000	7.357.000	9.357.000	13.357.000	16.357.000
8	Vasectomy	8.749.000	9.749.000	11.749.000	15.479.000	18.479.000

10	Insisi & Drainage Abses Renal/ Retroperitoneal	13.211.700	14.454.100	16.696.400	20.454.100	23.696.400
11	Insisi Drainage & Debridement Abses Scrotum/ Penis	9.268.900	10.722.700	11.176.500	16.722.700	18.176.500
12	Trocart cystostomy	9.806.800	10.368.200	11.929.600	15.368.200	18.929.600
13	Open cystostomy	10.432.100	11.118.500	12.804.900	16.118.500	19.804.900
14	Repair bladder rupture	10.432.100	11.118.500	12.804.900	16.118.500	19.804.900
15	Dorsal Meatotomy/ Urethrolitotomy	9.806.800	10.368.200	11.929.600	15.368.200	18.929.600
16	Open prostatectomy	11.660.900	12.593.000	14.525.200	18.593.000	21.525.200
17	Partial penectomy/ Total Penectomy/ Biopsi Penis	10.922.200	11.706.600	13.491.000	17.706.600	20.491.000
18	Eksisi plaque fibroma penis/ Silikoma Penis	10.922.200	11.706.600	13.491.000	17.706.600	20.491.000
19	Hydrocelectomy trans-scrotal/ trans-inguinal	10.388.600	11.066.300	12.744.000	16.066.300	19.744.000
20	Shunting cavernosa	10.922.200	11.706.600	13.491.000	17.706.600	20.491.000
21	Repair penis Trauma	10.922.200	11.706.600	13.491.000	17.706.600	20.491.000
22	Excision of webbed penis	10.922.200	11.706.600	13.491.000	17.706.600	20.491.000
23	Varicocelectomy	10.388.600	11.066.300	12.744.000	16.066.300	19.744.000
24	Spermatocelectomy	10.388.600	11.066.300	12.744.000	16.066.300	19.744.000
25	Repair Trauma Scrotum	9.268.900	10.722.700	11.176.500	15.722.700	18.176.500
26	Release torsio testis	10.388.600	11.066.300	12.744.000	16.066.300	19.744.000

27	Orchidopexy trans-inguinal/ trans-scrotal	10.388.600	11.066.300	12.744.000	16.066.300	19.744.000
28	Orchiectomy trans-inguinal/ trans-scrotal	10.388.600	11.066.300	12.744.000	16.066.300	19.744.000
29	Unroofing cyst	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
30	Pyelolithotomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
31	Extended pyelolithotomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
32	Nephrolitotomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
33	PCNL	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
34	Nephrectomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
35	Correction Horshoe Kidney	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
36	Radical nephrectomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
37	Partial nephrectomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
38	Nephroureterectomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
39	Nephropexy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
40	Pyeloplasty	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
41	Renoraphy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
42	Open Nephrostomy	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400

43	Percutaneous nephrostomy (PNS)	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
44	Ureterolithotomy proximal	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
45	Ureterolithotomy distal	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
46	End to End anastomose ureter satu sisi/ Unilateral	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
47	End to End anastomose ureter dua sisi/ Bilateral	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
48	Collins knife	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
49	UCN (Ureterocutaneostomi) satu sisi/ Unilateral	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
50	UCN (Ureterocutaneostomi) dua sisi/ Bilateral	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
51	Tailoring ureter	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
52	Neoimplantasi ureter satu sisi/ Unilateral	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
53	Neoimplantasi ureter dua sisi/ Bilateral	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
54	Diverticulectomy	13.211.700	14.454.100	16.696.400	20.454.100	23.696.400
55	Vesicolithotomy	14.756.100	16.307.300	18.858.500	22.307.300	25.858.500
56	Vesicolitotripsi	14.756.100	16.307.300	18.858.500	22.307.300	25.858.500
57	Repair fistulae nefrocuteaneus	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
58	Repair fistulae ureterocutaneus	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400

59	Repair fistulae urethrocutaneus	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
60	TURP	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
61	Subcapsular orchidectomy	7.627.000	8.171.400	10.533.400	14.171.400	17.533.400
62	URS satu sisi/ unilateral URS	11.288.000	12.721.800	14.842.100	18.721.800	21.842.100
64	URS dua sisi/ bilateral URS	13.601.500	14.721.800	15.842.100	19.721.800	22.842.100
66	URS satu sisi/ unilateral URS dengan DJ Stent	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
68	URS dua sisi/ bilateral URS dengan DJ Stent	17.994.000	18.721.800	20.842.100	24.721.800	27.842.100
70	Cystoscopy + blood clot evacuation	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
71	Cystoscopy + biopsy buli	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
72	TURB	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
73	Sachse	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
74	End to End anastomose urethra	17.292.700	18.951.300	19.609.800	24.454.100	28.696.400
75	Urethroplasty	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100
77	Meatoplasty	14.467.200	15.960.600	18.454.100	23.960.600	26.454.100

XVIII TARIF TINDAKAN PACHO & LAPARASCOPY

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Pacho	8.200.000
2	Laparascopie	20.833.333

XIX TARIF RAWAT PEMULIHAN (RECOVERY ROOM/RR)

NO	KATEGORI TINDAKAN	JUMLAH
1	Recovery Room	123.370

XX A. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL I	655.200		1.092.000	1.310.400	1.658.800
2	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL II	873.600	1.164.800	1.456.000	1.747.200	2.038.400
3	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG I	1.747.200	2.329.600	2.912.000	3.494.400	4.076.800
4	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG II	3.822.000	4.368.000	5.460.000	6.552.000	7.644.000
5	TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR I	5.787.600	7.716.800	9.646.000	11.575.200	13.504.400
6	TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR II	6.115.200	8.153.600	10.192.000	12.230.400	14.268.800
7	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS I	6.726.720	8.968.960	11.211.200	13.452.400	15.728.440
8	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS II	8.102.640	10.803.520	13.504.400	16.205.280	18.906.160

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF PADA KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL	110.500
2	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG I	130.000
3	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG II	195.000
4	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR I	390.000
5	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR II	650.000
6	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS I	910.000
7	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS II	1.300.000

C. TARIF PELAYANAN SPESIALIS KONSERVASI GIGI

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF
1	Relief of pain (Eugenol, TS)	110.500
2	Devitalisasi pulpa (Arsen, Pulperyl, TS)	110.500
3	Pulp capping (Liner, GIC, TS)	234.000
4	Accses opening (Open bur)	110.500
5	Aff tumpatan besar (Amalgam, Composite)	156.000
6	Aff tumpatan kecil (Amalgam, Composite)	110.500
7	Tumpatan composite 1 bidang	234.000
8	Tumpatan composite 2 / 3 bidang	390.000
9	Tumpatan GIC 1 bidang	195.000
10	veneer direct	520.000
11	Veneer direct (Adoro)	1.820.000

12	Tumpatan Sandwich	455.000
13	Resementasi	195.000
14	Dressing (CaOH)	130.000
15	- Perawatan saluran akar 1/2 SA (4X kunjungan, tdk dgn foto)	1.300.000
	- Per kunjungan Px (1x)	325.000
16	- Perawatan saluran akar 3/4/5 SA (4X kunjungan, tdk dgn foto)	1.560.000
	- Per kunjungan Px (1x)	390.000
17	One visit endodontic 1/2 SA (tidak dengan foto)	1.560.000
18	One visit endodontic 3/4/5 SA	1.820.000
19	- Pasak	195.000
	- Core build Up	390.000
20	- Temporary crown	110.500
	- Crown Adoro	1.625.000
	- Apeksifikasi	650.000

NO	PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL 1	27.040	37.180	47.320	57.460	67.600
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL 2	40.560	50.700	62.530	74.360	86.190
2	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG 1	54.080	64.220	79.430	94.640	109.850
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG 2	91.260	101.400	126.750	152.100	177.450
3	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR 1	133.510	143.650	180.830	218.010	255.190
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR 2	192.660	202.800	253.500	304.200	354.900
4	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS 1	226.460	253.500	316.030	378.560	412.360

	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS 2	420.810	447.850	561.080	674.310	787.540
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS 3	585.000	624.000	790.400	949.000	1.111.500
	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS 4	1.560.000	1.659.840	2.074.800	2.496.000	2.917.200

XXII TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

A. TARIF PERSALINAN NORMAL

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	KELAS III	PERSALINAN NORMAL OLEH :	
		- DOKTER SPESIALIS	899.080
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	731.770
		- BIDAN	616.850
2	KELAS II	PERSALINAN NORMAL OLEH :	
		- DOKTER SPESIALIS	1.123.850
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	912.600
		- BIDAN	924.430
3	KELAS I	PERSALINAN NORMAL OLEH :	
		- DOKTER SPESIALIS	1.343.550
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	1.132.300
		- BIDAN	992.030
4	VIP	PERSALINAN NORMAL OLEH :	
		- DOKTER SPESIALIS	1.563.250
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	1.352.000
		- BIDAN	1.211.730
5	VVIP	PERSALINAN NORMAL OLEH :	
		- DOKTER SPESIALIS	1.782.950

	- DOKTER UMUM/ASISTEN	1.571.700
	- BIDAN	1.431.430

B. TARIF PERSALINAN DENGAN TINDAKAN (Vacum Ekstraksi/ Forcep/

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	KELAS III	TINDAKAN OLEH :	
		- DOKTER SPESIALIS	1.690.000
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	1.267.500
		- BIDAN	845.000
2	KELAS II	TINDAKAN OLEH :	-
		- DOKTER SPESIALIS	2.112.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	1.583.530
		- BIDAN	1.056.250
3	KELAS I	TINDAKAN OLEH :	-
		- DOKTER SPESIALIS	2.535.000
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	2.006.030
		- BIDAN	1.478.750
4	VIP	TINDAKAN OLEH :	-
		- DOKTER SPESIALIS	2.957.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN	2.428.530
		- BIDAN	1.901.250
5	VVIP	TINDAKAN OLEH :	-
		- DOKTER SPESIALIS	1.352.000

	- DOKTER UMUM/ASISTEN	1.140.412
	- BIDAN	2.323.750

XXIII. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. PEMERIKSAAN PATOLOGI

KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS KELAS II/I/UGD	TARIF KELAS VIP/ICU	TARIF VVIP/CITO
1	DL (DARAH LENGKAP) 3 DIFF.	65.000	71.500	78.000	84.500
2	DL (DARAH LENGKAP) 5 DIFF.	97.500	104.000	110.500	117.000
3	DIFFERENTIAL COUNTING	39.000	45.500	52.000	58.500
4	HITUNG RETIKULOSIT	39.000	45.500	52.000	58.500
5	LED	26.000	32.500	39.000	45.500
6	BT (BLEEDING TIME)	26.000	32.500	39.000	45.500
7	CT (CLOTTING TIME)	26.000	32.500	39.000	45.500
8	GOLONGAN DARAH ABO	32.500	39.000	45.500	52.000
9	GOLONGAN DARAH ABO + RHESUS	45.500	52.000	58.500	65.000
10	LE CELL	78.000	84.500	91.000	97.500
11	HDT (HAPUSAN DARAH TEPI)	130.000	162.500	195.000	227.500
12	GLUKOSA DARAH PUASA	26.000	32.500	39.000	45.500
13	GLUKOSA DARAH 2 JAM PP	26.000	32.500	39.000	45.500



14	GLUKOSA DARAH RAPID	26.000	32.500	39.000	45.500
15	GLUKOSA DARAH SEWAKTU	26.000	32.500	39.000	45.500
16	TTGO (TEST TOLERANCE GLUKOSA ORAL)	26.000	32.500	39.000	45.500
17	RFT (TES FUNGSI GINJAL)	123.500	143.000	162.500	182.000
18	BUN	39.000	45.500	52.000	58.500
19	CREATININ	39.000	45.500	52.000	58.500
20	URIC ACID	45.500	52.000	58.500	65.000
21	UL (URINE LENGKAP)	39.000	45.500	52.000	58.500
22	PROTEIN URINE	19.500	26.000	32.500	39.000
23	REDUKSI URINE	19.500	26.000	32.500	45.500
24	TES RIVALTA	32.500	39.000	45.500	52.000
25	TOTAL PROTEIN	32.500	39.000	45.500	52.000
26	ALBUMIN	32.500	39.000	45.500	52.000
27	GLOBULIN (SAJA)	58.500	71.500	84.500	97.500
28	PROFIL LIPID	182.000	208.000	234.000	260.000
29	CHOLESTEROL TOTAL	45.500	52.000	58.500	65.000
30	HDL CHOLESTEROL	45.500	52.000	58.500	65.000
31	LDL CHOLESTEROL	45.500	52.000	58.500	65.000
32	TRIGLISERIDA	45.500	52.000	58.500	65.000
33	ANALISA GAS DARAH+ELEKTROLIT	494.000	507.000	520.000	533.000
34	LFT (TES FUNGSI HATI)	182.000	247.000	299.000	351.000

35	BILIRUBIN TOTAL	32.500	45.500	58.500	71.500
36	BILIRUBIN DIREK	45.500	58.500	71.500	84.500
37	SGOT	32.500	45.500	52.000	58.500
38	SGPT	32.500	45.500	52.000	58.500
39	ALP (ALKALINE PHOSPHATASE)	39.000	52.000	65.000	78.000
40	ANALISA SPERMA	97.500	110.500	123.500	136.500
41	GO STAINING (PENGECATAN GO)	39.000	52.000	65.000	78.000
42	BTA STAINING (PENGECATAN BTA)	39.000	52.000	65.000	78.000
43	GRAM STAINING (PENGECATAN GRAM)	39.000	52.000	65.000	78.000
44	FL (FAECES LENGKAP)	39.000	52.000	65.000	78.000
45	WIDAL SLIDE	39.000	45.500	52.000	58.500
46	TPHA (RAPID TEST)	39.000	45.500	52.000	58.500
47	VDRL	58.500	71.500	84.500	97.500
48	MALARIA (MIKROSKOPIS)	58.500	71.500	84.500	97.500
49	MALARIA (RAPID TEST)	78.000	91.000	104.000	117.000
50	SEKRET VAGINA/URETHRA	58.500	71.500	84.500	97.500
51	HBsAg (RAPID TEST)	45.500	52.000	58.500	65.000
52	HBsAb (RAPID TEST)	49.400	55.900	62.400	68.900
53	HBsAg (ELISA)	195.000	208.000	221.000	234.000
54	PP TEST	32.500	39.000	45.500	52.000
55	NARKOBA 1 PARAMETER	58.500	65.000	71.500	78.000

56	NARKOBA 3 PARAMETER	188.500	195.000	201.500	208.000
57	NARKOBA 5 PARAMETER	312.000	318.500	325.000	331.500
58	NARKOBA 6 PARAMETER	351.000	357.500	364.000	370.500
59	TSH	312.000	318.500	325.000	331.500
60	T-3	286.000	292.500	299.000	305.500
61	T-4	286.000	292.500	299.000	305.500
62	FT 4	338.000	344.500	351.000	357.500
63	ANTI HIV RAPID TEST (REAGEN 1)	78.000	91.000	104.000	117.000
64	ANTI HIV RAPID TEST (REAGEN 1/2/3)	234.000	260.000	286.000	299.000
65	ANTI HIV (ELISA)	195.000	208.000	221.000	234.000
66	HEMOGLOBIN (RAPID TEST)	45.500	52.000	58.500	65.000
67	ANTI HCV (RAPID TEST)	65.000	71.500	78.000	84.500
68	NS1 ANTI DENGUE (RAPID TEST)	182.000	195.000	208.000	221.000
69	Ig G/Ig M ANTI DENGUE (RAPID TEST)	182.000	195.000	208.000	221.000
70	Ig M SALMONELLA (RAPID TEST)	279.500	299.000	331.500	351.000
71	FAAL KOAGULASI (PT+PPT)	117.000	130.000	143.000	156.000
72	APTT	58.500	65.000	71.500	78.000
73	PPT	58.500	65.000	71.500	78.000
74	INR	58.500	65.000	71.500	78.000

75	BMA (BONE MARROW ASPIRATION)	1.300.000	1.495.000	1.820.000	2.015.000
76	HbA1c	292.500	299.000	305.500	312.000
77	CRP KUANTITATIF	221.000	234.000	260.000	273.000
78	KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM = TARIF KONSULTASI POLI SPESIALIS				

2. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

No	TINDAKAN	KLAS III	KLAS II	KLAS I	VIP	VVIP
1	FNAB ≤ 5	455.000	691.600	691.600	760.500	760.500
2	FNAB > 5	585.000	760.500	760.500	830.700	830.700
3	FNAB CT Guiding	1.560.000	1.911.000	1.911.000	2.388.100	2.388.100
4	FNAB Slide kering	325.000	409.500	409.500	546.000	546.000
5	FNAB USG Guiding	1.040.000	1.228.500	1.228.500	1.501.500	1.501.500
6	PAP Smear (terima slide)	130.000	149.500	149.500	162.500	162.500
7	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)	117.000	136.500	136.500	205.400	205.400
8	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	260.000	300.300	300.300	340.600	340.600
9	Sotologi Cairan (3 btl spesimen)	390.000	436.800	436.800	478.400	478.400
10	HistoPA kecil (1 slide)	195.000	409.500	409.500	520.000	520.000
11	HistoPA sedang (2-3 slide)	260.000	548.600	548.600	686.400	686.400
12	HistoPA besar (4-5 slide)	390.000	822.900	822.900	933.400	933.400
13	HistoPA khusus (6-9 slide)	520.000	959.400	959.400	1.068.600	1.068.600
14	HistoPA khusus (> 10 slide)	650.000	1.097.200	1.097.200	1.206.400	1.206.400
JARINGAN KHUSUS						
15	Jaringan Tulang Onkalk	390.000	477.100	477.100	520.000	520.000
16	Biopsi Esophagus/ Gaster/ Colon 1 Organ	390.000	477.100	477.100	520.000	520.000

17	Biopsi Esophagus/ Gaster/ Colon 2 Organ	468.000	546.000	546.000	585.000	585.000
----	---	---------	---------	---------	---------	---------

18	Biopsi hati, ginjal, otak, sumsum tulang	468.000	546.000	546.000	585.000	585.000
VARIES COUPLE (POTONG BEKU)						

XXIV TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTRO ENCEPHALO GRAPHI (EEG)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II, I, VIP & VVIP
1	EEG	715.000	747.500

XXV TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS / FISIOTERAPI

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	KELAS III	TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KECIL	48.750
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG	55.250
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS BESAR	61.750
2	KELAS II	TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KECIL	57.200
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG	65.000
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS BESAR	73.450
3	KELAS I	TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KECIL	65.650
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG	73.450
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS BESAR	81.250
4	VIP	TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KECIL	74.100

		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG	81.900
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS BESAR	90.350
5	VVIP	TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KECIL	82.550
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG	90.350
		TINDAKAN REHABILITASI MEDIS BESAR	98.800

XXVI TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

NO	KATAGORI TINDAKAN	TARIF
1	PERAWATAN JENAZAH	455.000
2	PENYIMPANAN JENAZAH	338.000
3	KONSERVASI JENAZAH	364.000
4	BEDAH MAYAT	1.040.000
5	PEMERIKSAAN MAYAT LUAR	338.000
6	OTOPSI DI LUAR RSUD / TKP	1.950.000

XXVII TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

A. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
1	VISUM ET REPERTUM HIDUP	84.500	
2	VISUM ET REPERTUM MATI	84.500	

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM/GENERAL (DOKTER PENGUJI TERSENDIRI)

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH	

1	LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP) OLEH DOKTER UMUM	65.000
2	LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP) OLEH DOKTER SPESIALIS	130.000
3	LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP) OLEH TIM	130.000
4	LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK ASURANSI, JASA	130.000
5	LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS (KESEHATAN JIWA)	416.000

XXVIII TARIF AMBULANCE RSUD BLAMBANGAN

A. TARIF AMBULANCE JENAZAH (TANPA PENDAMPINGAN TENAGAMEDIS)

NO	TUJUAN	TARIF			BBM	JUMLAH
		Sopir	Perawat	Dokter		
1	5 KM JARAK MINIMAL (10 km)	45.500	52.000	84.500	1 L BBM	TARIF + Jarak PP x 1 L BBM
2	> 5 km	45.500 + 1.300/km	52.000 + 1950 / km	84.500 + 2.600/km	Jarak PP (1:8) BBM	TARIF + JS Jarak Minimal+ per 2 km setara1 L BBM

B. TARIF AMBULANCE EMERGENCY DENGAN TENAGA MEDIS

NO	TUJUAN	TARIF			BBM	JUMLAH
		Sopir	Perawat	Dokter		
1	5KM JARAK MINIMAL (10 km)	58.500	78.000	110.500	1 L BBM	1,5 x JARAK x 1 L BBM + TARIF

2	> 5 km	58.500 + 1.950/km	78.000 + 2.600 / km	110.500 + 3250/km	Jarak PP (1:8) BBM	JS Jarak Minimal Emergency + per 2 km setara 1 LBBM + TARIF
---	--------	----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--

Keterangan :

Rumus : Jika ke Surabaya jarak 325 km (PP 650 km), harga BBM 6.900 (solar)

JS	= JS jarak minimal + (jarak-5)/2 x harga	JS	= $(6.900 \times 10) + ((325-5)/2) \times 6.900$	=	1.173.000
Sopir	= $45.500 + ((jarak-5) \times 1300)$	Sopir	= $45.500 + ((325-5) \times 1.300)$	=	461.500
Perawat	= $52.000 + ((jarak-5) \times 1.950)$	Perawat	= $52.000 + ((325-5) \times 1.950)$	=	676.000
Dokter	= $84.500 + ((jarak-5) \times 2.600)$	Dokter	= $84.500 + ((325-5) \times 2.600)$	=	916.500
BBM	= jarak PP/ 8 x harga BBM	BBM	= $650 / 8 \times 6.900$	=	520.625
					3.787.625

XXIX TARIF PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Berat 1 Kg.	78.000

XXX TARIF GAS MEDIK

HARGA JAMPER	KONSUMSI PER MENIT / LITER									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.716	3.432	5.148	6.864	8.580	10.296	8.580	13.728	15.444	17.160
2	3.432	6.864	10.296	13.728	17.160	20.592	17.160	27.456	30.888	34.320
3	5.148	10.296	15.444	20.592	25.740	30.888	25.740	41.184	46.332	51.480
4	6.864	13.728	20.592	27.456	34.320	41.184	34.320	54.912	61.776	68.640
5	8.580	17.160	25.740	34.320	42.900	51.480	42.900	68.640	77.220	85.800
6	10.296	20.592	30.888	41.184	51.480	61.776	51.480	82.368	92.664	102.960

7	12.012	24.024	36.036	48.048	60.060	72.072	60.060	96.096	108.108	120.120
8	13.728	27.456	41.184	54.912	68.640	82.368	68.640	109.824	123.552	137.280
9	15.444	30.888	46.332	61.776	77.220	92.664	77.220	123.552	138.996	154.440
10	17.160	34.320	51.480	68.640	85.800	102.960	85.800	137.280	154.440	171.600
11	18.876	37.752	56.628	75.504	94.380	113.256	94.380	151.008	169.884	188.760
12	20.592	41.184	61.776	82.368	102.960	123.552	102.960	164.736	185.328	205.920
13	22.308	44.616	66.924	89.232	111.540	133.848	111.540	178.464	200.772	223.080
14	24.024	48.048	72.072	96.096	120.120	144.144	120.120	192.192	216.216	240.240
15	25.740	51.480	77.220	102.960	128.700	154.440	128.700	205.920	231.660	257.400
16	27.456	54.912	82.368	109.824	137.280	164.736	137.280	219.648	247.104	274.560
17	29.172	58.344	87.516	116.688	145.860	175.032	145.860	233.376	262.548	291.720
18	30.888	61.776	92.664	123.552	154.440	185.328	154.440	247.104	277.992	308.880
19	32.604	65.208	97.812	130.416	163.020	195.624	163.020	260.832	293.436	326.040
20	34.320	68.640	102.960	137.280	171.600	205.920	171.600	274.560	308.880	343.200
21	36.036	72.072	108.108	144.144	180.180	216.216	180.180	288.288	324.324	360.360
22	37.752	75.504	113.256	151.008	188.760	226.512	188.760	302.016	339.768	377.520
23	39.468	78.936	118.404	157.872	197.340	236.808	197.340	315.744	355.212	394.680
24	41.184	82.368	123.552	164.736	205.920	247.104	205.920	329.472	370.656	411.840

XXXIII TARIF LABORATORIUM TERKAIT PEMERIKSAAN PARAMETER BARU

NO	URAIAN	JUMLAH
1	BGA + Laktat	340.000
2	IgG SARS COV-2 (CLIA)	150.000
3	Igm SARS COV-2 (CLIA)	125.000
4	High-Sensitivity (HS) Troponin	390.000



--	--	--

XXXIV TAMBAHAN TARIF PEMERIKSAAN SPESIALIS PENYAKIT MULUT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Konsultasi dan DHE	100.000
2	Pemeriksaan (check up)	220.000
3	Prosedur diagnostik pada kelenjar atau duktus saliva	400.000
4	Sialometri	150.000
5	Oral swab	300.000
6	Probing of salivary duct	400.000
7	Debridement	350.000
8	Relief of pain	120.000
9	Relief of pain dengan anestesi topikal	320.000
10	Oral health care (sanitasi lesi)	350.000
11	Kontrol tanpa tindakan	85.000
12	Kontrol dengan tindakan	200.000
13	Kontrol dengan sanitasi lesi	240.000
14	Pengambilan jaringan dengan incisional biopsy	400.000
15	Pengambilan jaringan dengan excisional biopsy	500.000
16	Pengambilan jaringan dengan punch biopsy	620.000

XXXV TAMBAHAN TARIF PEMERIKSAAN RAPID ANTIGEN



NO	URAIAN	JUMLAH
1	Rapid Antigen SARS CoV-2	225.000

XXXVI TAMBAHAN TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PCR SARS CoV-2

NO	URAIAN	TARIF
1	PCR dan SWAB	900.000
2	PCR CITO – Rujukan tanpa SWAB	1.000.000
3	PCR CITO dan SWAB	1.170.000

V TARIF MEDICAL CHECK UP (MCU) BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik dan Jiwa Sederhana	50.000
2	Laboratorium terdiri dari :	
	a. Darah Rutin : pemeriksaan kadar Hb, hitung lekosit, hitung trombosit, hitung eritrosit, hitung jenis lekosit, nilai hematokrit, dan Rh	20.000
	Laju endap darah	20.000
	Golongan darah AO	25.000
	b. Urin Rutin : warna, bau, kejernihan, bilirubin, benda keton, berat jenis, darah samar, glukosa, pH, protein, urobilinogen, dan sedimen	30.000
	c. Tes kehamilan	25.000

	d. Kimia Klinik :	-
	SGOT	25.000
	SGPT	25.000

	glukosa sewaktu	20.000
	ureum	10.000
	Kreatinin	30.000
	e. Serologi:	
	TPHA	30.000
	VDRL	45.000
	HbsAg	35.000
	f. NAPZA : metamphetamin, opiate, dan canabis	145.000
	g. Mikrobiologi Sputum BTA (SPS)	30.000
3	Radiologi (Photo Thorax PA) Foto Thorax PA	105.000
	TOTAL TARIF	670.000

XXXVII TARIF LABORATORIUM PEMERIKSAAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PCR Reguler	275.000
2	Rapid Antigen SARS-COV-2	99.000

XXXVIII TARIF TINDAKAN VERLOS KAMER (VK)

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Injeksi IV (Selang Infus)	28.600	KECIL 1
2	Memberi Obat Suppositoria	28.600	
3	Pemeriksaan TTV	28.600	
4	Pasang Oksigen Masker/ Nasal	28.600	
5	Saturasi O2	78.000	
6	Suction	28.600	
7	Beri Obat Via Infus (SM Atau Drip)	28.600	
8	Eksplorasi Vagina	39.000	
9	Infusion Pump	39.000	
10	Inspekulo	39.000	
11	Pasang Infus	39.000	
12	Sampling Darah	39.000	
13	Seka atau Memandikan	39.000	
14	Skintest	28.600	

15	Syringe Pump	39.000	
16	Transfusi	28.600	

17	Vagina Toucher	39.000	SEDANG 1
18	Vulva Hygine	39.000	
19	Konsultasi Dokter Spesialis	25.000	
20	Nebulezer	49.400	
21	Skirent	28.600	
22	Terminasi dg Pembersihan CTC	39.000	
23	Angkat IUD	78.000	
24	Bed Side Monitor	78.000	
25	Doppler	49.400	
26	EKG	39.000	
27	Jahit Luka > 10	49.400	
28	Konseling KB	110.500	
29	Konseling Tindakan Menyusui	110.500	
30	Pasang Cateter Atau Dc	39.000	
31	Pasang Mayo Tube	28.600	
32	Pasang NGT Atau OGT	39.000	
33	Biopsi Mulut Rahim	39.000	

34	Marsupialisasi	78.000	
35	Pasang Three Way	78.000	
36	Pasang Atau Angkat Tampon Vagina	78.000	
37	Resusitasi Dewasa	110.500	BESAR 1
38	RJPO	110.500	
39	Jahit Luka Grade I Dan II 5-10	78.000	BESAR 2
40	CTG	425.000	
41	Digital Placenta	195.000	
42	Resusitasi Bayi	195.000	
43	Tindakan IMD	195.000	KHUSUS 1
44	USG 4 Dimensi (RPK)	330.000	
45	USG (RPK)	200.000	
46	Eksplorasi Vagina	39.000	
47	Pasang IUD	78.000	KHUSUS 2
48	Jahit Perineum (Subtotal Atau Total Ruptur)	344.500	
49	Jahit Portio	344.500	KHUSUS 3

50	Penanganan HPP Tanpa Curretage	344.500	
51	Pasang/Angkat Tampon Uterus/Balon Cateter	344.500	
52	Placenta Manual	195.000	

XL TARIF VVIP

NO	PRODUK LAYANAN	TARIF VVIP
1	Pemakaian Kamar VVIP	1.250.000
2	Pemakaian Kamar VIP	950.000

NO	PRODUK LAYANAN	TARIF VVIP
1	Visite Apoteker	100.000
2	Dokter Sub spesialis	350.000
3	Dokter Spesialis	250.000
4	Dokter Umum	100.000

NO	PRODUK LAYANAN	TARIF VVIP
PAKET SANITASI		TARIF
1	1 paket sanitasi pasien ruangan	240.000

JENIS TINDAKAN VVIP

NO.	JENIS TINDAKAN KECIL 1	TARIF VVIP
1	- PERAWATAN NGT	99.000
2	- PERAWATAN DK	
3	- MEMBERI MAKAN LEWAT SONDE	
4	- PERAWATAN INFUS	
5	- MEMASUKKAN OBAT SUPPOSITURIA	
6	- PASANG OKSIGEN NASAL	
7	- SUCTION	
8	- MELEPAS TAMPON ANUS	
9	- MINIMAL CARE	
10	- MELEPAS OPA/NPA	
11	- PERAWATAN TAMPON HIDUNG	
12	- MEMBERIKAN OBAT ORAL	
13	- MEMBERIKAN OBAT SUBLINGUAL	
14	- MEMBERIKAN OBAT TETES MATA/TELINGA	
15	- PEMERIKSAAN TTV	



16	- KOMPRES HANGAT/DINGIN	
17	- MEMBERIKAN OBAT VIA INFUS/DRIP	
18	- CHEST FISIOTERAPI	
19	- VULVA HYGIENE	
20	- PEMERIKSAAN GDA STIK	
21	-AMBIL DARAH VENA	
22	-AMBIL DARAH ARTERI	
23	- REGULASI CEPAT INSULIN/IV	
24	- MELAKUKAN KOREKSI KALIUM	
25	- PARTIAL CARE	
26	- VAGINA TOUCHER	
27	- RECTAL TOUCHER	
28	- TRANSPORTASI	
29	- PERAWATAN DRAIN	
30	- PERAWATAN WSD	
31	- PERAWATAN SKIN TRACTION	
32	- SKIRENT	
33	- PEMERIKSAAN EKG	
34	- PASANG OPA/NPA	
35	- SPOOLING CATEHER/HARI	
36	- MEMASANG TAMPON ANUS	
37	- MEMASANG TAMPON HIDUNG	
38	- BED SIDE MONITOR	
39	- INJEKSI IM/SC/IV/IC	

NO.	JENIS TINDAKAN KECIL 2	TARIF VVIP
1	- PERAWATAN PASIEN MENINGGAL	150.000
2	- PASANG INFUS/VENFLON	
3	- PASANG INFUS PUMP	
4	- PASANG SYRING PUMP	
5	- PASANG OKSIGEN MASKER	
6	- LAVEMENT	
7	- PERAWATAN LUKA KECIL (1-5 CM)	
8	- PERAWATAN LUKA SEDANG (6-10 CM)	
9	- PERAWATAN LUKA JAHIT	
10	- NEBULIZER	
11	- TOTAL CARE	
12	- PASANG CONDOM CATETHER	
13	- TRANFUSI DARAH	
14	- PERAWATAN LUKA DEKUBITUS GRADE 1	
15	- PERAWATAN LUKA KOTOR KECIL (1-5 CM)	

NO.	JENIS TINDAKAN SEDANG 1	TARIF VVIP
1	- PERAWATAN LUKA BESAR (> 10 CM)	200.000
2	- PEMASANGAN NGT	
3	- MELAKUKAN RJP	
4	- RAWAT LUKA DEKUBITUS GRADE 2	
5	- PERAWATAN LUKA KOTOR KECIL (5-10 CM)	

NO.	JENIS TINDAKAN SEDANG 2	TARIF VVIP
1	- DEKOMPRESI	
2	- KUMBAH LAMBUNG/GASTRO COOLING	

3	- PERAWATAN LUKA KOTOR BESAR (>10CM)	241.000
---	--------------------------------------	---------

NO.	JENIS TINDAKAN BESAR 1	TARIF VVIP
1	- PERAWATAN COLOSTOMI	300.000
2	- RAWAT LUCA DEKUBITUS GRADE 3	
3	- PERAWATAN LUCA GANGREN GRADE 3	

NO.	JENIS TINDAKAN BESAR 2	TARIF VVIP
1	- RAWAT LUKA DEKUBITUS GRADE 4	310.000

NO.	JENIS TINDAKAN KHUSUS 1	TARIF VVIP
1	- PEMASANGAN DOWER CATEHER	351.000

NO.	JENIS TINDAKAN KHUSUS 2	TARIF VVIP
1	- RAWAT LUKA COMBUTIO <25%	503.000
2	- SPOOLING CATEHER MANUAL	

NO.	JENIS TINDAKAN KHUSUS 3	TARIF VVIP
1	- RAWAT LUKA COMBUTIO 25-36%	1.550.000
2	- RAWAT LUKA COMBUTIO 36-50%	
3	- RAWAT LUKA COMBUTIO ≥ 75%	

RADIOLOGI NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF
75	Thorax	150.000
76	Cystografi	1.026.000
77	scoliosis view	566.000
78	HSG	1.231.000
79	Colon in loop	1.124.000
80	IVP	1.612.000
81	Bone Survey	1.121.000
82	USG	438.000
83	Mamografi	1.421.000
84	Lopografi	1.685.000
85	Abdomen /bof posisi 1	275.000
86	Abdomen /bof posisi 2	831.000
87	CT SCAN Kepala dengan Kontras	1.987.000
88	CT SCAN Kepala tanpa kontras	1.668.000
89	CT SCAN Abdomen dengan kontras	1.651.000
90	CT SCAN Abdomen tanpa kontras	562.000
91	CT SCAN Cervical dengan kontras	1.496.000
92	CT SCAN Cervical tanpa kontras	903.000
93	CT SCAN Extremitas dengan kontras	2.057.000
94	CT SCAN Extremitas tanpa kontras	880.000
95	CT SCAN Lumbo sacral dg kontras	2.170.000
96	CT SCAN Lumbo sacral tanpa kontras	936.000
97	CT SCAN Pelvis dengan kontras	2.027.000
98	CT SCAN Pelvis tanpa kontras	534.000

99	CT SCAN Thoraco lumbal dg kontras	2.170.000
----	-----------------------------------	-----------

100	CT SCAN Thoraco lumbal tanpa kontras	965.000
101	CT SCAN Thorax dengan kontras	1.710.000
102	CT SCAN Thorax tanpa kontras	1.877.000
103	CT Scan Stonografi	2.712.000
104	CT Scan Angiografi	3.605.000

XLI TARIF TINDAKAN BEDAH SARAF

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
Operasi			
1	Khusus 1 bedah saraf	20.000.000	
2	Khusus 2 bedah saraf	40.000.000	
3	Khusus 3 bedah saraf	60.000.000	
Endovaskular			
1	Neurocath 1	9.000.000	
2	Neurocath 2	13.000.000	
3	Neurocath 3	62.000.000	

XLII DAFTAR JENIS OPERASI BEDAH SARAF

No	Klasifikasi Operasi	Jenis operasi
1	Khusus 1 bedah saraf	Intervensi pain managemen
		Release CTS
		Lumbal drainage
		ICP monitor
		Debridement degloving
2	Khusus 2 bedah saraf	Trepanasi evakuasi EDH
		Trepanasi evakuasi SDH
		Trepanasi evakuasi ICH trauma
		Trepanasi fracture impresi
		Trepanasi evakuasi ICH stroke
		Boor hole drainage SDH kronis
		VP-shunt/CP-shunt/VA-shunt
		Extra Ventricular Drainage (EVD)
		Excisi cele
		Cranioplasty
		Cranio Evakuasi Abses cerebri
3	Khusus 3 bedah saraf	Excisi tumor cerebri
		Excisi tumor spinal
		Clipping aneurysma



	Excisi AVM
	Microdisectomy
	Instrumentasi

		spine
		(pedicle screw/lateral mass screw/fusi)
		Laminoplasty
		Rekonstruksi craniofacial
		Bypass
		Microvascular Decompresey (MVD)
4	Neurocath 1	DSA/TFCA/TRCA lokal
5	Neurocath 2	DSA/TFCA/TRCA dengan general anestesi
6	Neurocath 3	Stenting dengan general anestesi
		Coiling dengan general anestesi
		Embolisasi dengan general anestesi
		Flowdiverter dengan general anestesi
		Trombectomy dengan general anestesi

XLIII TARIF TINDAKAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Histopatologi Anatomi	35.000	/Slide
2	Papsmear	35.000	/Pasien
3	Sitologi	35.000	/Pasien



XLIV TARIF TINDAKAN KULTUR DAN TES KEPEKAAN ANTIBIOTIK OTOMATIK

Kultur & TesKepkaan Antibiotik(TKA)	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	VVIP
	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF	TARIF
Darah dan Cairan TubuhLainnya	425.000,00	467.500,00	510.000,00	552.500,00	595.000,00
Sputum /Dahak	425.000,00	467.500,00	510.000,00	552.500,00	595.000,00
Pus / Luka	425.000,00	467.500,00	510.000,00	552.500,00	595.000,00
Urine	425.000,00	467.500,00	510.000,00	552.500,00	595.000,00
Faeces	425.000,00	467.500,00	510.000,00	552.500,00	595.000,00
Jaringan / sampellainnya	425.000,00	467.500,00	510.000,00	552.500,00	595.000,00



XLV TARIF ELEKTROLIT 5 PARAMETER

NO	URAIAN	TARIF
1	Elektrolit 5 Parameter (Na, K, Cl, Ca, Mg)	180.000

XLVI TARIF KONSELING PENGOBATAN PASIEN KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF
1	Konseling awal Pengobatan	25.000
2	Konseling Pasien drop out pengobatan	25.000

XLVII TARIF TINDAKAN CATHLAB NEURO

NO	URAIAN	TARIF
1	DSA CEREBRAL	12.000.000
2	DSA CEREBRAL DENGAN GENERAL ANESTESI	15.000.000
3	IV TROMBOLISIS	9.500.000
4	INTRAARTERIAL TROMBOLISIS	16.800.000
5	KOILING ANEURISMA INTRAKRANIAL	70.000.000
6	KOILING ANEURISMA INTRAKRANIAL WITH FD	273.000.000
7	EMBOLISASI AVM	70.000.000
8	EMBOLISASI CCF	75.600.000
9	EMBOLISASI TUMOR	70.000.000
10	TROMBEKTOMI MEKANIK	95.900.000

XLVIII TARIF TINDAKAN CATHLAB CARDIO

NO	URAIAN	TARIF
1	Elektro kardiografi	105.000
2	Vaskular Screeming (ABI)	518.700
3	Echocardiografi pediatrik	1.500.000
4	Echocardiografi Dewasa	1.200.000
5	Treadmill Test	1.200.000
6	Dopler karotis	700.000
7	Dopler ekstrimitas Bawah	800.000
8	Dopler ekstrimitas Atas	800.000
9	Streptokinase	1.250.000
10	Defibrilasi	450.000
11	Kardioversi	450.000
12	Critical Echocardiografi	1.400.000



13	Angiografi / Coronary angiografi	10.500.000
14	Arteriografi	10.500.000
15	Fractional Flow Reserve (FFR)	61.000.000
16	Perikardiosintesis	7.500.000
17	POBA	32.500.000
18	PTCA 1 Stent	57.600.000
19	PTCA 2 Stent	86.400.000
20	PTCA 3 Stent	106.200.000
21	Repair Temporary Pace Maker (TPM)	1.200.000
22	Pemasangan Temporary Pace Maker (TPM)	9.000.000
23	Pacu Jantung Permanen (PPM 1 Chamber)	47.000.000

XLIX TARIF KONSUL DOKTER SPESIALIS

NO	URAIAN	TARIF
1	Konsul Dokter Spesialis	100.000
2	Konsul Dokter Spesialis Konsultan	150.000

L TARIF TINDAKAN ESWL

NO	URAIAN	TARIF
1	ESWL	14.600.000

LI TARIF BANK DARAH

NO	URAIAN	TARIF
1	Darah (per kantong)	490.000
2	Crossmatch	135.000



L II TARIF JASA PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TARIF	KET
1	Jasa Pelayanan Resep Obat Jadi Per R/	3.000,00	2.000,00	5.000,00	JS Maksimal Per Pasien 15.000
2	Jasa Pelayanan Resep Obat Racikan Level <30 Per R/	6.000,00	4.000,00	10.000,00	JS Maksimal Per Pasien 20.000
3	Jasa Pelayanan Resep Obat Racikan Level 30-60	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
4	Jasa Pelayanan Resep Obat Racikan Level >60	13.500,00	9.000,00	22.500,00	
5	Jasa Pelayanan Penghantaran Obat	11.500,00	7.500,00	19.000,00	Ditambahkan pada tarif pengiriman
6	Jasa Pelayanan ODDD per hari	22.500,00	15.000,00	37.500,00	
7	Jasa Pelayanan UDD per hari	45.000,00	30.000,00	75.000,00	
8	Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Inap (Rekonsiliasi Obat, Telaah Resep, Pemantauan TerapTerapi Obat, MESO) Per Pasien	22.500,00	15.000,00	37.500,00	
9	Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan (Telaah Resep, Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat, MESO) Per Pasien	11.500,00	7.500,00	19.000,00	
10	Pusat Informasi Obat	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
11	Jasa Pelayanan Konseling Apoteker	13.500,00	9.000,00	22.500,00	
12	Jasa Pelayanan Pendampingan Minum Obat Telefarmasi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
13	Jasa Visite Apoteker Per pasien Per hari	52.500,00	35.000,00	87.500,00	
14	Pelayanan Penghantaran Obat Iter BPJS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	



15	Pelayanan Pemberian Obat Oral dan Suppositoria per obat	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
16	Pelayanan Handling Aseptik per campuran	37.500,00	15.000,00	52.500,00	
17	Pelayanan Handling Sitotoksik dan TPN per obat	75.000,00	50.000,00	125.000,00	
18	Pelayanan Produksi Farmasi Per Produk	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
19	Pelayanan Paket BMHP Tindakan per paket sederhana	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
20	Pelayanan Paket BMHP Tindakan per paket Cathlab	150.000,00	100.000,00	250.000,00	
21	Pelayanan Paket BMHP Tindakan per paket Operasi	112.500,00	75.000,00	187.500,00	
22	Pelayanan Paket BMHP Tindakan per paket Hemodialisa	90.000,00	60.000,00	150.000,00	
23	Pelayanan Pelatihan Teknik Aseptik	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
24	Pelayanan Pembimbingan Inovasi	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	
25	Pembimbingan Praktik Profesi Apoteker (2 bulan/orang)	525.000,00	350.000,00	875.000,00	
26	Pelayanan Obat TBRO/Obat Program Khusus per pasien	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
27	Pelayanan Home Pharmacy Care/Pengobatan Paliatif	112.500,00	75.000,00	187.500,00	
28	Pelayanan Trombolisis	375.000,00	150.000,00	525.000,00	
MARGIN OBAT					
29	Faktor Pelayanan Obat/BMHP		0,25 dari harga obat		

LIII TARIF TINDAKAN TBC (TUBERCULOSIS)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	INJEKSI IC	130.000
2	INJEKSI IM/IV	40.670
3	EKG	120.000
4	KONSUL DOKTER SPESIALIS	75.000
5	KONSELING AWAL PENGOBATAN	75.000
6	KONSELING PASIEN DROP OUT PENGOBATAN	75.000
7	NEBULIZER	60.000
8	TRIAL PUNKSI	187.500
9	PENGAMBILAN SAMPLE DARAH	45.000
10	SPIROMETRI	162.500
11	INDUKSI SPUTUM	200.000
12	KONSELING GIZI	75.000
13	KONSELING PSIKOSOSIAL	75.000



LIV TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
1	CT SCAN		
	Kepala Tanpa Kontras (Paranasal, mastoid, CBCT Panoramic)	1.600.000,00	
	Kepala Dengan Kontras	1.900.000,00	
	Vertebrae Tanpa Kontras (Cervical, Thoracal, LumboSacral)	1.600.000,00	
	Vertebrae Dengan Kontras (Cervical, Thoracal, LumboSacral)	2.150.000,00	
	Thorax Tanpa Kontras	1.700.000,00	
	Thorax Dengan Kontras (HRCT)	2.500.000,00	
	Abdomen Tanpa Kontras (Pelvic)	2.250.000,00	
	Abdomen Dengan Kontras (Pelvic)	2.650.000,00	
	Extremitas Tanpa Kontras (Femur, Cruris, Anteb, Shoulder, Genu, dll)	1.600.000,00	
	Extremitas Dengan Kontras (Femur, Cruris, Anteb, Shoulder, Genu, dll)	2.150.000,00	
	Cor Biopsi	2.800.000,00	
	Stonografi	2.600.000,00	
	Angiografi (Carotis, kepala, ekstrimitas, kepala perfusi)	3.600.000,00	
	Cardiac (Calcium score, angio cardiac)	3.500.000,00	
2	USG	JUMLAH	
	Superficial (Mammae, Thyroid, dll)	350.000,00	

		Non Superficial (Abdomen Atas, Bawah)	450.000,00	
		Vascular extremitas atas bawah	900.000,00	
		Guiding FNAB	600.000,00	
		Doppler Vascular	1.400.000,00	
3	KONVENTIONAL JUMLAH			
	Thorax (AP/Lat/1/2 duduk,RLD)		150.000,00	
	Extremitas atas			
		Elbow, Cubiti Ap/Lat	160.000,00	
		Wrist Ap/Lat		
		Antebrachii Ap/Lat		
		Manus Ap/Lat		
		Humeri Ap/Lat		
		Clavicula		
		Shoulder Exo-Endo		
		Scapula Ap/Lat		
	Extremitas bawah			
		Ankle Ap/Lat	160.000,00	
		Calcaneus Ap/Lat		
		Pedis Ap/Lat		
		Genu Ap/Lat		
		Femur Ap/Lat		

	Cruris Ap/Lat		
Abdomen			
	Baby Gram	200.000,00	
	Abdomen (AP/Lat./1/2 duduk)		
	Pelvis Ap/ Coxae Ap		
	HIP Joint		
	LLD		
Vertebrae 2 posisi			
	Col. Vert. Lumbo Sacral 2 Posisi	300.000,00	
	Col. Vert. Thoraco Lumbal 2 Posisi		
	Col. Vert. Cervical 2 posisi		
	Col. Vert. Thoracal 2 Posisi		
	Sacrum		
	Faringografi Lunak/Colli Soft Tissue (Leher)		
Vertebrae 3 posisi			
	Col. Vert. Lumbo Sacral 3 Posisi	350.000,00	
	Col. Vert. Thoraco Lumbal 3 Posisi		
	Col. Vert. Cervical 3 posisi		
	Col. Vert. Thoracal 3 Posisi		
Kepala			
	Skull Ap/Lat	320.000,00	
	Mastoid, Orbita, Nasal, Waters, Mandibula, Maxilla		
	TMJ		
Panoramic		225.000,00	

	Mammografi		900.000,00	
	Wangen Stein Rice (WSR)		350.000,00	
	Knee chest		350.000,00	
	Survey Tulang		1.120.000,00	
	Posisi Bending/Scoliosis series		650.000,00	
	Dengan kontras			
	Urethrografi/Urethrocystografi/Cystografi/Bipolar Urethrografi		1.050.000,00	
	Faringo-Laringografi			
	Osofagografi			
	UGI Study			
	IVP		1.650.000,00	
	Colon in Loop		1.125.000,00	
	Lopografi		1.700.000,00	
	HSG		1.230.000,00	
	Pasien cyto dan bukan cyto yg dilakukan tindakan foto rontgen dan USG di ruang selain radiologi + 30 % dari tarif			
	Pasien dg pendampingan anastesi yg merupakan jasa anastesi + 30% dari tarif			

B. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

I TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	POLIKLINIK	25.000
2	POLIKLINIK EKSEKUTIF	100.000
3	POLIKLINIK PROGRAM TERAP RUMATAN METADON (PTRM)	10.000

II TARIF RAWAT DARURAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	RAWAT DARURAT	30.000

III TARIF RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	JUMLAH
1	KELAS III	195.000
2	KELAS II, ICU	255.000
3	KELAS I	375.000
4	VIP	495.000
5	VVIP	770.000

IV TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	< 12 JAM	200.000
2	>12 - 24 JAM	360.000

V TARIF RAWAT INTENSIF

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ICU / ICCU	450.000
2	NICU / PICU (PERINATOLOGI)	250.000
3	HCU / INTERMEDIATE	200.000

VI TARIF PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	25.000
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS JIWA	
	- Psikoterapi I (waktu 0-30 menit)	35.000
	- Psikoterapi II (waktu 30-60 menit)	70.000
	- Psikoterapi III (waktu > 60 menit)	130.000
3	KONSULTASI GIZI DI POLIKLINIK	15.000

VII TARIF PELAYANAN HAEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
1	Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Baru	1.159.000
2	Hemodialisa dengan Hollwo Fiber Reuse	1.059.000

CATATAN:

Tarif Pelayanan HD Cyto adalah Tarif Tindakan normal ditambah Rp. 200.000
 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali tindakan dan berlaku bagi semua pasien
 baik pasien umum maupun dengan penjamin



VIII TARIF PELAYANAN PERAWATAN RUMAH (HOME CARE)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pelayanan rawat rumah (<i>Home Care</i>)	100.000
IX	TARIF PELAYANAN ANDROLOGI	
NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
1	INSEMINASI	3.900.000
2	PENANGANAN PROPISMUS	1.950,000
NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
1	Konseling Pre Test dan Post Test	35.000
2	Konseling Adherensi CST	25.000
3	Konseling di ruang rawat inap * Kelas III	60.000
	* Kelas II, Kelas I & VIP	70.000
	* VVIP	100.000
NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN	
1	Test IQ (Kecerdasan)	75.000
2	Test Bakat Minat	75.000
3	Test Jurusan Pendidikan	75.000
4	Seleksi Pekerjaan	150.000

5	Psikoterapi		75.000
6	Observasi Psikologi		50.000
7	Konseling Psikologi		70.000
8	Konsultasi Psikologi		50.000
II	RAWAT INAP		
1	Konseling Ruangan Kelas III		75.000
2	Konseling Ruangan Kelas II, Kelas I & VIP		85.000
3	Konseling Ruangan VVIP		100.000
XII	TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ENDOSKOPI		
NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS	JUMLAH
1	ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPY (EGD)	KELAS III	800.000
		KELAS II	900.000
		KELAS I	1.000.000
		VIP / VVIP / RUJUKAN LUAR	1.200.000
2	ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPY (EGD) + LIGASI VARISES ESOFAGUS (LVE) DENGAN AESCULAP. Karet MBL (Multi Bed Ligator) Pasien membeli sendiri	KELAS III	1.050.000
		KELAS II	1.150.000
		KELAS I	1.250.000
		VIP / VVIP / RUJUKAN LUAR	1.500.000
3		KELAS III	1.000.000

	ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPY (EGD) + LIGASI VARISES ESOFAGUS (LVE DENGAN VENTILE)	KELAS II	1.100.000
		KELAS I	1.200.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.400.000
4	ESOFAGO GASTRO DUODENOSCOPY (EGD) + BIOPSI	KELAS III	1.050.000
		KELAS II	1.150.000
		KELAS I	1.250.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.500.000
		KELAS III	1.200.000
5	COLONOSKOPI	KELAS II	1.400.000
		KELAS I	1.600.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.800.000
		KELAS III	1.350.000
6	COLONOSKOPI + BIOPSI	KELAS II	1.500.000
		KELAS I	1.750.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	1.950.000
		KELAS III	1.400.000
7	COLONOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	KELAS II	1.600.000
		KELAS I	1.800.000
		VIP/ VVIP/ RUJUKAN LUAR	2.000.000

XIII TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	KATEGORI TINDAKAN		
		KELAS III	KELAS II
1	KECIL I 1 Incisi abces 2 Eksisi claris 3 ekstraksi kuku 4 Incisi kalsion / hordeolum 5 Eksisi pherygium 6 Eksisi granuloma 7 Ekstirpasi corpus alienum	504.000	672.000
2	KECIL II 1 Eksisi lipoma 2 Eksisi atherome 3 Lepas akbar 4 Circumsisi 5 Aff implan / IUD 6 Eksterpasi jalan lahir (tumor) 7 Hymen inperforate 8 Repair perineum 9 Insersi laminaria 10 Insersi Ballon kateter	672.000	896.000
3	SEDANG I 1 Pasang cateter 2 Heacting luka 3 circumfisi 4 Pungsi lumbal 5 Pungsi sum sum tulang belakang 6 CVP 7 Restoscopy 8 Biopsi 9 Insisi / eksisi abses 10 Condilektomy 11 Eksisi tumor kelenjar lehar 12 Eksterpasi corpus alineum 13 Estraksi gramulasi MAE 14 Estraksi C Aleanum MAE	1.344.000	1.792.000

	15 Evaluasi Abces fostero / free arsicula 16 Infraksi choncha 17 Dropsity nasofaring / cav nasi 18 Estraksi C Aleanum C nasi 19 Marsupialisasi Ranula 20 Evaluasi Abces peritonsil 21 Flay 22 Curetage Abortus incomplete 23 Curetage Dead conceptus/blighted ovum/Missed Abortion 24 Curetage Menometoraghia 25 Evakuasi kavum uteri 26 Curetage PA 27 Polip portio 28 Eksterpasi geborn myoma 29 Tampon uterus		
4	SEDANG II 1 Heacting tendon 2 Repair dawir 3 Uretrotomy 4 Ekstraksi batu uretra 5 Vena seksi 6 Cystostomy 7 Eksterpasi corpus alineum 8 Debridement luka gangren 9 Eksisi hemangioma / keloid 10 Eksisi FAM unilateral 11 Eksisi clavus 12 Eksterpasi ganglion 13 Debridement combustio grade I – II 14 Vasectomy 15 Hidrokelectomy 16 Herniotomy unilateral 17 Apendiktomy 18 Hemoroidectomy 19 Fistulectomy 20 Amputasi jari kaki / tangan 21 Reposisi hecting 22 Amputasi testis / orchidectomy 23 Eksisi STT 24 Ginecomasty	2.940.000	3.360.000

	25 Varicocel 26 Gastrostomy 27 Bibir sumbing 28 Re heating burst abdomen 29 Hernia incaserata 30 Eksisi / eksterpasi fibroma / atherom 31 Scrapping 32 Incisi hordeolum 33 Calazion 34 Pungsi 35 Amputasi phalang manus/pedis 36 Eksisi / eksterpasi ganglion carpal tarsal / manus 37 Internal fixasi fracture phalanx 38 Pemasangan skeletal traksi 39 Pelepasan skeletal traksi 40 Internal fixasi fracture carpalia 41 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 42 Internal fixasi fracture phalanx 43 Internal fixasi fracture phalanx complicated 44 Release de Quervain tenosynovitis/triger finger 45 Curatage pericondritis Auricularis 46 Fistelectomi pre arcicula 47 Incisi abces septum nasi 48 Chonchotomi 49 pollyp Extraksi 50 Irigasi sinus maxilaris 51 Rinotomi lateral 52 Refosisi Fraktur obnasi 53 Evakuasi abces leher dalam 54 Extraksi + basalioma 55 Trachotomi 56 Curetage Mollahidatosa 57 Recto vagina fistula 58 Vesikovaginal		
5	BESAR I 1 Eksisi hemangioma / keloid multiple 2 Eksisi FAM bilateral 3 Debridement Combustio grade III 4 Herniotomy bilateral 5 Eksplorasi 6 Eksisi multiple STT	4.452.000	5.936.000

7	Sectio alta		
8	Meningocele		
9	Strumectomy unilateral		
10	Stapler hemoroid		
11	Laparatomy eksplorasi		
12	Colostomy		
13	Re open laparatomy		
14	Internal fixasi fracture mandibula		
15	Jahit loba mata		
16	Enuclatie		
17	Eksterpasi pterigium		
18	Tarsotomy		
19	Jahit retina		
20	ECCE		
21	Eviscerati		
22	Filtrasi		
23	Eksterpasi tumor		
24	Iridectomy		
25	Amputasi above knee below knee		
26	Amputasi forequarter/henquater/Syme (anke)		
27	Amputasi Lisfranch / Chopart		
28	Arthodesis pantalar/shoulder		
29	Arthodesis phalang manus/pedismetacarpal/metatarsal		
30	Bone graft iliac/Allograft/Xenograft/Fibular bone graft		
31	Debridement coxitis TB/gonitis TB/arthritis TB ankel / insiis dan drainage septoc arthritis		
32	Disartikulasi wrist (pergelangan tangan)		
33	Debridement fraktur terbuka dengan pemasangan eksternal fixal		
34	Debridement luka dengan GA		
35	Eksterpasi ganglion politea		
36	Ekterpasi busitis		
37	Eksternal fixasi pelvis / wrist		
38	Eksternal fixasi tulang panjang		
39	Internal fixasi fracture clavikula		
40	Internal fixasi fracture scapula		
41	Internal fixasi fracture radius		
42	Internal fixasi fracture ulna		
43	Internal fixasi fracture humerus		
44	Internal fixasi fracture olecranon		
45	Internal fixasi fracture carpalia		
46	Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE		

47	Internal fixasi fracture femur dengan nail		
48	Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw		
49	Internal fixasi fracture patella		
50	Internal fixasi fracture fibula		
51	Internal fixasi fracture tibia		
52	Internal fixasi fracture tibia plateau		
53	Internal fixasi fracture phalanx complicated		
54	Pelapasan eksternal fikasasi pelvis / wrist		
55	Pelapasan eksternal fikasasi tulang panjang		
56	Internal fixasi fracture clavikula		
57	Internal fixasi fracture clavikula complicated		
58	Internal fixasi fracture scapula		
59	Internal fixasi fracture scapula complicated		
60	Internal fixasi fracture radius		
61	Internal fixasi fracture radius complicated		
62	Internal fixasi fracture ulna		
63	Internal fixasi fracture ulna complicated		
64	Internal fixasi fracture humerus		
65	Internal fixasi fracture humerus complicated		
66	Internal fixasi fracture olecranon		
67	Internal fixasi fracture olecranon complicated		
68	Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE		
69	Internal fixasi fracture dengan K Wire complicated		
70	Internal fixasi fracture femur dengan nail		
71	Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw		
72	Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw complicated		
73	Internal fixasi fracture patella		
74	Internal fixasi fracture patella complicated		
75	Internal fixasi fracture fibula		
76	Internal fixasi fracture fibula complicated		
77	Internal fixasi fracture tibia		
78	Internal fixasi fracture tibia complicated		
79	Internal fixasi fracture tibia plateau		
80	Internal fixasi fracture tibia plateau complicated		
81	Internal fixasi fracture cruris		
82	Rekonstruksi CTEV		
83	Rekonstruksi digit		
84	Repair tendon achiles		
85	Repair tendon achiles complicated		
86	Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus 1 tendon		
87	Repair tendon patela		

	88 Repair tendon patela complicated 89 Reposisi tertutup fraktur & imobilisasi palster cast/GIP 90 Arthrolysis / syne reduction / other operation on front 91 Radikal mastoidectomy 92 Septo plasti 93 Tonsilectomi 94 Adendidectomi 95 Exterpasi tumor tonsil 96 Hidrotubasi 97 MOW 98 Laparatomy ovarectomy bilateral 99 Laparatomy ovarectomy unilateral		
6	BESAR II 1 Miles prosedur 2 Laparascopy 3 Laparatomy pada anak 4 ECCE + IOL 5 Strabismus 6 Arthodesis hip/genu/triple/subtalar/elbow 7 Disartikulasi shuolder / elbow / knee / hip 8 Internal fixasi fracture clavikula complicated 9 Internal fixasi fracture scapula complicated 10 Internal fixasi radius 11 Internal fixasi radius complicated 12 Internal fixasi fracture ulna complicated 13 Internal fixasi fracture humerus complicated 14 Internal fixasi fracture olecranon complicated 15 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 16 Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE complicated 17 Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw complicated 18 Internal fixasi fracture patella complicated 19 Internal fixasi fracture fibula complicated 20 Internal fixasi fracture tibia complicated 21 Internal fixasi fracture tibia plateau complicated 22 Internal fixasi fracture cruris 23 Internal fixasi fracture acetabulum 24 Internal fixasi fracture acetabulum complicated 25 Internal fixasi fracture pelvis 26 Internal fixasi fracture pelvis complicated 27 Internal fixasi fracture symphisi pubis	4.704.000	6.272.000

	28 Internal fixasi fracture symphisi pubis complicated 29 Internal fixasi fracture collum femur 30 Internal fixasi fracture collum femur complicated 31 Internal fixasi fracture femur with DHS 32 Internal fixasi fracture femur with DHS complicated 33 Internal fixasi fracture femur with ABP complicated 34 Internal fixasi fracture with ABP 35 Release kontraktur luas 36 Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus >1 tendon 37 Sinovectomy 38 Sectio Caesarea 39 Sectio Caesarea + MOW 40 Sectio Caesarea gemely 41 Sectio Caesarea BSC 42 Laparatomy TAH BSO 43 KET 44 Miomectomy 45 Kistectomy 46 Vaginal histerectomy 47 SVH 48 TVH 49 Ligasi a uterina 50 B. Lynch prosedure		
7	KHUSUS I 1 Exisisi 2 Couter 3 eksterpasi	5.174.400	6.899.200
8	KHUSUS II 1 Eksisi 2 couter 3 eksterpasi 4 Artroscopy 5 ACL/PCI 6 AMP 7 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 8 Internal fixasi fracture acetabulum 9 Internal fixasi fracture acetabulum complicated 10 Internal fixasi fracture pelvis 11 Internal fixasi fracture pelvis complicated 12 Internal fixasi fracture symphisi pubis	6.232.800	8.310.400

	13 Internal fixasi fracture symphisi pubis complicated 14 Internal fixasi fracture collum femur 15 Internal fixasi fracture collum femur complicated 16 Internal fixasi fracture femur with DHS 17 Internal fixasi fracture femur with DHS complicated 18 Internal fixasi fracture femur with ABP complicated 19 Internal fixasi fracture femur with ABP 20 Rekonstruksi polidactil / sindactil 21 TKR / THR 22 Miles prosedur 23 Laparascopy 24 Laparotomy pada anak 25 Adeno tonsilectomi 26 Phaco Emulsifikasi 27 Sectio Caesarea + miomectomy/sistectomy/ovarectomy 28 Laraparoscopy obsgyn		
9	KHUSUS BEDAH SYARAF I	9.650.000	11.800.000
10	KHUSUS BEDAH SYARAF II	10.725.000	12.875.000
11	KHUSUS BEDAH SYARAF III	11.800.000	13.950.000
NO	KATEGORI TINDAKAN	KELAS I	VIP
1	KECIL I 1 Incisi abces 2 Eksisi claris 3 ekstraksi kuku 4 Incisi kalsion / hordeolum 5 Eksisi pherygium 6 Eksisi granuloma 7 Ekstirpasi corpus alienum	840.000	1.008.000
2	KECIL II 1 Eksisi lipoma 2 Eksisi atherome 3 Lepas akbar 4 Circumcisii 5 Aff implan / IUD 6 Eksterpasi jalan lahir (tumor)	1.120.000	1.344.000

	7 Hymen imperforate 8 Repair perineum 9 Insersi laminaria 10 Insersi Ballon kateter		
3	SEDANG I 1 Pasang cateter 2 Heacting luka 3 circumsis 4 Pungsi lumbal 5 Pungsi sum sum tulang belakang 6 CVP 7 Restoscopy 8 Biopsi 9 Insisi / eksisi abses 10 Condilektomy 11 Eksisi tumor kelenjar lehar 12 Eksterpasi corpus alineum 13 Estraksi gramulasi MAE 14 Estraksi C Aleanum MAE 15 Evaluasi Abces fostero / free arsicula 16 Infraksi choncha 17 Dropsity nasofaring / cav nasi 18 Estraksi C Aleanum C nasi 19 Marsupialisasi Ranula 20 Evaluasi Abces peritonsil 21 Flay 22 Curetage Abortus incomplete 23 Curetage Dead conceptus/blighted ovum/Missed Abortion 24 Curetage Menometorarghia 25 Evakuasi kavum uteri 26 Curetage PA 27 Polip portio 28 Eksterpasi geborn myoma 29 Tampon uterus	2.240.000	2.688.000
4	SEDANG II 1 Heacting tendon 2 Repair dawir 3 Uretrotomy 4 Ekstraksi batu uretra 5 Vena seksi	4.200.000	5.040.000

6	Cystostomy		
7	Eksterpasi corpus alineum		
8	Debridement luka gangren		
9	Eksisi hemangioma / keloid		
10	Eksisi FAM unilateral		
11	Eksisi clavus		
12	Eksterpasi ganglion		
13	Debridement combustio grade I – II		
14	Vasectomy		
15	Hidrokelectomy		
16	Herniotomy unilateral		
17	Apendiktomy		
18	Hemoroidectomy		
19	Fistulectomy		
20	Amputasi jari kaki / tangan		
21	Reposisi hecting		
22	Amputasi testis / orchidectomy		
23	Eksisi STT		
24	Ginecomasty		
25	Varicocel		
26	Gastrostomy		
27	Bibir sumbing		
28	Re heacting burst abdomen		
29	Hernia incaserata		
30	Eksisi / eksterpasi fibroma / atherom		
31	Scrapping		
32	Incisi hordeolum		
33	Calazion		
34	Pungsi		
35	Amputasi phalang manus/pedis		
36	Eksisi / eksterpasi ganglion carpal tarsal / manus		
37	Internal fixasi fracture phalanx		
38	Pemasangan skeletal traksi		
39	Pelepasan skeletal traksi		
40	Internal fixasi fracture carpalia		
41	Internal fixasi fracture metacarpali complicated		
42	Internal fixasi fracture phalanx		
43	Internal fixasi fracture phalanx complicated		
44	Release de Quervain tenosynovitis/triger finger		
45	Curatage pericondritis Auricularis		
46	Fistelectomi pre arcicula		
47	Incisi abces septum nasi		

	48 Chonchotomi 49 pollyp Extraksi 50 Irigasi sinus maxilaris 51 Rinotomi lateral 52 Refosisi Fraktur obnasi 53 Evakuasi abces leher dalam 54 Extraksi + basalioma 55 Trachotomi 56 Curetage Mollahidatosa 57 Recto vagina fistula 58 Vesikovaginal		
5	BESAR I 1 Eksisi hemangioma / keloid multiple 2 Eksisi FAM bilateral 3 Debridement Combustio grade III 4 Herniotomy bilateral 5 Eksplorasi 6 Eksisi multiple STT 7 Sectio alta 8 Meningocele 9 Strumectomy unilateral 10 Stapler hemoroid 11 Laparatomy eksplorasi 12 Colostomy 13 Re open laparatomy 14 Internal fixasi fracture mandibula 15 Jahit loba mata 16 Enuclatie 17 Eksterpasi pterigium 18 Tarsotomy 19 Jahit retina 20 ECCE 21 Eviscerati 22 Filtrasi 23 Eksterpasi tumor 24 Iridectomy 25 Amputasi above knee below knee 26 Amputasi forequarter/henquater/Syme (anke) 27 Amputasi Lisfranch / Chopart 28 Arthodesis pantalar/shoulder 29 Arthodesis phalang manus/pedismetacarpal/metatarsal	7.420.000	8.904.000

30	Bone graft iliac/Allograft/Xenograft/Fibular bone graft		
31	Debridement coxitis TB/gonitis TB/arthritis TB ankel / insiis dan drainage septoc arthritis		
32	Disartikulasi wrist (pergelangan tangan)		
33	Debridement fraktur terbuka dengan pemasangan eksternal fixal		
34	Debridement luka dengan GA		
35	Eksterpasi ganglion politea		
36	Ekterpasi busitis		
37	Eksternal fixasi pelvis / wrist		
38	Eksternal fixasi tulang panjang		
39	Internal fixasi fracture clavikula		
40	Internal fixasi fracture scapula		
41	Internal fixasi fracture radius		
42	Internal fixasi fracture ulna		
43	Internal fixasi fracture humerus		
44	Internal fixasi fracture olecranon		
45	Internal fixasi fracture carpalia		
46	Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE		
47	Internal fixasi fracture femur dengan nail		
48	Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw		
49	Internal fixasi fracture patella		
50	Internal fixasi fracture fibula		
51	Internal fixasi fracture tibia		
52	Internal fixasi fracture tibia plateau		
53	Internal fixasi fracture phalanx complicated		
54	Pelapasan eksternal fikasasi pelvis / wrist		
55	Pelapasan eksternal fikasasi tulang panjang		
56	Internal fixasi fracture clavikula		
57	Internal fixasi fracture clavikula complicated		
58	Internal fixasi fracture scapula		
59	Internal fixasi fracture scapula complicated		
60	Internal fixasi fracture radius		
61	Internal fixasi fracture radius complicated		
62	Internal fixasi fracture ulna		
63	Internal fixasi fracture ulna complicated		
64	Internal fixasi fracture humerus		
65	Internal fixasi fracture humerus complicated		
66	Internal fixasi fracture olecranon		
67	Internal fixasi fracture olecranon complicated		
68	Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE		
69	Internal fixasi fracture dengan K Wire complicated		
70	Internal fixasi fracture femur dengan nail		

	71 Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw 72 Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw complicated 73 Internal fixasi fracture patella 74 Internal fixasi fracture patella complicated 75 Internal fixasi fracture fibula 76 Internal fixasi fracture fibula complicated 77 Internal fixasi fracture tibia 78 Internal fixasi fracture tibia complicated 79 Internal fixasi fracture tibia plateau 80 Internal fixasi fracture tibia plateau complicated 81 Internal fixasi fracture cruris 82 Rekonstruksi CTEV 83 Rekonstruksi digit 84 Repair tendon achiles 85 Repair tendon achiles complicated 86 Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus 1 tendon 87 Repair tendon patela 88 Repair tendon patela complicated 89 Reposisi tertutup fraktur & imobilisasi palster cast/GIP 90 Arthrolysis / syne reduction / other operation on front 91 Radikal mastoidectomy 92 Septo plasti 93 Tonsilectomi 94 Adendidectomi 95 Exterpasi tumor tonsil 96 Hidrotubasi 97 MOW 98 Laparatomy ovarectomy bilateral 99 Laparatomy ovarectomy unilateral		
6	BESAR II 1 Miles prosedur 2 Laparascopy 3 Laparatomy pada anak 4 ECCE + IOL 5 Strabismus 6 Arthodesis hip/genu/triple/subtalar/elbow 7 Disartikulasi shuolder / elbow / knee / hip 8 Internal fixasi fracture clavikula complicated 9 Internal fixasi fracture scapula complicated 10 Internal fixasi radius 11 Internal fixasi radius complicated	7.840.000	9.408.000

	12 Internal fixasi fracture ulna complicated 13 Internal fixasi fracture humerus complicated 14 Internal fixasi fracture olecranon complicated 15 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 16 Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE complicated 17 Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw complicated 18 Internal fixasi fracture patella complicated 19 Internal fixasi fracture fibula complicated 20 Internal fixasi fracture tibia complicated 21 Internal fixasi fracture tibia plateau complicated 22 Internal fixasi fracture cruris 23 Internal fixasi fracture acetabulum 24 Internal fixasi fracture acetabulum complicated 25 Internal fixasi fracture pelvis 26 Internal fixasi fracture pelvis complicated 27 Internal fixasi fracture symphisi pubis 28 Internal fixasi fracture symphisi pubis complicated 29 Internal fixasi fracture collum femur 30 Internal fixasi fracture collum femur complicated 31 Internal fixasi fracture femur with DHS 32 Internal fixasi fracture femur with DHS complicated 33 Internal fixasi fracture femur with ABP complicated 34 Internal fixasi fracture with ABP 35 Release kontraktur luas 36 Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus >1 tendon 37 Sinovectomy 38 Sectio Caesarea 39 Sectio Caesarea + MOW 40 Sectio Caesarea gemely 41 Sectio Caesarea BSC 42 Laparatomy TAH BSO 43 KET 44 Miomectomy 45 Kistectomy 46 Vaginal histerectomy 47 SVH 48 TVH 49 Ligasi a uterina 50 B. Lynch prosedure		
7	KHUSUS I 1 Exisisi	8.624.000	10.348.000

	2 Couter 3 eksterpasi		
8	KHUSUS II 1 Eksisi 2 couter 3 eksterpasi 4 Artroscopy 5 ACL/PCI 6 AMP 7 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 8 Internal fixasi fracture acetabulum 9 Internal fixasi fracture acetabulum complicated 10 Internal fixasi fracture pelvis 11 Internal fixasi fracture pelvis complicated 12 Internal fixasi fracture symphisi pubis 13 Internal fixasi fracture symphisi pubis complicated 14 Internal fixasi fracture collum femur 15 Internal fixasi fracture collum femur complicated 16 Internal fixasi fracture femur with DHS 17 Internal fixasi fracture femur with DHS complicated 18 Internal fixasi fracture femur with ABP complicated 19 Internal fixasi fracture femur with ABP 20 Rekonsruksi polidactil / sindactil 21 TKR / THR 22 Miles prosedur 23 Laparascopy 24 Laparotomy pada anak 25 Adeno tonsilectomi 26 Phaco Emulsifikasi 27 Sectio Caesarea + miomectomy/sistectomy/ovarectomy 28 Laraparoscopy obsgyn	10.388.000	12.465.600
9	KHUSUS BEDAH SYARAF I	13.950.000	17.175.000
10	KHUSUS BEDAH SYARAF II	15.025.000	18.250.000
11	KHUSUS BEDAH SYARAF III	16.100.000	19.525.000

NO	KATEGORI TINDAKAN	VVIP
1	KECIL I 1 Incisi abces 2 Eksisi claris 3 ekstraksi kuku 4 Incisi kalsion / hordeolum 5 Eksisi pherysum 6 Eksisi granuloma 7 Ekstirpasi corpus alienum	1.276.000
2	KECIL II 1 Eksisi lipoma 2 Eksisi atherome 3 Lepas akbar 4 Circumsisi 5 Aff implan / IUD 6 Eksterpasi jalan lahir (tumor) 7 Hymen inperforate 8 Repair perineum 9 Insersi laminaria 10 Insersi Ballon kateter	1.568.000



3	<p>SEDANG I</p> <p>1 Pasang cateter 2 Heacting luka 3 circumsis 4 Pungsi lumbal 5 Pungsi sum sum tulang belakang 6 CVP 7 Restoscopy 8 Biopsi 9 Insisi / eksisi abses 10 Condilektomy 11 Eksisi tumor kelenjar lehar 12 Eksterpasi corpus alineum 13 Estraksi gramulasi MAE 14 Estraksi C Aleanum MAE 15 Evaluasi Abces fostero / free arsicula 16 Infraksi choncha 17 Dropsity nasofaring / cav nasi 18 Estraksi C Aleanum C nasi 19 Marsupialisasi Ranula 20 Evaluasi Abces peritonsil</p>	
	<p>21 Flay 22 Curetage Abortus incomplete 23 Curetage Dead conceptus/blighted ovum/Missed Abortion 24 Curetage Menometorarghia 25 Evakuasi kavum uteri 26 Curetage PA 27 Polip portio 28 Eksterpasi geborn myoma 29 Tampon uterus</p>	3.136.000

4	SEDANG II 1 Heacting tendon 2 Repair dawir 3 Uretrotomy 4 Ekstraksi batu uretra 5 Vena seksi 6 Cystostomy 7 Eksterpasi corpus alineum 8 Debridement luka gangren 9 Eksisi hemangioma / keloid 10 Eksisi FAM unilateral 11 Eksisi clavus 12 Eksterpasi ganglion 13 Debridement combustio grade I - II 14 Vasectomy 15 Hidrokelectomy 16 Herniotomy unilateral 17 Apendiktomy 18 Hemoroidectomy 19 Fistulectomy 20 Amputasi jari kaki / tangan 21 Reposisi hecting 22 Amputasi testis / orchidectomy 23 Eksisi STT 24 Ginecomasty 25 Varicocel 26 Gastrostomy 27 Bibir sumbing 28 Re heacting burst abdomen 29 Hernia incaserata 30 Eksisi / eksterpasi fibroma / atherom 31 Scrapping		5.880.000
---	---	--	-----------

	32 Incisi hordeolum 33 Calazion 34 Pungsi 35 Amputasi phalang manus/pedis 36 Eksisi / eksterpasi ganglion carpal tarsal / manus 37 Internal fixasi fracture phalanx 38 Pemasangan skeletal traksi 39 Pelepasan skeletal traksi 40 Internal fixasi fracture carpalia 41 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 42 Internal fixasi fracture phalanx 43 Internal fixasi fracture phalanx complicated 44 Release de Quervain tenosynovitis/triger finger 45 Curatage pericondritis Auricularis 46 Fistelectomi pre arcicula 47 Incisi abces septum nasi 48 Chonchotomi 49 polyp Extraksi 50 Irrigasi sinus maxilaris 51 Rinotomi lateral 52 Refosisi Fraktur obnasi 53 Evakuasi abces leher dalam 54 Extraksi + basalioma 55 Trachotomi 56 Curetage Mollahidatosa 57 Recto vagina fistula 58 Vesikovaginal	
5	BESAR I 1 Eksisi hemangioma / keloid multiple 2 Eksisi FAM bilateral 3 Debridement Combustio grade III 4 Herniotomy bilateral 5 Eksplorasi 6 Eksisi multiple STT 7 Sectio alta 8 Meningocele 9 Strumectomy unilateral 10 Stapler hemoroid 11 Laparatomy eksplorasi 12 Colostomy 13 Re open laparatomy	10.388.000

- | | |
|----|---|
| 14 | Internal fixasi fracture mandibula |
| 15 | Jahit loba mata |
| 16 | Enuclatie |
| 17 | Eksterpasi pterigium |
| 18 | Tarsotomy |
| 19 | Jahit retina |
| 20 | ECCE |
| 21 | Eviscerati |
| 22 | Filtrasi |
| 23 | Eksterpasi tumor |
| 24 | Iridectomy |
| 25 | Amputasi above knee below knee |
| 26 | Amputasi forequarter/henquater/Syme (anke) |
| 27 | Amputasi Lisfranch / Chopart |
| 28 | Arthodesis pantalar/shoulder |
| 29 | Arthodesis phalang manus/pedismetacarpal/metatarsal |
| 30 | Bone graft iliac/Allograft/Xenograft/Fibular bone graft |
| 31 | Debridement coxitis TB/gonitis TB/arthritis TB ankel / insiis dan drainage septoc arthritis |
| 32 | Disartikulasi wrist (pergelangan tangan) |
| 33 | Debridement fraktur terbuka dengan pemasangan eksternal fixal |
| 34 | Debridement luka dengan GA |
| 35 | Eksterpasi ganglion politea |
| 36 | Ekterpasi busitis |
| 37 | Eksternal fixasi pelvis / wrist |
| 38 | Eksternal fixasi tulang panjang |
| 39 | Internal fixasi fracture clavikula |
| 40 | Internal fixasi fracture scapula |
| 41 | Internal fixasi fracture radius |
| 42 | Internal fixasi fracture ulna |
| 43 | Internal fixasi fracture humerus |
| 44 | Internal fixasi fracture olecranon |
| 45 | Internal fixasi fracture carpalia |
| 46 | Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE |
| 47 | Internal fixasi fracture femur dengan nail |
| 48 | Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw |
| 49 | Internal fixasi fracture patella |
| 50 | Internal fixasi fracture fibula |
| 51 | Internal fixasi fracture tibia |
| 52 | Internal fixasi fracture tibia plateau |
| 53 | Internal fixasi fracture phalanx complicated |
| 54 | Pelapasan eksternal fikasasi pelvis / wrist |

- | | |
|----|---|
| 55 | Pelapasan eksternal fikasi tulang panjang |
| 56 | Internal fixasi fracture clavikula |
| 57 | Internal fixasi fracture clavikula complicated |
| 58 | Internal fixasi fracture scapula |
| 59 | Internal fixasi fracture scapula complicated |
| 60 | Internal fixasi fracture radius |
| 61 | Internal fixasi fracture radius complicated |
| 62 | Internal fixasi fracture ulna |
| 63 | Internal fixasi fracture ulna complicated |
| 64 | Internal fixasi fracture humerus |
| 65 | Internal fixasi fracture humerus complicated |
| 66 | Internal fixasi fracture olecranon |
| 67 | Internal fixasi fracture olecranon complicated |
| 68 | Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE |
| 69 | Internal fixasi fracture dengan K Wire complicated |
| 70 | Internal fixasi fracture femur dengan nail |
| 71 | Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw |
| 72 | Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw complicated |
| 73 | Internal fixasi fracture patella |
| 74 | Internal fixasi fracture patella complicated |
| 75 | Internal fixasi fracture fibula |
| 76 | Internal fixasi fracture fibula complicated |
| 77 | Internal fixasi fracture tibia |
| 78 | Internal fixasi fracture tibia complicated |
| 79 | Internal fixasi fracture tibia plateau |
| 80 | Internal fixasi fracture tibia plateau complicated |
| 81 | Internal fixasi fracture cruris |
| 82 | Rekonstruksi CTEV |
| 83 | Rekonstruksi digit |
| 84 | Repair tendon achiles |
| 85 | Repair tendon achiles complicated |
| 86 | Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus 1 tendon |
| 87 | Repair tendon patela |
| 88 | Repair tendon patela complicated |
| 89 | Reposisi tertutup fraktur & imobilisasi palster cast/GIP |
| 90 | Arthrolysis / syne reduction / other operation on front |
| 91 | Radikal mastoidectomy |
| 92 | Septo plasti |
| 93 | Tonsilectomi |
| 94 | Adendidectomi |
| 95 | Exterpasi tumor tonsil |
| 96 | Hidrotubasi |

	97 MOW 98 Laparatomy ovarectomy bilateral 99 Laparatomy ovarectomy unilateral	
6	BESAR II 1 Miles prosedur 2 Laparascopy 3 Laparatomy pada anak 4 ECCE + IOL 5 Strabismus 6 Arthodesis hip/genu/triple/subtalar/elbow 7 Disartikulasi shuolder / elbow / knee / hip 8 Internal fixasi fracture clavikula complicated 9 Internal fixasi fracture scapula complicated 10 Internal fixasi radius 11 Internal fixasi radius complicated 12 Internal fixasi fracture ulna complicated 13 Internal fixasi fracture humerus complicated 14 Internal fixasi fracture olecranon complicated 15 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 16 Internal fixasi fracture femur dengan K WIRE complicated 17 Internal fixasi fracture femur dengan plate & screw complicated 18 Internal fixasi fracture patella complicated 19 Internal fixasi fracture fibula complicated 20 Internal fixasi fracture tibia complicated 21 Internal fixasi fracture tibia plateau complicated 22 Internal fixasi fracture cruris 23 Internal fixasi fracture acetabulum 24 Internal fixasi fracture acetabulum complicated 25 Internal fixasi fracture pelvis 26 Internal fixasi fracture pelvis complicated 27 Internal fixasi fracture symphisi pubis 28 Internal fixasi fracture symphisi pubis complicated 29 Internal fixasi fracture collum femur 30 Internal fixasi fracture collum femur complicated 31 Internal fixasi fracture femur with DHS 32 Internal fixasi fracture femur with DHS complicated 33 Internal fixasi fracture femur with ABP complicated 34 Internal fixasi fracture with ABP 35 Release kontraktur luas 36 Repair tendon fleksor/ ekstensor pedis/ manus >1 tendon 37 Sinovectomy	10.976.000

	38 Sectio Caesarea 39 Sectio Caesarea + MOW 40 Sectio Caesarea gemely 41 Sectio Caesarea BSC 42 Laparatomy TAH BSO 43 KET 44 Miomectomy 45 Kistectomy 46 Vaginal histerectomy 47 SVH 48 TVH 49 Ligasi a uterina 50 B. Lynch prosedure	
7	KHUSUS I 1 Exisisi 2 Couter 3 eksterpasi	12.098.800
8	KHUSUS II 1 Eksisi 2 couter 3 eksterpasi 4 Artroscopy 5 ACL/PCI 6 AMP 7 Internal fixasi fracture metacarpali complicated 8 Internal fixasi fracture acetabulum 9 Internal fixasi fracture acetabulum complicated 10 Internal fixasi fracture pelvis 11 Internal fixasi fracture pelvis complicated 12 Internal fixasi fracture symphisi pubis 13 Internal fixasi fracture symphisi pubis complicated 14 Internal fixasi fracture collum femur 15 Internal fixasi fracture collum femur complicated 16 Internal fixasi fracture femur with DHS 17 Internal fixasi fracture femur with DHS complicated 18 Internal fixasi fracture femur with ABP complicated 19 Internal fixasi fracture femur with ABP 20 Rekonstruksi polidactil / sindactil 21 TKR / THR 22 Miles prosedur	14.543.200

	23 Laparascopy 24 Laparotomy pada anak 25 Adeno tonsilectomi 26 Phaco Emulsifikasi 27 Sectio Caesarea + miomectomy/sistectomy/ovarectomy 28 Laraparoscopy obsgyn		
9	KHUSUS BEDAH SYARAF I	19.325.000	
10	KHUSUS BEDAH SYARAF II	20.400.000	
11	KHUSUS BEDAH SYARAF III	21.475.000	
XIV	TARIF RAWAT PEMULIHAN (RECOVERYROOM/RR)		
NO	KATEGORI TINDAKAN	JUMLAH	
1	RECOVERY ROOM (RR)	94.900	
XV	A. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF PADA KLINIK GIGI DAN MULUT		
NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II
		JUMLAH	JUMLAH
1	KECIL I 1 Bedah Mulut - Pencabutan gigi miring sederhana 2 Bedah Mulut - Insisi epulis	504.000	672.000
2	KECIL II 1 Bedah Mulut - Operasi gigi (odontectomy)	672.000	896.000
3	SEDANG I 1 Bedah Mulut - Fixsasi sederhana fraktur rahang	1.344.000	1.792.000
4	SEDANG II	2.940.000	3.360.000
5	BESAR I	4.452.000	5.936.000

6	BESAR II	4.704.000	6.272.000
7	KHUSUS I	5.174.400	6.899.200
8	KHUSUS II	6.232.800	8.310.400
NO	JENIS TINDAKAN	KELAS I	VIP
		JUMLAH	JUMLAH
1	KECIL I 1 Bedah Mulut - Pencabutan gigi miring sederhana 2 Bedah Mulut - Insisi epulis		1.008.000 840.000
2	KECIL II 1 Bedah Mulut - Operasi gigi (odontectomy)		1.344.000 1.120.000
3	SEDANG I 1 Bedah Mulut - Fixsasi sederhana fraktur rahang	2.240.000	2.688.000
4	SEDANG II	4.200.000	5.040.000
5	BESAR I	7.420.000	8.904.000
6	BESAR II	7.840.000	9.408.000
7	KHUSUS I	8.624.000	10.348.000
8	KHUSUS II	10.388.000	12.465.600
NO	JENIS TINDAKAN		VVIP
			JUMLAH
1	KECIL I 1 Bedah Mulut - Pencabutan gigi miring sederhana 2 Bedah Mulut - Insisi epulis		1.276.000
2	KECIL II 1 Bedah Mulut - Operasi gigi (odontectomy)		1.568.000
3	SEDANG I 1 Bedah Mulut - Fixsasi sederhana fraktur rahang		3.136.000

4	SEDANG II	5.880.000
5	BESAR I	10.388.000
6	BESAR II	10.976.000
7	KHUSUS I	12.098.800
8	KHUSUS II	14.543.200

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF PADA KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	KELAS PERAWATAN	JUMLAH
1	KECIL 1 Premedikasi - Relief of Pain 2 Premedikasi - Perawatan Peradangan/Irigasi 3 Premedikasi - Open Bur + Irigasi 4 Bedah Mulut - Pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi 5 Bedah Mulut - Buka hecting 6 Bedah Mulut - Devitokasi pulpa 7 Bedah Mulut - Tumpatan gigi sementara 8 Bedah Mulut - Perawatan gigi gangren perkunjungan	85.000
2	SEDANG I 1 Bedah Mulut - Pencabutan gigi sulung dengan lokal anestesi 2 Bedah Mulut - Pencabutan tunda setelah anestesi 3 Bedah Mulut - Incisi abses intra oral 4 Bedah Mulut - Tumpatan Glass lonomer 5 Periodonsia - Pembersihan karang gigi per rahang 6 Periodonsia - Curetage	100.000
3	SEDANG II 1 Bedah Mulut - Pencabutan gigi permanen 2 Bedah Mulut - Hecting 3 Bedah Mulut - Tumpatan komposit 4 Bedah Mulut - 3 Mix MP + liner GIC	150.000
4	BESAR I 1 Bedah Mulut - Pencabutan gigi dengan komplikasi 2 Bedah Mulut - Incisi abses extra oral 3 Bedah Mulut - Alveolectomy	300.000

	4 Bedah Mulut - Pembersihan fragmen fraktur 5 Periodonsia - Operculectomy 6 Periodonsia - Gingivectomy tiap regio 7 Periodonsia - Occlusal adjuement lengkap 8 Periodonsia - Splinting per regio	
5	BESAR II 1 Preventive Dentistry - Fissure sealent tiap gigi	500.000
6	KHUSUS I	700.000
7	KHUSUS II	1.000.000

C. TARIF PELAYANAN SPESIALIS KONSERVASIGIGI

NO	KELAS PERAWATAN	JUMLAH
1	Relief of pain (Eugenol, TS)	85.000
2	Devitalisasi pulpa (Arsen, Pulperyl, TS)	85.000
3	Pulp capping (Liner, GIC, TS)	180.000
4	Accses opening (Open bur)	85.000
5	Aff tumpatan besar (Amalgam, Composite)	120.000
6	Aff tumpatan kecil (Amalgam, Composite)	85.000
7	Tumpatan composite 1 bidang	180.000
8	Tumpatan composite 2 / 3 bidang	300.000
9	Tumpatan GIC 1 bidang	150.000
10	veneer direct	400.000
11	Veneer direct (Adoro)	1.400.000
12	Tumpatan Sandwich	350.000

13	Resementasi	150.000
14	Dressing (CaOH)	100.000
15	- Perawatan saluran akar 1/2 SA (4X kunjungan, tdk dgn foto)	1.000.000
	- Per kunjungan Px (1x)	250.000
16	- Perawatan saluran akar 3/4/5 SA (4X kunjungan, tdk dgn foto)	1.200.000
	- Per kunjungan Px (1x)	300.000
17	One visit endodontic 1/2 SA (tidak dengan foto)	1.200.000
18	One visit endodontic 3/4/5 SA	1.400.000
19	- Pasak	150.000
	- Core build Up	300.000
20	- Temporary crown	85.000
	- Crown Adoro	1.250.000
	- Apeksifikasi	500.000

XVI	TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF						
NO	JENIS	KELAS III			KELAS II		
	PEMERIKSAAN			JUMLAH			JUMLAH
1	KECIL 1 – RAWAT INAP 1 Pengiriman sediaan Patologi Anatomi (PA) 2 Perawatan kateter tetap 3 Darm Buis 4 Injeksi Intra Vena (IV) lewat selang infus 5 Lepas Infus 6 Lepas Kateter 7 Lepas Naso Gastric Tube (NGT) 8 Memberi kompres hangat / dingin			20.800			28.600

- | | |
|----|---|
| 9 | Memberi makan / obat personde |
| 10 | Memberikan obat Suppositoria |
| 11 | Pulse by meter |
| 12 | Mengukur vital sign |
| 13 | Pasang Oksigen |
| 14 | Cukur bulu mata |
| 15 | Rawat luka / Ganti Balut Mata |
| 16 | Pasang gelang/aff |
| 17 | Pasang O2/aff |
| 18 | Aff Tampon hidung |
| 19 | Perawatan cateter tetap |
| 20 | Pasang darmabuis |
| 21 | Aff infus |
| 22 | Aff cateter |
| 23 | Aff Naso Gastric Tube (NGT) |
| 24 | Menyeka Pasien |
| 25 | Memberi obat oral/sonde |
| 26 | Memberikan obat Suppositoria |
| 27 | Memberikan tetes mata |
| 28 | Skiren |
| 29 | Tanda-tanda Vital (TTV) |
| 30 | injeksi intra karet |
| 31 | Angkat Jahitan (AJ) < 10 |
| 32 | Ganti balut mata |
| 33 | Obat per Infus (AB, Manitol, Lasix) |
| 34 | Mengatur posisi Pasien |
| 35 | Menyuapi Pasien |
| 36 | Pasang Bidai |
| 37 | merawat tali pusat |
| 38 | Memandikan / menyeka |
| 39 | Aff infus |
| 40 | Aff zonde |
| 41 | Oxymetri |
| 42 | Memasukkan minum / zonde |
| 43 | Memberikan Injeksi IV |
| 44 | Infus pump / syring pump |
| 45 | Pasang Durumbuis |
| 46 | Tindakan keperawatan / Konsultasi Informasi Edukasi (KIE) |

47	Aff Infus, Cateter, Naso Gastric Tube (NGT)
48	Aff tampon hidung
49	Skiren
50	Menghitung tetesan rehidrasi + observasi
51	Darmbusis
52	Seka
53	Pasang + Aff O2
54	TTL
55	Ma/mi persone
56	seka
57	Syrim
58	Konsultasi Informasi Edukasi (KIE)
59	Timbang B + Urinta
60	Lampu sorot + Kompres hangat + dingin
61	Pasang tampon hidung
62	Obs. Cairan infus / transfusi
63	Pasang Spalk / Aff spalk
64	Pasang gelang/ aff gelang
65	Memberi obat suppositoria
66	Vaginal / rectal toucher
67	Injeksi IM / IV
68	Aff foley Catheter
69	Pasang Inspekulo
70	Aff tampon biopsi
71	Pasang O2
72	Aff Infus
73	Aff Dower Kateter (DK)
74	Aff Maag Slang
75	Skeren
76	Pasang Darm Buis
77	Seka / Memandikan
78	Tanda Tanda Vital (TTV)
79	Angkat jahitan
80	Injeksi Intra karet
81	Kir kesehatan u/ sekolah, kuliah
82	Kir kesehatan u/ melamar kerja, daftar
83	TNI/POLRI, TKI, Naik Haji, Caleg, KPU
84	Panwaslu, CPNS/PNS, Pilkades, dll

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 85 | Suction Telinga, Hidung |
| 86 | Laringoscope |
| 87 | Usus mata |
| 88 | Epilasi |
|
KECIL 1 – RAWAT JALAN | |
| 1 | Skirent pre operasi |
| 2 | Angkat jahitan < 10 |
| 3 | Ganti balut / luka operasi |
| 4 | Inj varises / haemorhoid tanpa obat |
| 5 | Lepas drainage |
| 6 | Pasang plester fixatie |
| 7 | Pasang ransel verband |
| 8 | Pasang spalk bawah lutut |
| 9 | Pasang spalk lengan atas dan bawah |
| 10 | Pasang spalk lengan bawah |
| 11 | Punksi hematoma (atau sejenis) |
| 12 | Pasang rectal tube |
| 13 | Memandikan pasien (tidak sadar) |
| 14 | Rawat luka bersih |
| 15 | Rawat luka dengan jahitan < 10 |
| 16 | Proef Puctie |
| 17 | Rawat luka / Ganti Balut Mata |
| 18 | Pengblr secret (bahan Papsmear |
| 19 | Pasang Neoflon |
| 20 | Pasang gelang bayi / dewasa / anak |
| 21 | Pasang tindik |
| 22 | Pemberian Imunisasi |
| 23 | Rawat tali pusat |
| 24 | Pengiriman sediaan PA |
| 25 | Pasang tensocrepe |
| 26 | Perawatan kateter tetap |
| 27 | Chest Fisioterapi |
| 28 | Darm Buis |
| 29 | Injeksi IV lewat selang infus |
| 30 | Lepas Infus |
| 31 | Lepas Kateter |
| 32 | Lepas NGT |
| 33 | Memberi kompres hangat / dingin |
| 34 | Memberi makan / obat personde |
| 35 | Memberikan obat Suppositoria |

	36 Tts mata u/ Dx & Tx synechiolysis 37 Pemeriksaan Digital / Blood sugar 38 Lepas Endotracheal tube 39 Pulse by meter 40 Mengukur vital sign 41 Pasang Mayo tube 42 Pasang Oksigen 43 Suction lendir / darah 44 Matras dekubitus 45 Oral Hygiene 46 Cukur bulu mata 47 Pemberian obat suppositoria 48 Sonde bayi 49 Memandikan bayi 50 Rectal toucher 51 Skint test / Test alergi 52 Injeksi IM / IV / SC / IC 53 Pengambilan sampel darah 54 Blaas Spooling tanpa penyulit 55 Lepas tampon rectal / hdg 56 Vulva Hygine 57 Perpurium 58 Vagina Toucher 59 Lepas kateter dengan penyulit 60 Injeksi kenacort / ganglion 61 Infus dewasa 62 Inspekulo 63 Lavement rendah 64 Lavement tinggi 65 Drip syringe pump 66 Infusion pump 67 Perawatan tali pusat 68 Suntik / 1 hari 69 Pemberian O2 per jam 70 Meminumkan Obat Nyeri 71 Memberikan Nutrisi (minum susu)				
	KECIL 2 – RAWAT INAP 1 Pasang tensocrepe 2 Pasang Mayo tube 3 Suction lendir / darah			31.200	39.000

- | | |
|----|---|
| 4 | Oral Hygiene |
| 5 | Pemberian obat suppositoria |
| 6 | Rectal toucher |
| 7 | Skint test / Test alergi |
| 8 | Injeksi IM / IV / SC / IC (IntraMuscular / IntraVena / SubCutan / IntraCutan) |
| 9 | Lepas tampon rectal / hdg |
| 10 | Lepas kateter dengan penyulit |
| 11 | Injeksi kenacort / ganglion |
| 12 | Lavement rendah |
| 13 | Lavement tinggi |
| 14 | Lepas drainage |
| 15 | Pasang plester fixatie |
| 16 | Rawat luka bersih |
| 17 | Rawat luka dengan jahitan < 10 |
| 18 | Rawat luka gigitan binatang |
| 19 | Pasang kateter tanpa penyulit |
| 20 | Pasang NGT (Naso Gastric Tube) |
| 21 | Pasang Tensokrep |
| 22 | Pasang ETT (Endo Tracheal Tube) |
| 23 | Suction |
| 24 | Oral Hygiene |
| 25 | Rectal Toucher (RT) |
| 26 | Skin tes |
| 27 | Lavement rendah/tinggi |
| 28 | Aff tampon vaginal |
| 29 | Ganti balut luka op |
| 30 | Aff drain |
| 31 | Pasang plester fixasi |
| 32 | Rawat luka bersih |
| 33 | Rawat luka jahit < 10 |
| 34 | Aff Gips |
| 35 | Pasang Cateter tanpa penyulit |
| 36 | Pasang NGT |
| 37 | Nebulizer |
| 38 | Angkat jahitan > 10 |
| 39 | Pasang Mayo |
| 40 | Drip Non Epineprin |

- | | |
|----|---|
| 41 | Asuhan Keperawatan Pasien |
| 42 | Pasang Nect Collar |
| 43 | KIE |
| 44 | Memasang Transfusi |
| 45 | Mengobservasi tanda2 vital |
| 46 | Memberikan Injeksi I M |
| 47 | Mengambil sampel darah |
| 48 | Merawat luka |
| 49 | Suction |
| 50 | PMK (Perawatan Metode Kanguru) |
| 51 | Rectal Toucher |
| 52 | TTV (Tanda Tanda Vital) |
| 53 | Suction |
| 54 | Rawat luka |
| 55 | Inj IV selang |
| 56 | Rawat luka ringan |
| 57 | Pasang lepas pesarium |
| 58 | Kontrol IUD (Intra Uterine Device) |
| 59 | Rectal Taucher |
| 60 | Skin tes |
| 61 | Pasang Transfusi |
| 62 | CTC / Vag (memasukkan obat ke vagina) |
| 63 | Pasang Sonde |
| 64 | Aff Tampon Vagina |
| 65 | Lavement |
| 66 | Rawat Luka |
| 67 | Injeksi IV / IM |
| 68 | Pemberian Tetes Hidung |
| 69 | Pasang tampon hidung (bukan epistaxis) |
| 70 | Mengeluarkan benda asing (tanpa penyulit) |
| 71 | Mengeluarkan Serumen (tanpa penyulit) |
| 72 | WT (wound treatment) |
| 73 | AJ (angkat jahitan) |
| 74 | Aff DC (Dower Cathether) |
| 75 | Pasang DC (Dower Cathether) |
| 76 | Ganti DC |
| 77 | TIO / ARK (tekanan intra oculi) |
| 78 | Irigasi |

KECIL 2 – RAWAT JALAN

- 1 Perawatan bayi diruang perinatologi
- 2 Rawat luka post op Colostomy
- 3 Rawat luka post op Atresia Ani
- 4 Cross incisi / Incici
- 5 Rawat luka gigitan binatang
- 6 Infus pada anak / bayi
- 7 Pasang drainage
- 8 Pasang kateter tanpa penyulit
- 9 Pasang NGT (Naso Gastric Tube)
- 10 Biopsi mulut rahim
- 11 Douglas punctie
- 12 Eksplorasi Vagina
- 13 Perawatan payudara
- 14 Punctie Vagina
- 15 Epiloasi bulu mata
- 16 Angkat Jahitan > 10
- 17 Reposisi Trauma Hidung Sederhana
- 18 Visum luka orang hidup
- 19 ECG
- 20 ANC (Ante Natal Care)
- 21 Perawatan WSD
- 22 Pengukuran TIO / Tonometri
- 23 Bed side monitor < 24
- 24 Funduscropy
- 25 Slit lamp examination
- 26 Rawat luka bakar < 10 %
- 27 Memasang OGT (Oral Gastric Tube)
- 28 Inj. Koate
- 29 Pasang infus dewasa
- 30 Resusitasi bayi / dewasa
- 31 Nebulizer
- 32 Pasang Sonde
- 33 Rawat Luka
- 34 Terapi Okupasi Musik

2	SEDANG 1 – RAWAT INAP 1 Pengambilan sampel darah 2 Infus dewasa 3 Drip syringe pump 4 Infusion pump 5 Inj varises / haemorhoid tanpa obat 6 Pasang ransel verband 7 Pasang spalk bawah lutut 8 Pasang spalk lengan atas dan bawah 9 Punksi hematoma (atau sejenis) 10 Memandikan pasien (tidak sadar) 11 Rawat luka post op coloctomi 12 Pasang tampon nasal 13 Pasang tampon telinga 14 Pasang Ransel verband 15 Ambil sample darah 16 vulva higienes 17 Aff cateter dg penyulit 18 Tranfusi dewasa 19 Inspeculo 20 Drip Syiring pump 21 Infus pump 22 Inj Varices / Haemorhoid tanpa obat 23 Pasang spalk bawah lutut 24 Pasang Ransel perband 25 Pasang Spalk lengan atas dan bawah 26 Pasang infus dewasa 27 Rawat Luka post op Colostomy 28 Rawat jenazah 29 Rawat luka dg jahit > 10 30 Pasang tampon Nasal 31 Pasang Tampon telinga 32 Vaginal toucher 33 Rawat luka gangren kecil 34 Memasang infus 35 Merawat jenazah 36 Rawat jenazah 37 Injeksi IM / IV / SC / IC 38 Ambil sample darah 39 Pasang transfusi 40 Lavement 41 Pasang NGT			41.600	49.400
---	---	--	--	--------	--------

	42 Pasang tampon hidung 43 Nebulaizer 44 Tranfusi / blood 45 Infus pump 46 Syring pum 47 Angkat jahitan 48 Aff IUD tampak benang 49 Dopler 50 Pasang Foley Chateter 51 Inspeculo 52 Ambil Sample darah 53 Pasang Infus 54 VT (Vaginal Touche) 55 Vhulva Hygine 56 Pasang Transfusi / Blood Warmer 57 Pasang Busi 58 Heacting < 7 59 Aff Tampon Uterus 60 Shering Pump 61 Infus Pump 62 Kaustik 63 Mengeluarkan benda asing (dng. penyulit) 64 Mengeluarkan Serumen (dng. penyulit) 65 Extraksi Stramulasi Me 66 Injeksi keloid 67 bulektomi kecil				
	SEDANG 1 – RAWAT JALAN 1 Rawat luka bakar > 10 % 2 Rawat jenazah diruangan 3 Pasang sketel traksi 4 Pasang skin traksi 5 Rawat luka decubitus grade I-II 6 Evakuasi Faeces / Lavement			70.200	78.000

- | | |
|--|---|
| | 6 Pasang sketel traksi / skeletal tr
7 Pasang skin traksi
8 Transf bayi / anak lewat selang infus
9 Blaa punksi
10 Nekrotomi
11 Rawat luka dengan jahitan > 11
12 Rawat luka kotor / gangren (debridemen)
13 Sistostomi
14 Thoraco sintesis pd Phemotorak artificial
15 Lepas Gips
16 Pasang infus anak / bayi
17 Non Stress Test (NST)
18 Rawat luka gangren Sedang/besar
19 Blass Fungsi
20 Nekrotomy
21 Pemberian obat sitostatika
22 Blass Spooling dg penyulit
23 Pasang monitor / 24 jam
24 Pengambilan darah arteri
25 Resusitasi VK / Ruangan
26 Memasang infus + Akufem
27 Foto terapi
28 Resusitasi syring fom
29 Monitor
30 Pasang Infus dengan penyulit
31 Insersi IUD (Intra Uterine Device)
32 Vaginal Smear
33 Pasang Monitor |
|--|---|
- SEDANG 2 – RAWAT JALAN
- 1 Perawatan bayi lahir partus RS
 - 2 Transf bayi / anak lewat selang infus
 - 3 Blaa punksi
 - 4 Dilatasi phimosis
 - 5 Nail ekstraksi = Ekstraksi kuku
 - 6 Pasang gips atat siku
 - 7 Pasang gips back slab
 - 8 Pasang gips bawah lutut

- | | |
|----|---|
| 9 | Pasang gips bawah siku |
| 10 | Pasang gips sepatu |
| 11 | Pasang gips U slab |
| 12 | Pembebasan Obstruksi pernafasan karena benda asing |
| 13 | Punctie ascites / pleura |
| 14 | Nekrotomi |
| 15 | Elektrokauterisasi |
| 16 | Hipercauter |
| 17 | Jahit luka grd I & II 5-10 cm (selain mata / wajah) |
| 18 | Jahit luka grd I & II 5 cm (selain mata / wajah) |
| 19 | Pasang ETT (Endo Tracheal Tube) |
| 20 | Rawat luka dengan jahitan > 10 |
| 21 | Rawat luka kotor / gangren (debridemen) |
| 22 | Sistostomi |
| 23 | Thoraco sintesis pd Phemotorak artificial |
| 24 | Reuse Hollow Fiber |
| 25 | Rawat luka AV Shunt / Double Lument |
| 26 | Marsupialisasi |
| 27 | Pasang three way dengan mandrin |
| 28 | Rep fr / dislokasi sederhana dan pasang gips |
| 29 | DC Shock |
| 30 | Pasang tampon nasal / hidung |
| 31 | Pasang tampon telinga |
| 32 | Pengobatan epistaksis |
| 33 | Punctie hematoma telinga |
| 34 | Anel test anak |
| 35 | Anel test dewasa |
| 36 | Iragasi Keloid Telinga dengan Kenacort |
| 37 | Penyinaran (infraphil) - infra merah |
| 38 | Cabut gigi tetap posisi normal |
| 39 | Kontrol Prothesia dan orthodonti |
| 40 | Pencabutan gigi sulung dengan sutikan |
| 41 | Tampon mulut |
| 42 | Tumpatan sementara semua caries |
| 43 | Pulpotomi |

	44 Lepas Gips 45 Pasang infus anak / bayi 46 Pasang infus dewasa dengan penyulit (> 2 x) 47 Pasang Ransel verband 48 Infant Warmer 49 Foto terapi 50 Stimulasi tumbuh kembang 51 Perawatan Lymphema 52 Rawat luka decubitus grade III-IV				
3	BESAR 1 – RAWAT INAP 1 Rawat luka bakar > 45% 2 Pasang gips back slab 3 Pasang gips bawah lutut 4 Vena sectie 5 T. Pice Resusitasitator 6 Biopsi mulut rahim 7 Ekstraksi IUD (tidak tampak benang) 8 Rawat luka Terinfeksi 9 Pasang Lepas Implant 10 Perawatan Epistaxis Pasang tampon 11 Incisi Abses Septum nasi BESAR 1 – RAWAT JALAN 1 Resusitasi anak 2 Blaas spooling dengan penyulit 3 Debrid fr terbk dengan pasang spalk 4 Resusitasi Kardio Pulmonal 5 Penanganan HPP tanpa kuret 6 Pasang WSD 7 Rawat luka bakar > 45 % 8 Oesophaguskopi, laringoskopi 9 Pengbl corp alienum pada hidung 10 Pengbl corp alienum pada telinga 11 Pasang Gyps atas lutut / LLC 12 Reparasi gigi palsu 13 Tindakan preventif peregio 14 Tumpatan gigi sulung / tetap		102.700		110.500

	15 Post ex (dry socket) 16 Ionomer / sinar UV 17 Kumbah lambung					
	BESAR 2 – RAWAT INAP 1 Pasang gips atat siku 2 Pasang gips back slab 3 Pasang gips bawah lutut 4 Pasang gips bawah siku 5 Pasang gips sepatu 6 Pasang gips U slab 7 Rawat luka bakar > 45 % 8 Pasang Gyps atas lutut / LLC 9 Hemi Spica 10 Resisusitasi Cardio Pulminal 11 Pasang Ruptur Subtotal 12 Perinei 13 RJP (Resusitasi Jantung Paru) 14 Dauglasi Punksi 15 Pasang Kondom Cateter			148.200		156.000
	BESAR 2 – RAWAT JALAN 1 Jahit luka & debridem grade III 5-10 2 5Jahit luka & debridem grade > 5 3 Jahit Portio 4 Evakuasi Cerumen 5 Irigasi telinga 6 Audiometri 7 Terapi sinar / phototerapi 8 Punctie Buick (Punksi Perut) 9 Pasang endotrakeal tube 10 Reposisi mandibula 11 Pasang WSD 12 CPAP 13 Hemi Spica					
4	KHUSUS 1 – RAWAT INAP 1 Pasang ETT			174.200		195.000

2	Punctie Ascites				
3	Pemasangan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)				
4	Konsultasi dr. Spesialis				
5	Terima bayi + resusitasi di OK				
6	TCA Caustik-A				
	KHUSUS 1 – RAWAT JALAN				
1	Jahit luka palpebra / area wajah / mulut				
2	Placenta manual				
3	Punksi cephal hematoma				
4	Resusitasi bayi / neonatus				
5	Komposit resin				
6	Jahit tendon kecil				
7	Amputasi jari				
8	Jahit luka & debridemen > 10				
9	Jahit parinoun totalis				
10	Pasang gyp body jaket				
11	Minerva gyp				
12	Konsultasi Dokter Paliatif				
13	Psycho Wawancara				
	KHUSUS 2 – RAWAT INAP			323.700	344.500
1	Pasang gyp body jaket				
2	Minerva gyp				
3	Kemo Terapi				
4	Punctie Pleura				
5	DC shock				
6	Acites Punksi				
7	Pleura Punksi				
8	HC Ruptur Cervix				
9	HC Ruptur Total Perinei				
10	TCA Caustik-B				
	KHUSUS 2 – RAWAT JALAN				
1	Vena seesi				
2	Jahit fendon besar / musle				
3	Sirkum femosis				

	4 Extraksi Batu uretra 5 Eplorasi luka 6 Kemo Terapi 7 Tindakan Chemotherapy Paliatif 8 Homecare Paliatif					
	KHUSUS 3 – RAWAT INAP 1 Perawatan Ventilator			450.000		480.000
	KHUSUS 3 – RAWAT JALAN					
	KHUSUS 4 – RAWAT INAP			1.200.000		1.276.800
	KHUSUS 4 – RAWAT JALAN					
NO	JENIS	KELAS I			VIP	
	PEMERIKSAAN			JUMLAH		JUMLAH
1	KECIL 1 – RAWAT INAP 1 Pengiriman sediaan Patologi Anatomi (PA) 2 Perawatan kateter tetap 3 Darm Buis 4 Injeksi Intra Vena (IV) lewat selang infus 5 Lepas Infus 6 Lepas Kateter 7 Lepas Naso Gastric Tube (NGT) 8 Memberi kompres hangat / dingin 9 Memberi makan / obat personde 10 Memberikan obat Suppositoria 11 Pulse by meter 12 Mengukur vital sign 13 Pasang Oksigen 14 Cukur bulu mata 15 Rawat luka / Ganti Balut Mata 16 Pasang gelang/aff 17 Pasang O2/aff 18 Aff Tampon hidung 19 Perawatan cateter tetap 20 Pasang darmbus 21 Aff infus 22 Aff cateter 23 Aff Naso Gastric Tube (NGT)			36.400		44.200



- | | |
|----|---|
| 24 | Menyeka Pasien |
| 25 | Memberi obat oral/sonde |
| 26 | Memberikan obat Suppositoria |
| 27 | Memberikan tetes mata |
| 28 | Skiren |
| 29 | Tanda-tanda Vital (TTV) |
| 30 | injeksi intra karet |
| 31 | Angkat Jahitan (AJ) < 10 |
| 32 | Ganti balut mata |
| 33 | Obat per Infus (AB, Manitol, Lasix) |
| 34 | Mengatur posisi Pasien |
| 35 | Menyuapi Pasien |
| 36 | Pasang Bidai |
| 37 | merawat tali pusat |
| 38 | Memandikan / menyeka |
| 39 | Aff infus |
| 40 | Aff zonde |
| 41 | Oxymetri |
| 42 | Memasukkan minum / zonde |
| 43 | Memberikan Injeksi IV |
| 44 | Infus pump / syring pump |
| 45 | Pasang Durumbuis |
| 46 | Tindakan keperawatan / Konsultasi Informasi Edukasi (KIE) |
| 47 | Aff Infus, Cateter, Naso Gastric Tube (NGT) |
| 48 | Aff tampon hidung |
| 49 | Skiren |
| 50 | Menghitung tetesan rehidrasi + observasi |
| 51 | Darmbuis |
| 52 | Seka |
| 53 | Pasang + Aff O2 |
| 54 | TTL |
| 55 | Ma/mi personde |
| 56 | seka |
| 57 | Syrim |
| 58 | Konsultasi Informasi Edukasi (KIE) |
| 59 | Timbang B + Urinta |
| 60 | Lampu sorot + Kompres hangat + dingin |
| 61 | Pasang tampon hidung |
| 62 | Obs. Cairan infus / transfusi |
| 63 | Pasang Spalk / Aff spalk |
| 64 | Pasang gelang/ aff gelang |
| 65 | Memberi obat suppositoria |

	66 Vaginal / rectal toucher 67 Injeksi IM / IV 68 Aff foley Catheter 69 Pasang Inspekulo 70 Aff tampon biopsi 71 Pasang O2 72 Aff Infus 73 Aff Dower Kateter (DK) 74 Aff Maag Slang 75 Skeren 76 Pasang Darm Buis 77 Seka / Memandikan 78 Tanda Tanda Vital (TTV) 79 Angkat jahitan 80 Injeksi Intra karet 81 Kir kesehatan u/ sekolah, kuliah 82 Kir kesehatan u/ melamar kerja, daftar 83 TNI/POLRI, TKI, Naik Haji, Caleg, KPU 84 Panwaslu, CPNS/PNS, Pilkades, dll 85 Suction Telinga, Hidung 86 Laringoscope 87 Usus mata 88 Epilasi					
	KECIL 2 – RAWAT INAP 1 Pasang tensocrepe 2 Pasang Mayo tube 3 Suction lendir / darah 4 Oral Hygiene 5 Pemberian obat suppositoria 6 Rectal toucher 7 Skint test / Test alergi 8 Injeksi IM / IV / SC / IC (IntraMuscular / IntraVena / SubCutan / IntraCutan) 9 Lepas tampon rectal / hdg 10 Lepas kateter dengan penyulit 11 Injeksi kenacort / ganglion 12 Lavement rendah 13 Lavement tinggi 14 Lepas drainage			48.100		57.200

- | | |
|----|----------------------------------|
| 15 | Pasang plester fixatie |
| 16 | Rawat luka bersih |
| 17 | Rawat luka dengan jahitan < 10 |
| 18 | Rawat luka gigitan binatang |
| 19 | Pasang kateter tanpa penyulit |
| 20 | Pasang NGT (Naso Gastric Tube) |
| 21 | Pasang Tensokrep |
| 22 | Pasang ETT (Endo Tracheal Tube) |
| 23 | Suction |
| 24 | Oral Hygiene |
| 25 | Rectal Toucher (RT) |
| 26 | Skin tes |
| 27 | Lavement rendah/tinggi |
| 28 | Aff tampon vaginal |
| 29 | Ganti balut luka op |
| 30 | Aff drain |
| 31 | Pasang plester fixasi |
| 32 | Rawat luka bersih |
| 33 | Rawat luka jahit < 10 |
| 34 | Aff Gips |
| 35 | Pasang Cateter tanpa penyulit |
| 36 | Pasang NGT |
| 37 | Nebulizer |
| 38 | Angkat jahitan > 10 |
| 39 | Pasang Mayo |
| 40 | Drip Non Epineprin |
| 41 | Asuhan Keperawatan Pasien |
| 42 | Pasang Nect Collar |
| 43 | KIE |
| 44 | Memasang Transfusi |
| 45 | Mengobservasi tanda2 vital |
| 46 | Memberikan Injeksi I M |
| 47 | Mengambil sampel darah |
| 48 | Merawat luka |
| 49 | Suction |
| 50 | PMK (Perawatan Metode Kanguru) |
| 51 | Rectal Toucher |
| 52 | TTV (Tanda Tanda Vital) |



	<p>53 Suction</p> <p>54 Rawat luka</p> <p>55 Inj IV selang</p> <p>56 Rawat luka ringan</p> <p>57 Pasang lepas pesarium</p> <p>58 Kontrol IUD (Intra Uterine Device)</p> <p>59 Rectal Taucher</p> <p>60 Skin tes</p> <p>61 Pasang Transfusi</p> <p>62 CTC / Vag (memasukkan obat ke vagina)</p> <p>63 Pasang Sonde</p> <p>64 Aff Tampon Vagina</p> <p>65 Lavement</p> <p>66 Rawat Luka</p> <p>67 Injeksi IV / IM</p> <p>68 Pemberian Tetes Hidung</p> <p>69 Pasang tampon hidung (bukan epistaxis)</p> <p>70 Mengeluarkan benda asing (tanpa penyulit)</p> <p>71 Mengeluarkan Serumen (tanpa penyulit)</p> <p>72 WT (wound treatment)</p> <p>73 AJ (angkat jahitan)</p> <p>74 Aff DC (Dower Cathether)</p> <p>75 Pasang DC (Dower Cathether)</p> <p>76 Ganti DC</p> <p>77 TIO / ARK (tekanan intra oculi)</p> <p>78 Irigasi</p>				
2	<p>SEDANG 1 – RAWAT INAP</p> <p>1 Pengambilan sampel darah</p> <p>2 Infus dewasa</p> <p>3 Drip syringe pump</p> <p>4 Infusion pump</p> <p>5 Inj varises / haemorhoid tanpa obat</p> <p>6 Pasang ransel verband</p> <p>7 Pasang spalk bawah lutut</p> <p>8 Pasang spalk lengan atas dan bawah</p> <p>9 Punksi hematoma (atau sejenis)</p> <p>10 Memandikan pasien (tidak sadar)</p> <p>11 Rawat luka post op coloctomi</p>			61.100	72.800

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 12 | Pasang tampon nasal |
| 13 | Pasang tampon telinga |
| 14 | Pasang Ransel verband |
| 15 | Ambil sample darah |
| 16 | vulva higienes |
| 17 | Aff cateter dg penyulit |
| 18 | Tranfusi dewasa |
| 19 | Inspeculo |
| 20 | Drip Syiring pump |
| 21 | Infus pump |
| 22 | Inj Varices / Haemorhoid tanpa obat |
| 23 | Pasang spalk bawah lutut |
| 24 | Pasang Ransel perband |
| 25 | Pasang Spalk lengan atas dan bawah |
| 26 | Pasang infus dewasa |
| 27 | Rawat Luka post op Colostomy |
| 28 | Rawat jenazah |
| 29 | Rawat luka dg jahit > 10 |
| 30 | Pasang tampon Nasal |
| 31 | Pasang Tampon telinga |
| 32 | Vaginal toucher |
| 33 | Rawat luka gangren kecil |
| 34 | Memasang infus |
| 35 | Merawat jenazah |
| 36 | Rawat jenazah |
| 37 | Injeksi IM / IV / SC / IC |
| 38 | Ambil sample darah |
| 39 | Pasang transfusi |
| 40 | Lavement |
| 41 | Pasang NGT |
| 42 | Pasang tampon hidung |
| 43 | Nebulaizer |
| 44 | Tranfusi / blood |
| 45 | Infus pump |
| 46 | Syring pum |
| 47 | Angkat jahitan |
| 48 | Aff IUD tampak benang |
| 49 | Dopler |
| 50 | Pasang Foley Chateter |
| 51 | Inspicolo |
| 52 | Ambil Sample darah |
| 53 | Pasang Infus |



	<p>54 VT (Vaginal Touche) 55 Vhulva Hygine 56 Pasang Transfusi / Blood Warmer 57 Pasang Busi 58 Heacting < 7 59 Aff Tampon Uterus 60 Shering Pump 61 Infus Pump 62 Kaustik 63 Mengeluarkan benda asing (dng. penyulit) 64 Mengeluarkan Serumen (dng. penyulit) 65 Extraksi Stramulasi Me 66 Injeksi keloid 67 bulektomi kecil</p>				
	<p>SEDANG 2 – RAWAT INAP</p> <p>1 Blaas Spooling dengan penyulit 2 Pasang drainage 3 ECG (Electro Cardio Graphy) 4 Perawatan WSD (Water Seal Drainage) 5 Rawat luka bakar < 10 % 6 Pasang sketel traksi / skeletal tr 7 Pasang skin traksi 8 Transf bayi / anak lewat selang infus 9 Blaa punksi 10 Nekrotomi 11 Rawat luka dengan jahitan > 11 12 Rawat luka kotor / gangren (debridemen) 13 Sistostomi 14 Thoraco sintesis pd Phemothorak artificial 15 Lepas Gips 16 Pasang infus anak / bayi 17 Non Stress Test (NST) 18 Rawat luka gangren Sedang/besar 19 Blass Fungsi 20 Nekrotomy 21 Pemberian obat sitostatika 22 Blass Spooling dg penyulit</p>		97.500		117.000

	<p>23 Pasang monitor / 24 jam 24 Pengambilan darah arteri 25 Resusitasi VK / Ruangan 26 Memasang infus + Akufem 27 Foto terapi 28 Resusitasi syring fom 29 Monitor 30 Pasang Infus dengan penyulit 31 Insersi IUD (Intra Uterine Device) 32 Vaginal Smear 33 Pasang Monitor</p>				
3	<p>BESAR 1 – RAWAT INAP</p> <p>1 Rawat luka bakar > 45% 2 Pasang gips back slab 3 Pasang gips bawah lutut 4 Vena sectie 5 T. Pice Resusitasitor 6 Biopsi mulut rahim 7 Ekstraksi IUD (tidak tampak benang) 8 Rawat luka Terinfeksi 9 Pasang Lepas Implant 10 Perawatan Epistaxis Pasang tampon 11 Incisi Abses Septum nasi</p>		139.100		167.700
	<p>BESAR 2 – RAWAT INAP</p> <p>1 Pasang gips atas siku 2 Pasang gips back slab 3 Pasang gips bawah lutut 4 Pasang gips bawah siku 5 Pasang gips sepatu 6 Pasang gips U slab 7 Rawat luka bakar > 45 % 8 Pasang Gyps atas lutut / LLC 9 Hemi Spica 10 Resisusitasi Cardio Pulmナル 11 Pasang Ruptur Subtotal 12 Perinei 13 RJP (Resusitasi Jantung Paru)</p>		195.000		234.000

	14 Dauglasi Punksi 15 Pasang Kondom Cateter					
4	KHUSUS 1 – RAWAT INAP 1 Pasang ETT 2 Punctie Ascites 3 Pemasangan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 4 Konsultasi dr. Spesialis 5 Terima bayi + resusitasi di OK 6 TCA Caustik-A			243.100		291.200
	KHUSUS 2 – RAWAT INAP 1 Pasang gyp body jaket 2 Minerva gyp 3 Kemo Terapi 4 Punctie Pleura 5 DC shock 6 Acites Punksi 7 Pleura Punksi 8 HC Ruptur Cervix 9 HC Ruptur Total Perinei 10 TCA Caustik-B			431.600		518.700
	KHUSUS 3 – RAWAT INAP 1 Perawatan Ventilator			608.000		730.000
	KHUSUS 4 – RAWAT INAP			1.596.000		1.920.000
NO	JENIS	VVIP				
	PEMERIKSAAN				JUMLAH	
1	KECIL 1 – RAWAT INAP 1 Pengiriman sediaan Patologi Anatomi (PA) 2 Perawatan kateter tetap 3 Darm Buis 4 Injeksi Intra Vena (IV) lewat selang infus 5 Lepas Infus 6 Lepas Kateter					52.000

- | | |
|----|---|
| 7 | Lepas Naso Gastric Tube (NGT) |
| 8 | Memberi kompres hangat / dingin |
| 9 | Memberi makan / obat personde |
| 10 | Memberikan obat Suppositoria |
| 11 | Pulse by meter |
| 12 | Mengukur vital sign |
| 13 | Pasang Oksigen |
| 14 | Cukur bulu mata |
| 15 | Rawat luka / Ganti Balut Mata |
| 16 | Pasang gelang/aff |
| 17 | Pasang O2/aff |
| 18 | Aff Tampon hidung |
| 19 | Perawatan cateter tetap |
| 20 | Pasang darmbusis |
| 21 | Aff infus |
| 22 | Aff cateter |
| 23 | Aff Naso Gastric Tube (NGT) |
| 24 | Menyeka Pasien |
| 25 | Memberi obat oral/sonde |
| 26 | Memberikan obat Suppositoria |
| 27 | Memberikan tetes mata |
| 28 | Skiren |
| 29 | Tanda-tanda Vital (TTV) |
| 30 | injeksi intra karet |
| 31 | Angkat Jahitan (AJ) < 10 |
| 32 | Ganti balut mata |
| 33 | Obat per Infus (AB, Manitol, Lasix) |
| 34 | Mengatur posisi Pasien |
| 35 | Menyuapi Pasien |
| 36 | Pasang Bida |
| 37 | merawat tali pusat |
| 38 | Memandikan / menyeka |
| 39 | Aff infus |
| 40 | Aff zonde |
| 41 | Oxymetri |
| 42 | Memasukkan minum / zonde |
| 43 | Memberikan Injeksi IV |
| 44 | Infus pump / syring pump |
| 45 | Pasang Durumbuis |
| 46 | Tindakan keperawatan / Konsultasi Informasi Edukasi (KIE) |
| 47 | Aff Infus, Cateter, Naso Gastric Tube (NGT) |
| 48 | Aff tampon hidung |

49	Skiren
50	Menghitung tetesan rehidrasi + observasi
51	Darmbusis
52	Seka
53	Pasang + Aff O2
54	TTL
55	Ma/mi personde
56	seka
57	Syrim
58	Konsultasi Informasi Edukasi (KIE)
59	Timbang B + Urinta
60	Lampu sorot + Kompres hangat + dingin
61	Pasang tampon hidung
62	Obs. Cairan infus / transfusi
63	Pasang Spalk / Aff spalk
64	Pasang gelang/ aff gelang
65	Memberi obat suppositoria
66	Vaginal / rectal toucher
67	Injeksi IM / IV
68	Aff foley Catheter
69	Pasang Insepuko
70	Aff tampon biopsi
71	Pasang O2
72	Aff Infus
73	Aff Dower Kateter (DK)
74	Aff Maag Slang
75	Skeren
76	Pasang Darm Buis
77	Seka / Memandikan
78	Tanda Tanda Vital (TTV)
79	Angkat jahitan
80	Injeksi Intra karet
81	Kir kesehatan u/ sekolah, kuliah
82	Kir kesehatan u/ melamar kerja, daftar
83	TNI/POLRI, TKI, Naik Haji, Caleg, KPU
84	Panwaslu, CPNS/PNS, Pilkades, dll
85	Suction Telinga, Hidung
86	Laringoscope
87	Usus mata
88	Epilasi

KECIL 2 – RAWAT INAP 1 Pasang tensocrepe 2 Pasang Mayo tube 3 Suction lendir / darah 4 Oral Hygiene 5 Pemberian obat suppositoria 6 Rectal toucher 7 Skint test / Test alergi 8 Injeksi IM / IV / SC / IC (IntraMuscular / IntraVena / SubCutan / IntraCutan) 9 Lepas tampon rectal / hdg 10 Lepas kateter dengan penyulit 11 Injeksi kenacort / ganglion 12 Lavement rendah 13 Lavement tinggi 14 Lepas drainage 15 Pasang plester fixatie 16 Rawat luka bersih 17 Rawat luka dengan jahitan < 10 18 Rawat luka gigitan binatang 19 Pasang kateter tanpa penyulit 20 Pasang NGT (Naso Gastric Tube) 21 Pasang Tensokrep 22 Pasang ETT (Endo Tracheal Tube) 23 Suction 24 Oral Hygiene 25 Rectal Toucher (RT) 26 Skin tes 27 Lavement rendah/tinggi 28 Aff tampon vaginal 29 Ganti balut luka op 30 Aff drain 31 Pasang plester fixasi 32 Rawat luka bersih 33 Rawat luka jahit < 10 34 Aff Gips 35 Pasang Cateter tanpa penyulit 36 Pasang NGT	66.300
---	--------

- | | |
|----|---|
| 37 | Nebulizer |
| 38 | Angkat jahitan > 10 |
| 39 | Pasang Mayo |
| 40 | Drip Non Epineprin |
| 41 | Asuhan Keperawatan Pasien |
| 42 | Pasang Nect Collar |
| 43 | KIE |
| 44 | Memasang Transfusi |
| 45 | Mengobservasi tanda2 vital |
| 46 | Memberikan Injeksi I M |
| 47 | Mengambil sampel darah |
| 48 | Merawat luka |
| 49 | Suction |
| 50 | PMK (Perawatan Metode Kanguru) |
| 51 | Rectal Toucher |
| 52 | TTV (Tanda Tanda Vital) |
| 53 | Suction |
| 54 | Rawat luka |
| 55 | Inj IV selang |
| 56 | Rawat luka ringan |
| 57 | Pasang lepas pesarium |
| 58 | Kontrol IUD (Intra Uterine Device) |
| 59 | Rectal Taucher |
| 60 | Skin tes |
| 61 | Pasang Transfusi |
| 62 | CTC / Vag (memasukkan obat ke vagina) |
| 63 | Pasang Sonde |
| 64 | Aff Tampon Vagina |
| 65 | Lavement |
| 66 | Rawat Luka |
| 67 | Injeksi IV / IM |
| 68 | Pemberian Tetes Hidung |
| 69 | Pasang tampon hidung (bukan epistaxis) |
| 70 | Mengeluarkan benda asing (tanpa penyulit) |
| 71 | Mengeluarkan Serumen (tanpa penyulit) |
| 72 | WT (wound treatment) |
| 73 | AJ (angkat jahitan) |
| 74 | Aff DC (Dower Cathether) |



	75 Pasang DC (Dower Cathether) 76 Ganti DC 77 TIO / ARK (tekanan intra oculi) 78 Irigasi		
2	SEDANG 1 - RAWAT INAP 1 Pengambilan sampel darah 2 Infus dewasa 3 Drip syringe pump 4 Infusion pump 5 Inj varises / haemorhoid tanpa obat 6 Pasang ransel verband 7 Pasang spalk bawah lutut 8 Pasang spalk lengan atas dan bawah 9 Punksi hematoma (atau sejenis) 10 Memandikan pasien (tidak sadar) 11 Rawat luka post op coloctomi 12 Pasang tampon nasal 13 Pasang tampon telinga 14 Pasang Ransel verband 15 Ambil sample darah 16 vulva higienes 17 Aff cateter dg penyulit 18 Tranfusi dewasa 19 Inspeculo 20 Drip Syiring pump 21 Infus pump 22 Inj Varices / Haemorhoid tanpa obat 23 Pasang spalk bawah lutut 24 Pasang Ransel perband 25 Pasang Spalk lengan atas dan bawah 26 Pasang infus dewasa 27 Rawat Luka post op Colostomy 28 Rawat jenazah 29 Rawat luka dg jahit > 10 30 Pasang tampon Nasal 31 Pasang Tampon telinga 32 Vaginal toucher 33 Rawat luka gangren kecil 34 Memasang infus 35 Merawat jenazah		84.500

36	Rawat jenazah
37	Injeksi IM / IV / SC / IC
38	Ambil sample darah
39	Pasang transfusi
40	Lavement
41	Pasang NGT
42	Pasang tampon hidung
43	Nebulaizer
44	Tranfusi / blood
45	Infus pump
46	Syring pum
47	Angkat jahitan
48	Aff IUD tampak benang
49	Dopler
50	Pasang Foley Chateter
51	Inspicolo
52	Ambil Sample darah
53	Pasang Infus
54	VT (Vaginal Touche)
55	Vhulva Hygine
56	Pasang Transfusi / Blood Warmer
57	Pasang Busi
58	Heacting < 7
59	Aff Tampon Uterus
60	Shering Pump
61	Infus Pump
62	Kaustik
63	Mengeluarkan benda asing (dng. penyulit)
64	Mengeluarkan Serumen (dng. penyulit)
65	Extraksi Stramulasi Me
66	Injeksi keloid
67	bulektomi kecil

SEDANG 2 – RAWAT INAP

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Blaas Spooling dengan penyulit |
| 2 | Pasang drainage |
| 3 | ECG (Electro Cardio Graphy) |
| 4 | Perawatan WSD (Water Seal Drainage) |
| 5 | Rawat luka bakar < 10 % |
| 6 | Pasang sketel traksi / skeletal tr |
| 7 | Pasang skin traksi |

136.500

	8 Transf bayi / anak lewat selang infus 9 Blaa punksi 10 Nekrotomi 11 Rawat luka dengan jahitan > 11 12 Rawat luka kotor / gangren (debridemen) 13 Sistostomi 14 Thoraco sintesis pd Phemotorak artificial 15 Lepas Gips 16 Pasang infus anak / bayi 17 Non Stress Test (NST) 18 Rawat luka gangren Sedang/besar 19 Blass Fungsi 20 Nekrotomy 21 Pemberian obat sitostatika 22 Blass Spooling dg penyulit 23 Pasang monitor / 24 jam 24 Pengambilan darah arteri 25 Resusitasi VK / Ruangan 26 Memasang infus + Akufem 27 Foto terapi 28 Resusitasi syring fom 29 Monitor 30 Pasang Infus dengan penyulit 31 Insersi IUD (Intra Uterine Device) 32 Vaginal Smear 33 Pasang Monitor		
3	BESAR 1 – RAWAT INAP 1 Rawat luka bakar > 45% 2 Pasang gips back slab 3 Pasang gips bawah lutut 4 Vena sectie 5 T. Pice Resusitasitor 6 Biopsi mulut rahim 7 Ekstraksi IUD (tidak tampak benang) 8 Rawat luka Terinfeksi 9 Pasang Lepas Implant 10 Perawatan Epistaxis Pasang tampon 11 Incisi Abses Septum nasi		196.300

	BESAR 2 – RAWAT INAP 1 Pasang gips atat siku 2 Pasang gips back slab 3 Pasang gips bawah lutut 4 Pasang gips bawah siku 5 Pasang gips sepatu 6 Pasang gips U slab 7 Rawat luka bakar > 45 % 8 Pasang Gyps atas lutut / LLC 9 Hemi Spica 10 Resusitasi Cardio Pulminal 11 Pasang Ruptur Subtotal 12 Perinei 13 RJP (Resusitasi Jantung Paru) 14 Dauglasi Punksi 15 Pasang Kondom Cateter			273.000
4	KHUSUS 1 – RAWAT INAP 1 Pasang ETT 2 Punctie Ascites 3 Pemasangan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 4 Konsultasi dr. Spesialis 5 Terima bayi + resusitasi di OK 6 TCA Caustik-A			317.200
	KHUSUS 2 – RAWAT INAP 1 Pasang gyp body jaket 2 Minerva gyp 3 Kemo Terapi 4 Punctie Pleura 5 DC shock 6 Acites Punksi 7 Pleura Punksi 8 HC Ruptur Cervix 9 HC Ruptur Total Perinei 10 TCA Caustik-B			605.800
	KHUSUS 3 – RAWAT INAP 1 Perawatan Ventilator			855.000

	KHUSUS 4 - RAWAT INAP			2.244.000
--	-----------------------	--	--	-----------

XVII TARIF PELAYANAN KEBIDANAN**A. TARIF PERSALINAN NORMAL**

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN			JUMLAH
1	KELAS III	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS			691.600
		- DOKTER UMUM/ASISTEN			562.900
		- BIDAN			474.500
2	KELAS II	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS			864.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN			702.000
		- BIDAN			711.100
3	KELAS I	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS			1.033.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN			871.000
		- BIDAN			763.100
4	VIP	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS			1.202.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN			1.040.000
		- BIDAN			932.100
5	VVIP	PERSALINAN NORMAL OLEH :			
		- DOKTER SPESIALIS			1.371.500
		- DOKTER UMUM/ASISTEN			1.209.000

		- BIDAN				1.101.100
--	--	---------	--	--	--	-----------

B. TARIF PERSALINAN DENGAN TINDAKAN (Vacum Ekstraksi/ Forcep/ Ekstraksi/ Versi Luar/ Letsu/ Gemeli /manual Placenta)

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN			JUMLAH
1	KELAS III	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN			1.300.000 975.000 650.000
2	KELAS II	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN			1.625.000 1.218.100 812.500
3	KELAS I	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN			1.950.000 1.543.100 1.137.500
4	VIP	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN			2.275.000 1.868.100 1.462.500
5	VVIP	TINDAKAN OLEH : - DOKTER SPESIALIS - DOKTER UMUM/ASISTEN - BIDAN			2.600.000 2.193.100 1.787.500

XVIII TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM**1. PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK**

NO	PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II/ I/ VIP/ ICU
1	<p>KECIL I</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. LED (LAJU ENDAP DARAH) 2. GOLONGAN DARAH ABO 3. GOLONGAN DARAH RHESUS 4. BT (BLEEDING TIME) 5. CT (CLOTTING TIME) 6. TES KEHAMILAN <p>JUMLAH</p>	20.000	26.000
2	<p>KECIL II</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. GLUKOSA DARAH PUASA 2. GLUKOSA DARAH 2 JAM PP 3. GLUKOSA DARAH SEWAKTU 4. TTGO (TEST TOLERANCE GLUKOSA ORAL) 5. ALBUMIN 6. TOTAL PROTEIN 7. WIDAL SLIDE 8. UL (URINE LENGKAP) 9. FL (FAECES LENGKAP) <p>JUMLAH</p>	30.000	39.000
3	<p>SEDANG I</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SGOT 2. SGPT 3. BILIRUBIN TOTAL 4. BILIRUBIN DIREK 5. BILIRUBIN INDIREK 6. CHOLESTEROL TOTAL 7. TRIGLISERIDA 8. BUN 		

	<p>9. CREATININ 10. URIC ACID</p> <p>JUMLAH</p>	40.000	52.000
4	<p>SEDANG II</p> <p>1. DL (DARAH LENGKAP) 5 DIFF. 2. PT 3. APTT 4. INR 5. GLOBULIN 6. HDL CHOLESTEROL 7. LDL CHOLESTEROL 8. IgM ANTI HAV 9. ANTI HBs (RAPID TEST) 10. HBsAg (RAPID TEST) 11. ANTI HCV (RAPID TEST) 12. ANTI HIV RAPID TEST (REAGEN 1) 13. TPHA (RAPID TEST) 14. RPR 15. MALARIA (MIKROSKOPIS) 16. GRAM STAINING (PENGECATAN GRAM) 17. SEKRET VAGINA/URETHRA</p> <p>JUMLAH</p>	57.500	74.750
5	<p>BESARI</p> <p>1. MALARIA (RAPID TEST) 2. NARKOBA 3 PARAMETER 3. BTA STAINING (PENGECATAN BTA) 4. VISUM</p> <p>JUMLAH</p>	87.500	113.750

6	BESAR II 1. CROSS MATCH (UJI SILANG SERASI)			
7	JUMLAH BESAR III 1. APUS DARAH TEPI 2. ELEKTROLIT (Na, K, Cl) 3. DENGUE (Dengue NS1+Ab Combo) RAPID TEST 4. ANALISA SPERMA		120.000	120.000
8	JUMLAH KHUSUS I 1. HbA1c 2. ANTI HIV RAPID TEST (REAGEN 1/2/3)		137.500	178.750
9	JUMLAH KHUSUS II 1. CD4 (pemeriksaan HIV) 2. FT 4 3. TSH 4. T-3 5. T-4 6. TROPONIN T 7. PSA (Prostat Specific Antigen) 8. NARKOBA 6 PARAMETER		182.500	237.250
10	JUMLAH KHUSUS III		225.000	292.500



	1. Kultur & Tes Kepekaan Antibiotik sampel Darah 2. Kultur & Tes Kepekaan Antibiotik sampel Dahak 3. Kultur & Tes Kepekaan Antibiotik sampel Pus 4. Kultur & Tes Kepekaan Antibiotik sampel Urine 5. Kultur & Tes Kepekaan Antibiotik sampel Feses		
	JUMLAH	450.000	450.000
11	CARDIAC MARKER		
	JUMLAH	286.000	371.800
12	ANALISA GAS DARAH		
	JUMLAH	380.000	494.000
13	Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk Dropping Darah dengan Uji Silang Serasi (CrossMatch) di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)		
	JUMLAH	430.000	430.000
14	Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk Pengambilan Daerah dengan Uji Silang Serasi (CrossMatch) di Unit Donor Darah (UDD)		
	JUMLAH	490.000	490.000
15	Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk Dropping Darah dengan Uji Silang Serasi (CrossMatch) di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)		
	JUMLAH	550.000	550.000
16	BONE MARROW ASPIRATION	500.000	675.000

	JUMLAH	1.000.000	1.350.000
--	--------	-----------	-----------

2. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI Dirinci layanan yang diberikan

NO	TINDAKAN	Tarif
1	SITOLOGI	
1	FNAB ≤ 5 cm	450.000
2	FNAB > 5 cm	600.000
3	FNAB Slide Kering	350.000
	FNAB CT Guiding	1.650.000
5	FNAB USG Guiding	1.100.000
6	PAP Smear (terima slide)	150.000
7	Sitologi Cairan (1 Botol Spesimen)	150.000
8	Sitologi Cairan (2 Botol Spesimen)	275.000
9	Sitologi Cairan (3 Botol Spesimen)	425.000
10	Pengecatan papaniculau	9.000
2	HISTOPATOLOGI	
1	HistoPA Kecil (1 slide)	300.000
2	HistoPA Sedang (2-3 slide)	350.000
3	HistoPA Besar (4-5 slide)	500.000
4	HistoPA Besar (6-9 slide)	650.000
5	Histo PA Khusus (> 10 slide)	700.000
6	Pembuatan sediaan histopatologi (per slide)	30.000
3	JARINGAN KHUSUS	
1	Jaringan Tulang Onkalk	400.000
2	Biopsi Esophagus / Gaster/ Colon 1 organ	400.000
3	Biopsi Esophagus / Gaster/ Colon 2 organ	500.000
4	Biopsi hati, ginjal, otak, Sumsum tulang	500.000

4 VRIES COUPE (POTONG BEKU)

1	Vries coupe	850.000
2	Vries coupe khusus	1.300.000
3	Konsultasi dokter spesialis	100.000
4	Pemeriksaan fisik	100.000

XIX TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II, I, VIP & VVIP		
				JUMLAH			JUMLAH
1	KECIL 1 Humerus 2 Elbow / siku 3 Antebrakhi 4 Manus / tangan 5 Genu / patela / lutut 6 Pedis / ankle 7 Wrist / pergelangan tangan 8 Gigi periapical / dental			50.000			70.000
2	SEDANG 1 Skull AP (antero posterior) 2 Mandibula 1 posisi 3 Servikal AP 1 posisi 1 Thorax AF (atrial fibrilasi) 2 Pelvis / Sacrum 3 Femur 4 Cruris 5 Clavikula / shoulder 6 Manus 7 Ankle 8 Genu			90.000			115.000

3	BESAR 1 V Thoracial 1 Posisi 2 Mandibula 2 Posisi 3 Lumbosakral 1 Posisi 4 Thorakolumbal AP 1 Posisi 5 Skull AP / Lat 2 Posisi 6 Abdomen / Blass Nier Overzicht (BNO) / BOF (pemeriksaan radiografi abdomen) 7 Waters / posisi khusus 8 Cervicil 2 Posisi 9 Thorax AP / LAT 10 Humerus 11 Antebrachi 12 Femur 13 Cruris			135.000		160.000
4	KHUSUS I 1 USG 2 Thoracal 3 Lumbo Sacral 4 Mastoid 5 TMJ 6 Atresia Ani 7 Baby Gram 8 Semua Posisi Inlet Outlet 9 Tindakan Orthopedi dg Pengukuran Tulang			175.000		200.000
5	KHUSUS II (TANPA KONTRAS) 1 Cevical AP / Lat / Oblig D/S 2 Thoracal AP / Lat 2 Posisi 3 BOF / LLD (Left lateral decubitus) 4 Masthoid kanan/kiri 5 TMJ 2 Posisi 6 Atresia Ani (wragen stream) 7 Lumbosacral AP / Lat 2 Posisi 8 Panoramic 9 Vertebre Lumbosacral AP / LAT / Oblig 10 Thoraco lumbal AP / LAT / Oblig			160.000		185.000

	11	Skull AP/Lat					
	12	Water's					
	13	Tindakan Bed Foto di Ruangan					
6	KHUSUS III (DENGAN KONTRAS)			400.000			425.000
	1	IVP (Intravenous Pyelografi)					
	2	HSG (Histerosalpingografi)					
	3	CISTOGRAFI					
7	USG (TANPA CETAK)			100.000			125.000
8	USG 4 DIMENSI			305.000			330.000
9	USG DENGAN TINDAKAN			270.000			295.000
10	Computer Tomography (CT) Scan						
	-	Kepala Tanpa Kontras		825.000			975.000
	-	Kepala dengan Kontras		1.265.000			1.495.000
	-	Cervical tanpa Kontras		880.000			1.040.000
	-	Cervical dengan Kontras		1.320.000			1.560.000
	-	Thorax tanpa Kontras		1.100.000			1.300.000
	-	Thorax dengan Kontras		2.035.000			2.405.000
	-	Abdomen tanpa Kontras		1.870.000			2.210.000
	-	Abdomen dengan Kontras		2.200.000			2.600.000
	-	Pelvis dengan Kontras		1.430.000			1.690.000
	-	Thoraco Lumbal/ Lumbosacral		1.100.000			1.300.000

XX TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELECTRO ENCEPHALO GRAPHY (EEG)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II, I, VIP & VVIP		
				JUMLAH			JUMLAH
1	ELECTRO ENCEPHALO GRAPHY (EEG)			550.000			575.000

XXI TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS / FISIOTERAPI

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN			JUMLAH
1	KELAS III	KECIL			37.500
		1 Nebulizer			
		2 TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)			
		3 ES (electrical stimulation)			
		SEDANG			42.500
		1 SWD (Short Wave Diathermy)			
		2 MED			
		3 IR (Infra Red)			
		BESAR			47.500
2	KELAS II	KECIL			44.000
		1 Nebulizer			
		2 TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)			
		3 ES (electrical stimulation)			
		SEDANG			50.000
		1 SWD (Short Wave Diathermy)			
		2 MED			
		3 IR (Infra Red)			
		BESAR			56.500
		1 TRAKSI			
		2 LUMBAL			
		3 CERVICAL			
		4 USD (Ultra Sound)			

3	KELAS I	<p>KECIL</p> <p>1 Nebulizer 2 TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 3 ES (electrical stimulation)</p>			50.500
		<p>SEDANG</p> <p>1 SWD (Short Wave Diathermy) 2 MED 3 IR (Infra Red)</p>			56.500
		<p>BESAR</p> <p>1 TRAKSI 2 LUMBAL 3 CERVICAL 4 USD (Ultra Sound)</p>			62.500
4	VIP	<p>KECIL</p> <p>1 Nebulizer 2 TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 3 ES (electrical stimulation)</p>			57.000
		<p>SEDANG</p> <p>1 SWD (Short Wave Diathermy) 2 MED 3 IR (Infra Red)</p>			63.000
		<p>BESAR</p> <p>1 TRAKSI 2 LUMBAL 3 CERVICAL 4 USD (Ultra Sound)</p>			69.500
5	VVIP	<p>KECIL</p> <p>1 Nebulizer 2 TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 3 ES (electrical stimulation)</p>			63.500
		<p>SEDANG</p> <p>1 SWD (Short Wave Diathermy) 2 MED 3 IR (Infra Red)</p>			69.500

	BESAR 1 TRAKSI 2 LUMBAL 3 CERVICAL 4 USD (Ultra Sound)				76.000
--	--	--	--	--	--------

XXII TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS TINDAKAN		JUMLAH	KETERANGAN
1	Resep / obat jadi		2.500	JS dihitung per pasien, JP dihitung per item
2	Resep / obat racikan		7.500	JS dihitung per pasien, JP dihitung per 30 bungkus/kapsul per Resep.
3	KIE (Konsultasi Informasi Edukasi)		2.500	dihitung per pasien, khusus obat oral
4	ODDD (One Day Dose Dispensing)		19.000	Dihitung per hari perawatan
5	Set Resep Kamar Operasi / Unit Dialisis		4.000	Dihitung per item obat dan alkes
6	Konseling/ PIO (Pelayanan Informasi Obat)		15.000	per pasien/ per konseling
7	IV admixture		20.000	JS dihitung per pasien, JP per item obat
8	Handling sitostatika		70.000	Dihitung per item obat

XXIII TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

NO	KATEGORI TINDAKAN			JUMLAH
1	PERAWATAN JENAZAH			350.000
2	PENYIMPANAN JENAZAH			260.000
3	KONSERVASI JENAZAH			280.000

4	BEDAH MAYAT				800.000
5	PEMERIKSAAN MAYAT LUAR				260.000
6	OTOPSI DI LUAR RSUD / TKP				1.500.000

XXIV TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN			JUMLAH
1	VISUM ET REPERTUM HIDUP			65.000
2	VISUM ET REPERTUM MATI			65.000

XXV TARIF GAS MEDIK

HARGA JAMPER	KONSUMSI PER MENIT / LITER									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	6,600	10,560	11,880	13,200
2	2,640	5,280	7,920	10,560	13,200	15,840	13,200	21,120	23,760	26,400
3	3,960	7,920	11,880	15,840	19,800	23,760	19,800	31,680	35,640	39,600
4	5,280	10,560	15,840	21,120	26,400	31,680	26,400	42,240	47,520	52,800
5	6,600	13,200	19,800	26,400	33,000	39,600	33,000	52,800	59,400	66,000
6	7,920	15,840	23,760	31,680	39,600	47,520	39,600	63,360	71,280	79,200
7	9,240	18,480	27,720	36,960	46,200	55,440	46,200	73,920	83,160	92,400
8	10,560	21,120	31,680	42,240	52,800	63,360	52,800	84,480	95,040	105,600
9	11,880	23,760	35,640	47,520	59,400	71,280	59,400	95,040	106,920	118,800
10	13,200	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200	66,000	105,600	118,800	132,000

11	14,520	29,040	43,560	58,080	72,600	87,120	72,600	116,160	130,680	145,200
12	15,840	31,680	47,520	63,360	79,200	95,040	79,200	126,720	142,560	158,400
13	17,160	34,320	51,480	68,640	85,800	102,960	85,800	137,280	154,440	171,600
14	18,480	36,960	55,440	73,920	92,400	110,880	92,400	147,840	166,320	184,800
15	19,800	39,600	59,400	79,200	99,000	118,800	99,000	158,400	178,200	198,000
16	21,120	42,240	63,360	84,480	105,600	126,720	105,600	168,960	190,080	211,200
17	22,440	44,880	67,320	89,760	112,200	134,640	112,200	179,520	201,960	224,400
18	23,760	47,520	71,280	95,040	118,800	142,560	118,800	190,080	213,840	237,600
19	25,080	50,160	75,240	100,320	125,400	150,480	125,400	200,640	225,720	250,800
20	26,400	52,800	79,200	105,600	132,000	158,400	132,000	211,200	237,600	264,000
21	27,720	55,440	83,160	110,880	138,600	166,320	138,600	221,760	249,480	277,200
22	29,040	58,080	87,120	116,160	145,200	174,240	145,200	232,320	261,360	290,400
23	30,360	60,720	91,080	121,440	151,800	182,160	151,800	242,880	273,240	303,600
24	31,680	63,360	95,040	126,720	158,400	190,080	158,400	253,440	285,120	316,800

XXVI TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF		
				Besaran Tarif
A	POLIKLINIK NYERI			-
1	USG tanpa Cetak			100.000
2	Pengecatan			70.200
3	Jasa Konsultasi Spesialis			25.000
B	POLIKLINIK FISIOTERAPI			

1	Akupunktur dg Jarum 1 - 20 bh			111.000
2	Akupunktur dg Jarum 21 - 40 bh			121.000
3	Akupunktur dg Jarum > 40 bh			136.000
C	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN			
1	Rawat Luka Kotor + Ganti Balutan			31.200
2	Rawat Luka + Angkat Jahitan + Ganti Balutan			31.200
3	Injeksi IC + IM			31.200
4	Elektrocauter Kecil (uk < 1 cm/soliter)			70.200
5	Elektrocauter Kecil (uk < 1 - 3 cm/soliter)			102.700
6	Elektrocauter Kecil, Multiple (jumlah < 5)			148.000
7	Elektrocauter Sedang (uk 1 - 3 cm, jumlah 5 - 10)			174.000
8	Elektrocauter Besar (uk > 3 cm, multiple)			323.700
9	Injeksi Keloid Kecil (uk < 1 cm/soliter)			70.200
10	Injeksi Keloid Sedang (uk 1 - 3 cm/soliter)			102.700
11	Injeksi Keloid Sedang (uk 1 - 3 cm/soliter, jumlah 2 - 5)			110.500
12	Injeksi Keloid Besar (uk > 3 cm/soliter, jumlah < 5)			174.000
13	Injeksi Keloid Besar (uk > 3 cm/soliter, jumlah > 5)			323.700
14	Bedah Kimia / TCA Kaustik Soliter			174.000
15	Bedah Kimia / TCA Kaustik Multiple			323.700
16	Biopsi Kulit / Punch Biopsi			323.700
D	POLIKLINIK JANTUNG			
1	Echocardiography			330.000
2	Holter			330.000
3	Treadmill			575.000
E	POLIKLINIK ANAK			
1	Konseling Status Gizi Pasien Baru			35.000
2	Konseling Status Gizi Lanjutan			25.000
3	Stimulasi Tumbuh Kembang			75.000



F	POLIKLINIK BEDAH			
1	Ekstraksi Kuku dg Anestesi Lokal			317.200
2	Insisi dg Anestesi Lokal			317.200
3	Re-heacting dg Anestesi Lokal			605.800
G	POLIKLINIK PARU			
1	Spirometri			174.200
2	Punctie Pleura			70.200
3	Punctie Percobaan			323.700
4	USG Paru			175.000
H	POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)			
1	Biopsi			174.200

I. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN / PERSAMPAHAN

1. Retribusi Rumah Tangga

NO	JENIS	BARU	SATUAN
1	2	3	4
1.	Rumah Tangga (dari TPS ke TPA)		
	a. Kelas Miskin (Daya listrik 450 VA)	Rp. 3.000,00	Rp./Rumah/bulan
	b. Kelas Bawah (Daya listrik 900-2200 VA)	Rp. 10.000,00	Rp./Rumah/bulan
	c. Kelas Menengah (Daya listrik 3.500-5.500 VA)	Rp. 14.000,00	Rp./Rumah/bulan
	d. Kelas Atas (Daya listrik ≥ 6.600 VA)	Rp. 29.000,00	Rp./Rumah/bulan
	Rumah Tangga (dari Rumah ke TPA)		
	a. Kelas Miskin (Daya listrik 450 VA)	Rp. 5.000,00	Rp./Rumah/bulan
	b. Kelas Bawah (Daya listrik 900-2200 VA)	Rp. 16.000,00	Rp./Rumah/bulan
	c. Kelas Menengah (Daya listrik 3.500-5.500 VA)	Rp. 25.000,00	Rp./Rumah/bulan
	d. Kelas Atas (Daya listrik ≥ 6.600 VA)	Rp. 50.000,00	Rp./Rumah/bulan

2. Retribusi Non Rumah Tangga

- a. Retribusi non rumah tangga di perhitungkan berdasarkan faktor jenis non rumah tangga melalui besaran retribusi dasar yang dibagi berdasarkan jarak.
- b. Perhitungan retribusi non rumah tangga diawali dengan mengetahui jarak antara sumber sampah dengan lokasi pengolahan sampah untuk mendapatkan besaran retribusi dasar layanan.
- c. Retribusi dasar tersebut nantinya akan di kalikan dengan faktor pada tiap jenis non rumah tangga untuk mendapatkan tarif final Rp./Kg.
- d. Retribusi perbulan adalah Rp./Kg dikalikan dengan jumlah berat sampah yang diangkut selama satu bulan layanan.

Retribusi dasar pengangkutan untuk non rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

Jarak Lokasi Sumber Sampah ke TPS3R/TPST/TPS/TPA	Besaran Retribusi Dasar (Rp./kg)
0-15 Km	Rp. 750
16 Km – 20 Km	Rp. 1.000
21 Km – 30 Km	Rp. 1.100
31 Km – 40 Km	Rp. 1.300
41 Km – 50 Km	Rp. 1.500
51 Km – 60 Km	Rp. 1.700
> 60 Km	Rp. 2.000

Faktor Pengali jenis non rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS	KELAS	FAKTOR
1.	Bisnis		
	I. Warung		1
	II. Café, Resto,Rumah Makan		
	a. Kecil	NJOP ≤ Rp. 20.000.000	1
	b. Menengah	Rp. 20.000.000 < NJOP ≤ Rp. 50.000.000	1.1-1.2
	c. Besar	NJOP > Rp. 50.000.000	1.3-1.5
	III. Homestay, Melati, Hotel		
	a. Melati/Homestay/Melati/Penginapan	5-20 kamar	1
	b. Hotel Berbintang 1	20- 50 Kamar	1.1-1.2
	c. Hotel Berbintang 3	51-100 Kamar	1.3-1.4
	d. Hotel Berbintang 4	101-150 Kamar	1.5

	IV. Toko, Bioskop, Salon, SPBU, Bengkel, Gudang, Kios, Tempat Cuci Kendaraan		
	a. Kecil	NJOP ≤ Rp. 20.000.000	1
	b. Menengah	Rp. 20.000.000 < NJOP ≤ Rp. 40.000.000	1.1-1.2
	c. Besar	NJOP > Rp. 40.000.000	1.3-1.5
	V. Perkantoran		
	a. Perkantoran Non Pemerintahan		1.3-15
2.	Umum (Jasa Transportasi, Kantor, Perusahaan Umum, Fasilitas Umum)		
	a. Umum 1	Daya listrik 450 VA-200 kVA	1
	b. Umum 2	Daya listrik ≥ 200 kVA	1-1.2
	c. Umum 3	Fasilitas Umum	1.3-1.5
3.	Fasilitas Masyarakat/Kegiatan Sosial		
	I. Lapas		
	a. Kelas I	Daya Listrik 220 VA	1
	b. Kelas II	Daya Listrik 200 Va- 200 kVA	1.1-1.2
	c. Kelas III	Daya Listrik ≥ 200 kVA	1.3-1.5
	II. Fasilitas Kesehatan		
	a. Apotek		1
4.	b. Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Pengobatan Klinik		1.1-1.5
	Industri		
	a. Kecil/Rumah Tangga	Daya Listrik 450 Va-14 kVA	1
	b. Sedang	Daya Listrik 14 kVA s/d 200 kVA	1.1-1.2
	c. Menengah	Daya Listrik ≥ 200 kVA	1.3-1.5

II. Tarif Pelayanan BLUD Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi

1. Tarif Rumah Tangga

NO	JENIS	Besaran Tarif Layanan	Satuan
Pemrosesan sampah di TPS/TPS3R/TPST dan pengangkutan sampah ke TPA			
1	Rumah Tinggal		
	Kelas Bawah (Daya listrik 450 VA)	Rp. 10.000	Rp./Rumah/bulan
	Kelas Menengah (Daya listrik 900 - 2200 VA)	Rp. 13.000	Rp./Rumah/bulan
	Kelas Atas (Daya listrik ≥ 3500 VA)	Rp. 16.000	Rp./Rumah/bulan
Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA			
1	Rumah Tinggal		



Kelas Bawah (Daya listrik 450 VA)	Rp. 16.000	Rp./Rumah/bulan
Kelas Menengah (Daya listrik 900 - 2200 VA)	Rp. 24.000	Rp./Rumah/bulan
Kelas Atas (Daya listrik ≥ 3500 VA)	Rp. 30.000	Rp./Rumah/bulan

2. Tarif Non Rumah Tangga

Penjelasan mengenai perhitungan tarif non-rumah tangga adalah:

1. Tarif non rumah tangga di perhitungkan berdasarkan faktor jenis non rumah tangga melalui tarif dasar yang dibagi berdasarkan jarak.
2. Perhitungan tarif non rumah tangga diawali dengan mengetahui jarak antara sumber sampah dengan lokasi pengolahan sampah untuk mendapatkan tarif dasar layanan.
3. Tarif dasar tersebut nantinya akan di kalikan dengan faktor pada tiap jenis non rumah tangga untuk mendapatkan tarif final Rp./Kg.
4. Tarif perbulan adalah Rp./Kg dikalikan dengan jumlah berat sampah yang diangkut selama satu bulan layanan.
5. Untuk penjelasan teknis dalam pelaksanaan pengangkutan sampah non-rumah tangga akan diatur lebih lanjut di dalam Juknis Perbup ini.

Tarif dasar pengangkutan untuk non rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

Jarak Lokasi Sumber Sampah ke TPS3R/TPST/TPS/TPA	Tarif Dasar Layanan (Rp./kg)
0-15 Km	Rp. 750
16 Km – 20 Km	Rp. 1000
21 Km – 30 Km	Rp. 1100
31 Km – 40 Km	Rp. 1300
41 Km – 50 Km	Rp. 1500
51 Km – 60 Km	Rp. 1700
> 60 Km	Rp. 2000

Faktor Pengali jenis non rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS	KELAS	FAKTOR
	Café. Resto. Rumah makan		
1	a. Kecil	kapasitas orang <50	1

	b. Menengah	kapasitas orang 51-200	1.1-1.2
	c. Besar	kapasitas orang > 200	1.3-1.5
2	Hotel/Homestay/Penginapan/Hotel		
	a. Kecil	< 40 kamar	1
	b. Menengah	40-100 kamar	1-1.2
	c. Besar	> 100 kamar	1.3-1.5
3	Warung/Toko/Ruko		
	a. Kecil	< 36 m ²	1
	b. Menengah	36 s/d 54 m ²	1.1-1.2
	c. Besar	> 54 m ²	1.3-1.5
4	Retail Modern		
	a. Kecil	≤ 100 m ²	1.1
	b. Menengah	101 s/d 300 m ²	1.2-1.3
	c. Besar	> 300 m ²	1.4-1.5
5	Kantor		
	a. Kecil	≤ 15 karyawan	1
	b. Menengah	16 - 30 karyawan	1.1-1.2
	c. Besar	>30 karyawan	1.3-1.5
6	Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik		
	a. Kecil	0 - 50 tempat tidur	1
	b. Menengah	51 - 100 tempat tidur	1.1-1.2
	c. Besar	>100 tempat tidur	1.3-1.5
7	Industri/Pabrik		
	a. Kecil	< 20 karyawan	1
	b. Menengah	20 - 99 karyawan	1.1-1.2
	c. Besar	> 100 karyawan	1.3-1.5

	Bioskop, Salon, SPBU, Bengkel, Gudang, Tempat Cuci Kendaraan, Pom Bensin		
8	a. Kecil	Luas bangunan >36 m ³	1
	b. Sedang	Luas bangunan >50 m ²	1.1-1.2
	c. Besar	Luas bangunan >70 m ²	1.2-1.3
9	Tempat Wisata		
	a. Lokal Daerah	Dikelola oleh PokMas dan sejenisnya	1
10	b. Swasta	Dikelola oleh Swasta	1.3-1.5
	Acara/Kegiatan khusus/ Kegiatan lain-lain		
	a. Masyarakat	Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat local	1
	b. Swasta	Kegiatan yang di lakukan oleh swasta	1.3-1.5

Jenis Usaha	Toko Kios,Bedak Dilingkungan Pasar dan Terminal
Toko Besar (> 50 m ²)	Rp. 1.000/hari
Toko Kecil (> 36 m ²)	Rp. 1.000/hari
Warung,Kios,Bedak (<36 m ²)	Rp. 600/hari

Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

JENIS	TARIF			SATUAN	KET
	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III		
BIAYA PENYEDOTAN LIMBAH KAKUS/TINJA:					
Rumah Kediaman	250.000,00	350.000,00	550.000,00	rit	
Kantor Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, serta Sejenisnya	350.000,00	450.000,00	650.000,00	rit	
Kantor Swasta, Toko, Rumah Sakit dan Tempat Usaha Lainnya	600.000,00	700.000,00	900.000,00	rit	
BIAYA PEMBUANGAN LIMBAH KAKUS/TINJA	25.000,00			rit	Biaya tersebut tidak termasuk Biaya Pembongkaran



TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KEGIATAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3
1	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	
	A. Kendaraan dengan JBB. 3.500 Kg keatas (Bus,Truk dan alat Berat lainnya)	Rp.7.000,00
	B. Kendaraan dengan JBB. 3.500 Kg kebawah (Jeep, Mini Bus Truck, Colt Station wagon sedan dan kendaraan sejenisnya)	Rp.5.000,00
	C. Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	Rp.2.000,00
	D. Parkir Berlangganan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3	Rp.35.000,00
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp.70.000,00

TARIF PELAYANAN PASAR

1. Retribusi Pemakaian Fasilitas/meter/hari		Pasar Kelas		
Jenis Fasilitas	Pasar Kelas			3
	1	2	3	
Toko, Kios, Los Daging /Ikan	Rp. 900	Rp. 700	Rp. 500	
Penggunaan Los	Rp. 700	Rp. 500	Rp. 400	
Pengguna Pelataran	Rp. 600	Rp. 400	Rp. 300	

2. Retribusi Penggunaan MCK (Per orang/sekali penggunaan)			
--	--	--	--

Jenis Fasilitas	Pasar Kelas		
	1	2	3
Mandi	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000
Buang Air Besar	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000
Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000

3. Retribusi Pasar Hewan

Jenis Usaha	Tarif
Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp. 7.000
Ternak Kecil (kambing, domba dan sejenisnya)	Rp. 3.500

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. 1. Pemakaian Fasilitas Pasar Daerah/meter/hari

Jenis Fasilitas	Pasar Kelas		
	1	2	3
Toko Menghadap Keluar	Rp. 1.200	Rp. 900	Rp. 700
Toko Menghadap Ke Dalam	Rp. 1.100	Rp. 800	Rp. 700

TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan dan dikenakan retribusi Perhitungan pengenaan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Ikan kategori kelas A Rp. 2.000,00/kwintal
2. Ikan kategori kelas B Rp. 4.000,00/kwintal
3. Ikan kategori kelas C Rp. 6.000,00/kwintal
4. Ikan kategori kelas D Rp. 8.000,00/kwintal

TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1	Jenis Kendaraan Bermotor		
	1. Roda 2 dan Roda 3	Rp. 2.000,00	Per hari/sekali parkir
	2. Bus Kecil, Mobil Pribadi dan Pick up	Rp. 5.000,00	Per hari/sekali parkir
	3. Truck dan Bus Besar	Rp. 7.000,00	Per hari/sekali parkir
	4. Truck diatas 2 Sumbu	Rp. 7.000,00	Per hari/sekali parkir

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1	Jenis Kendaraan Bermotor		
	1. Roda 2	Rp. 2.000,00	Parkir Area Gor
	2. Roda 4	Rp. 5.000,00	Parkir Area Gor
	3. Truck dan Bus Besar	Rp. 10.000,00	Parkir Area Gor

Tarif masuk kawasan rekreasi Grand watudodol (GWD) , Pantai Mustika dan desa wisata osing

No	Uraian	Usulan Tarif Baru
1.	Tiket Masuk Hari Biasa (Winus)	Rp. 7.500,-/Org
2.	Tiket Masuk Hari Libur (Winus)	Rp. 10.000,-/Org

Pemakaian Lokasi kawasan rekreasi Grand watudodol (GWD) , Pantai Mustika dan Pulau Tabuhan

No	Uraian	Usulan Tarif Baru
1.	Sosial	Rp. 500.000,-/Hr
2.	Non Komersil	Rp. 750.000,-/Hr
3.	Komersil	Rp.1.500.000,-/Hr

Pusat informasi geologi ijen geopark

1.	Tiket masuk pelajar	Rp. 5.000,- /Org
2.	Tiket masuk umum	Rp.10.000,- /Org
3.	Tiket Masuk Mancanegara	Rp. 20.000,-/Org

Musium Blambangan

1	Pelajar	5.000	Orang
2	Umum	7.500	Orang
3	Mancanegara	20.000	Orang



TARIF PENGINAPAN DORMITORY

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
1.	2.	3.
1.	Pemakaian kamar dormitory	Rp. 75.000,-/org/hari

TARIF PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
1.	2.	3.
1.	Sapi/Kerbau/Kuda a. Jantan b. Betina	Rp. 40.000,- / ekor Rp. 50.000,- / ekor
2.	Kambing/Domba a. Jantan b. Betina	Rp. 5.000,- / ekor Rp. 7.000,- / ekor
3.	Unggas (ayam, itik dan angsa)	Rp. 200,- / ekor



TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

SARANA OLAHRAGA

PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI, STADION DIPONEGORO DAN SIRKUIT BMX MUNCAR

A. PENGGUNAAN GELANGGANG OLAH RAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI

1. Untuk Pertandingan / Kegiatan Olahraga Di Gedung GOR Tawang Alun :

a. Siang Hari:

- 1) Komersial Dari Pukul 07.00 WIB – 17.00 Wib Sebesar Rp. 2.000.000 Atau Rp. 200.000 / Jam
- 2) Non Komersial / Latihan Sebesar Rp. 100.000 / Jam

b. Malam Hari:

- 1) Komersial Dari Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 3.000.000 Atau 500.000 / Jam
- 2) Non Komersial / Latihan Sebesar Rp. Rp. 200.000 / Jam
- c. Overtime / PeRp.anjangan Waktu Sebesar Rp. 100.000 / Jam Dari Tarif Untuk Pemakaian Malam Hari
- d. Uang Jaminan Sebesar Rp. 2.500.000

2. Untuk Pertandingan/Latihan Di Lapangan Tenis Tawang Alun :

I. Lapangan Tenis In Door

1) Siang Hari:

A) Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 3.000.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp.100.000,- / Jam

B) Non Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp.2.250.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 750.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp.75.000,- / Jam

C) Latihan

1 Lapangan Diantara Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 50.000 / Jam

2) Malam Hari:

A) Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 2.700.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 900.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp.150.000,- / Jam

B) Non Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp.1.800.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 600.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 100.000,- / Jam

C) Latihan

1 Lapangan Diantara Pukul 18.00 – 22.00 WIB Sebesar Rp. 75.000,- / Jam

II. Lapangan Tenis Out Door

1) Siang Hari :

A) Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 2.250.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 750.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp.75.000,- / Jam

B) Non Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp.1.500.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 500.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp.50.000,- / Jam

C) Latihan

1 Lapangan Diantara Pukul 07.00 – 17.00 WIB Sebesar Rp. 20.000,- / Jam

2) Malam Hari:

A) Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 1.800.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 600.000,-
- 3) 1 Lapangan Diantara Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 100.000,- / Jam

B) Non Komersial

- 1) 3 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 1.350.000,-
- 2) 1 Lapangan Mulai Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp. 450.000,-

3) 1 Lapangan Diantara Pukul 18.00 – 24.00 WIB Sebesar Rp.75.000,- / Jam

C) Latihan

1 Lapangan Diantara Pukul 18.00 – 22.00 WIB Sebesar Rp.50.000,- / Jam

III. Overtime / PeRp.anjangan Waktu Sebesar Rp. 50.000,00 Perjam Dari Pemakaian Malam Hari

3. Untuk Keperluan Pertunjukan / Hiburan Musik Band Dll Yang Dikomersialkan Sebesar Rp. 5.000.000,00 Per Hari Dengan Uang Jaminan Sebesar Rp. 5.000.000,00
4. Lapangan Atletik Tawang Alun :
 - A. Untuk Kegiatan Yang Dikomersialkan Sebesar Rp.5.000.000,00 Per Hari.
 - B. Untuk Kegiatan Yang Digunakan Oleh Badan/BUMN/BUMD Sebesar Rp.2.000.000,00 Per Hari
 - C. Sarana Panjat Tebing yang Bersifat Komersial Dikenakan Retribusi Sebesar Rp.2.500.000,00 per hari
 - D. Penginapan Di Kamar Lapangan Atletik Sebesar Rp.75.000,00/Hari/Orang.
5. Kolam Renang Tawang Alun :
 - A. Tarif Masuk Anak – Anak Usia Tiga Sampai Dengan Tiga Belas Tahun Sebesar Rp.2.500,00.
 - B. Tarif Masuk Umum/Dewasa Sebesar Rp.5.000,00.
 - C. Untuk Pertandingan Senin – Jum’at Sebesar Rp.1.000.000,00 Per Hari.
 - D. Untuk Pertandingan Sabtu – Minggu Sebesar Rp.1.500.000,00 Per Hari.
6. Untuk keperluan pemasaran latihan/training center yang di lakukan oleh Pemerintah daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dibebaskan/gratis.
7. Pedagang asongan :
 - A. Hari Biasa Rp.7.500,00.
 - B. Hari libur Rp.10.000,00.

B. STADION DIPONEGORO

I. Stadion Utama

1. Lapangan Sepak Bola Stadion Utama / Sebelah Timur

No	Sarana Prasarana	Pengguna	Waktu	Tarif	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Utama (Per Hari Pemakaian)	Komersil	06.00 – 22.00	Rp. 10.000.000,00 per pemakaian (Untuk pemakaian malam biaya lampu genset dibebankan kepada pemohon/pemakai sarana)	Dana Jaminan



		Non Komersil	06.00 – 22.00	Rp.5.000.000,00 per pemakaian (Untuk pemakaian malam biaya lampu genset dibebankan kepada pemohon/pemakai sarana)	Rp.5.000.000,00
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Utama (per jam pemakaian)	Komersial	(Pagi/Sore) 06.00-18.00	Rp.1.000.000,00 per jam	Dana Jaminan Rp. 1.000.000,00
			(Malam) 18.00-22.00	Rp.2.500.000,00 per jam (Untuk pemakaian malam biaya lampu genset dibebankan kepada pemohon/pemakai sarana)	Dana Jaminan Rp. 2.500.000,00
		Non Komersial (Keagamaan, Pertandingan Amatir, Sosial)	(Pagi/Sore) 06.00-18.00	Rp.500.000,00 per jam	Dana Jaminan sesuai jam pemakaian
			(Malam) 18.00-22.00	Rp.1.000.000,00 per jam (Untuk pemakaian malam biaya lampu genset dibebankan kepada pemohon/pemakai sarana)	Dana Jaminan sesuai jam pemakaian
3	Lapangan Sepak Bola Stadion Utama	Latihan kegiatan olahraga	Senin-Minggu 06.00-18.00 Senin-Minggu 18.00-22.00	Rp.300.000,00 per jam Rp.500.000,00 per jam (Untuk pemakaian malam biaya lampu genset dibebankan kepada pemohon/pemakai sarana)	Dana Jaminan sesuai jam pemakaian Dana Jaminan sesuai jam pemakaian

II. Tanah Lapangan Barat Stadion Diponegoro / Lapangan Sepak Bola Sebelah Barat :

- A. Untuk keperluan Latihan sepak bola dan kegiatan Latihan Olahraga lainnya yang tidak dikomersialkan mulai pukul 06.00 – 18.00 sebesar Rp. 150.000 / jam

- B. Untuk kegiatan Olahraga yang bersifat komersial mulai pukul 06.00 – 18.00 sebesar Rp. 2.400.000 / hari
 - C. Untuk Keperluan Rapat - Rapat Dan Atau Pertemuan Yang Diselenggarakan Oleh Partai Politik Dan Organisasi Massa, Sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari.
 - D. Untuk Keperluan Pertunjukan Hiburan Musik Band Dll Yang Dikomersilkan, Sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Sehari Dengan Uang Jaminan Sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - E. Parkir Kendaraan Bermotor :
 - a. Roda Dua Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);/kendaraan
 - b. Roda Empat Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);/kendaraan
 - c. Bus/ Truk Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)./kendaraan
- C. Penggunaan Sirkuit Bmx Muncar
- 1. Untuk Kegiatan Yang Di Komersialkan Dimulai Dari Pukul 07.00 Wib – 18.00 Wib Sebesar Rp.5.000.000,00 Dengan Disertai Uang Jaminan Sebesar Rp.5.000.000,00.
 - 2. Pedagang Asongan: Dipindah ke retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha
 - a) Hari Biasa Rp.7.500,00.
 - b) Hari Libur Rp.10.000,00.
 - 3. Untuk Kegiatan Yang Tidak Di Komersialkan / Latihan:
 - a) Penduduk Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Harian Rp.5.000 / Sepeda.
 - b. Bulanan Rp.125.000 / Sepeda.
 - b) Penduduk Luar Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Harian Rp.10.000 / Sepeda.
 - b. Bulanan Rp.250.000 / Sepeda.
- D. Penggunaan Ruang Terbuka / Teras Stadion Diponegoro, Gor Indoor, Lapangan Atletik
 - 1. Sebesar Rp. 1.000.000 / Hari

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. Retribusi produk penjualan hasil usaha perikanan di Balai Usaha Perikanan / Balai Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran dan Harga (Rp.)									
		1 - 2 cm / ekor	2 - 3 cm / ekor	3 - 4 cm / ekor	4 - 5 cm / ekor	5 - 6 cm / ekor	6 - 7 cm / ekor	7 - 9 cm / ekor	Fingerling 10 - 15 cm / ekor	Gelondongan 15 - 20 cm / ekor	Konsumsi / kg
1	Tombro (Mas)	50	75	150	250	400	600	900	1.500	2.500	35.000
2	Tawes	50	75	125	200	350	500	750	1.200	2.000	25.000
3	Nilai Merah	50	75	125	200	350	500	750	1.200	2.000	25.000
4	Nilai Hitam	50	75	125	200	350	500	750	1.200	2.000	25.000
5	Lele Dumbo	40	50	75	100	125	150	200	250	650	20.000
6	Lele Lokal	50	75	150	250	400	600	1.000	1.500	2.500	35.000
7	Gurame	250	500	1.000	1.500	1.750	2.000	2.250	3.000	4.500	40.000
8	Wader	50	100	200	350	500	650	800	-	-	75.000
9	Nilem	50	100	200	350	500	650	800	-	-	75.000
10	Koi	50	100	250	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	-

Retribusi produk penjualan hasil usaha perikanan pihak ketiga yang dititipkan di Balai Usaha Perikanan / Balai Benih Ikan Pihak ketiga yang menitipkan produk hasil usaha perikanan berupa ikan atau ikan konsumsi, selain dikenakan Pemakaian penggunaan kolam, juga dikenakan retribusi sebesar 10% dari hasil penjualan.

II. Rumah Sakit Hewan

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Kategori	Tarif
		a. <5 kg	Rp. 40.000	
		b. 5 - 10 kg	Rp. 50.000	
		c. > 10 kg	Rp. 70.000	
	Anjing			
		a. <3 kg	Rp. 35.000	
		b. > 3kg	Rp. 40.000	
	Kucing			
		Per ekor	Rp. 20.000	
	Burung			
		a. < 2kg	Rp. 25.000	

1	Pelayanan medis Non Operatif	Unggas	b. > 2kg	Rp. 35.000
		Sapi	Per ekor	Rp. 60.000
		Kuda	Per ekor	Rp. 80.000
		Kambing	Per ekor	Rp. 40.000
		Satwa Eksostis	a. < 3 kg	Rp. 40.000
			b. > 3kg	Rp. 50.000
2	Euthanasia	Anjing / Kucing	a. <3 kg	Rp. 400.000
			b. > 3kg	Rp. 50.000
3	X-ray	Hewan kecil	a. 1 expose 1film	Rp. 100.000
			b. 2 expose 1 film	Rp. 150.000
4	USG	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 50.000
5	Nebulisasi	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 75.000
6	Climas	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 25.000
7	Treatment Telinga kuku,kulit,mata	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 15.000
8	Treatment Vulnus	Hewan Kecil	a. Diameter <5cm	Rp. 30.000
			b. Diameter >5cm	Rp. 50.000
9	Scraping Kulit	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 5.000
10	Pertolongan Kelahiran	Hewan Kecil	Per ekor anak	Rp. 30.000
11	Oksigen	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 10.000
12	pemanasan Gipsona/Tensocrip	Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 150.000
13	Jahit Luka dengan Anestasi Lokal	Hewan Kecil Anjing/ Kucing	a. <5kg	Rp. 30.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 50.000
			c. > 15 kg	Rp. 75.000
14	Jahit Luka Anestasi Umum	Hewan kecil Anjing/ Kucihg	a. <5 kg	Rp. 60.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 120.000
			c. > 15 kg	Rp. 200.000
			a. <5kg	Rp. 400.000

15	Enuclatio Bulbi	Anjing/ / Kucing	b. 5 - 15 kg	Rp. 500.000
			c. > 15 kg	Rp. 700.000
16	Amputasi	Anjing / Kucing	a. < 5 kg	Rp. 500.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 600.000
			c. > 15 kg	Rp. 700.000
17	Kastrasi	Anjing / Kucing	a. < 5 kg	Rp. 250.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 500.000
			c. > 15 kg	Rp. 500.000
18	Eksisi Gland Heder	Anjing / Kucing	a. < 5 kg	Rp. 300.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 400.000
			c. >15 kg	Rp. 600.000
19	Othematome Unileteral	Anjing / Kucing	a. < 5 kg	Rp. 300.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 400.000
			c. >15 kg	Rp. 500.000
20	Dental Scaling	Anjing / Kucing	a. <5 kg	Rp. 300.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 400.000
			c. >15 kg	Rp. 500.000
21	Ekstrasi Gigi	a. Anjing	Per gigi	Rp. 150.000
		b. Kucing kelinci	Per gigi	Rp. 100.000
22	Ovariohysterectomy (OH)	Kucing	a. <3 kg	Rp. 350.000
			b. >3kg	Rp. 450.000
23	Eksisi Tumor Kecil	Anjing / Kucing	a. <5kg	Rp. 300.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 400.000
			c. >15 kg	Rp. 500.000
24	Eksisi Tumor Besar	Anjing / Kucing	a. < 5 kg	Rp. 500.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 750.000
			c. > 15kg	Rp. 1.000.000
			a. < 5 kg	Rp. 75.000

25	Reposisi Prolaps Rektum/ Uteri	Anjing / Kucing	b. 5 -15 kg	Rp. 100.000
			c. >15 kg	Rp. 150.000
26	Colopexy	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 350.000
			b. > 3 kg	Rp. 450.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 450.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 750.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000
27	Hernia Perinal	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 350.000
			b. > 3 kg	Rp. 450.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 450.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 750.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000
28	Hernia Inguinalisi	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 350.000
			b. > 3 kg	Rp. 400.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 450.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 750.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000
29	Hernia Umbilicalis	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 250.000
			b. >3 kg	Rp. 350.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 350.000
30	Koreksi Enteropion/Ecteropion	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 350.000
			b. > 3 kg	Rp. 450.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 450.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 750.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000

31	Pyometra, Maserasi Fetus Mumifikasi Fetus Aborsi	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 450.000
			b. > 3 kg	Rp. 500.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 450.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 750.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000
32	Caesar	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 450.000
			b. > 3 kg	Rp. 500.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 900.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 1.200.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.500.000
33	Fraktur (tanpa plat, pin, ware)	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 450.000
			b. > 3 kg	Rp. 500.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 500.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 850.000
			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000
33	Amputasi Extremitas	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 450.000
			b. > 3 kg	Rp. 500.000
		Anjing	a. < 5 kg	Rp. 500.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 580.000
			c. 15 kg	Rp. 1.000.000
34	Operasi Gastrointestinal	Kucing	a. < 3 kg	Rp. 450.000
			b. > 3 kg	Rp. 500.000
		Anjing	a. < 5kg	Rp. 500.000
			b. 5 -15 kg	Rp. 850.000

			c. > 15 kg	Rp. 1.000.000
35	Operasi Tract Urogenital	Kucing / Anjing	a. < 5 kg	Rp. 900.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 1.000.000
			c. >15 kg	Rp. 1.200.000
36	Reposisi Luksasio	Anjing / kucing	a. < 5 kg	Rp. 500.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 600.000
			c. > 15 kg	Rp. 700.000
37	Katheterisasi	Anjing / Kucing	a. < 5 kg	Rp. 150.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 200.000
			c. > 15 kg	Rp. 250.000
38	Opaname / Rawat Inap	Hewan Kecil	a. < 5 kg	Rp. 50.000
			b. 5 - 10 kg	Rp. 60.000
			c. 15 - 15 kg	Rp. 70.000
			d. 15 - 20 kg	Rp. 80.000
			e. 20 - 25 kg	Rp. 90.000
			f. > 25 kg	Rp. 100.000
39	House Call ambulance		a. < 10 km	Rp. 100.000
			b. 10 - 25 km	Rp. 150.000
			c. 25 - 50 km	Rp. 300.000
40	Grooming Sehat Bulu Pendek	Anjing/kucing/ kelinci	a. < 5 kg	Rp. 35.000
			b. 5 - 10 kg	Rp. 45.000
			c. 10 -15 kg	Rp. 65.000
			d. 15 - 20 kg	Rp. 75.000
			e. >20 kg	Rp. 90.000

41	Grooming Sehat Bulu Panjang	Anjing/ kucing/kelinci	a. < 5 kg	Rp. 40.000
			b. 5 - 10 kg	Rp. 50.000
			c. 10 -15 kg	Rp. 70.000
			d. 15 - 20 kg	Rp. 80.000
			e. > 20 kg	Rp. 100.000
42	Grooming Bulu Perawatan Pendek	Anjing/ kucing/kelinci	a. < 5 kg	Rp. 40.000
			b. 5 - 10 kg	Rp. 50.000
			c. 10 -15 kg	Rp. 70.000
43	Grooming Perawatan Bulu Panjang	Anjing/ kucing/kelinci	a. < 5 kg	Rp. 45.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 55.000
			c. 10 -15 kg	Rp. 75.000
			d. 15 - 20 kg	Rp. 85.000
			e. > 20 kg	Rp. 100.000
44	Cukur Bulu	Anjing/ kucing	a. < 5 kg	Rp. 500.000
			b. 5 - 15 kg	Rp. 600.000
			c. > 15 kg	Rp. 700.000
45	Penitipan Hewan Kesayangan	Hewan Kecil	a. < 5 kg	Rp. 35.000
			b. 5 - 10 kg	Rp. 40.000
			c. 10 -15 kg	Rp. 50.000
			d. 15 - 20 kg	Rp. 60.000
			e. 20 - 25 kg	Rp. 70.000
			f. > 25 kg	Rp. 80.000
46	Pelayanan Lab RSH (Uji Parasit darah)	Hewan Kecil	Ulas darah / per stempel	Rp. 20.000
47	Pelayanan Lab RSH (Pemeriksaan ektoparasit)	Hewan Kecil	Metode natif per stempel	Rp. 5.000

48	Pelayanan Lab RSH (Pemeriksaan endoparasit)	Hewan Kecil	Metode natif per stempel	Rp. 5.000
49	Pelayanan Lab RSH (Pemeriksaan endoparasit)	Hewan Kecil	Metode apung perstempel	Rp. 10.000
50	Pelayanan Lab RSH (Pemeriksaan Urin)	Anjing / Kucing	Metode natif per stempel	Rp. 5.000
51	Urinalisis	Anjing / Kucing	Per stempel	Rp. 40.000
52	Hematology lengkap	Anjing / Kucing	Per stempel	Rp. 80.000

II. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1	Pengujian Parasister (Parasit Darah)	Uggas Hewan Kecil/Besar	a. Hematokrit	Rp. 5.000
			b. Ulas darah	Rp. 5.000
2	Pengujian Parasister (Parasit Gastrointestinal)	Unggas	Natif	Rp. 5.000
		Hewan Kecil / besar	Natif	Rp. 6.000
3	Pengujian Parasister (ektoparasit)	Unggas	Natif	Rp. 6.000
		Hewan Kecil / besar		
4	Pengujian Serologis	Unggas	Uji HI	Rp. 4.000
		Hewan Kecil / besar	Uji RBT	Rp. 5.000
5	Pengujian Patologi	Unggas	Bedah bangkai	Rp. 35.000
		Hewan Kecil / besar		Rp. 40.000
		Hewan besar		Rp. 60.000
		Kepala/ ekor		Rp. 15.000
6	Pengujian Susu		a. Berat jenis	Rp. 5.000
			b. Susu lengkap	Rp. 10.000
7	Pengujian daging		a. Organoleptik	Rp. 5.000
			b. Rapid Pemalsuan daging babi	Rp. 300.000

		c. Pembukan	Rp. 20.000
		d. Boraks	Rp. 20.000
		e. Formalin	Rp. 20.000



TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

I. Tanah

a. Pemakaian lahan yang dimiliki Pemerintah Daerah:

1. Sawah
 - a. Kelas I Rp.920.000,00 Ha/bulan;
Lebih dari 2 (dua) kali panen dalam 1 tahun, terdapat jaringan irigasi
 - b. Kelas II Rp.750.000,00 Ha/bulan;
2 (dua) kali panen dalam 1 tahun, terdapat jaringan irigasi
 - c. Kelas III Rp.625.000,00 Ha/bulan.
1 (satu) kali panen dalam 1 tahun, tidak terdapat jaringan irigasi
2. Kebun/Pekarangan
 - a. Kelas I Rp. 300.000,00 Ha/bulan;
komoditas perkebunan panen lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 tahun
 - b. Kelas II Rp. 250.000,00 Ha/bulan;
komoditas perkebunan panen 1 (satu) kali per tahun
 - c. Kelas III RP. 175.000,00 Ha/bulan
Pekarangan, tanpa tanaman komodinas

b. Pemakaian tanah pengairan/stren

Jenis Retribusi	kelas	Tarif	Satuan
Tanah stren	Kelas I	270.000	perbulan/per 1ha
	Kelas II	200.000	perbulan/per 1ha
	Kelas III	110.000	perbulan/per 1ha

c. Rumah sakit Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan

1. 0 s/d 4 M² Sebesar Rp.5.000,00/hari;
2. 4,01 s/d 8 M² Sebesar Rp.10.000,00/hari;
3. 8,01 s/d 15 M² Sebesar Rp.15.000,00/hari;
4. 15 M² Keatas Sebesar Rp.20.000,00/hari.

d. Pemakaian aset di terminal

1. Pemakain kios sebesar Rp. 650 / M² /per hari
2. Pemakaian tanah / lahan Rp. 500 / M² /per hari

II. Bangunan

a. Rumah Dinas

1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah
 - a. B tiap bulan Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. C tiap bulan Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. D tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Lingkungan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

No	Golongan Rumah Dinas	Tarif (Rp)	Satuan
1	I	500.000	Unit/Bulan
2	II	350.000	Unit/Bulan
3	III	250.000	Unit/Bulan

3. Lingkungan Dinas Pendidikan

No	Jenis	Keterangan
1	D1 tiap bulan	(kepala sekolah SD,SMP,SMA) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2	D2 tiap bulan	(Guru SD,SMP,SMA) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
3	D3 tiap bulan	(Penjaga sekolah) Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)

4. Lingkungan Dinas PU Pengairan

- Tiap Bulan, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

5. Lingkungan Dinas Kesehatan

- a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. B2 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. B3 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
- d. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- g. D1 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- h. D2 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- i. D3 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

6. Pemakaian Kamar (RSUD)

NO			PRODUK LAYANAN	TARIF VVIP
1	Pemakaian Kamar VVIP	770.000	330.000	Jasa Sarana
2	Pemakaian Kamar VIP	665.000	285.000	950.000

7. RUMAH SINGGAH (RSUD)

NO	URAIAN				JUMLAH
1	1 (satu) orang/ hari				5.000

b. Gedung

1. Pemakaian Gedung Wanita

No	Item	Tarif
1	Pemakaian Gedung resepsi	Rp.4.000.000
2	Pemakaian Gedung komersil	Rp.2.000.000
3	Listrik/AC Malam	Rp.600.000
4	Listrik/AC Siang	Rp.400.000
5	Pemakaian teras samping	Rp.300.000
6	Kursi Vernekel @100.000/set	Rp.3.000
7	Kursi VIP @15.000/biji	Rp.100.000
8	Meja panjang @15.000/biji	Rp.20.000

2. Rusunawa

NO	JENIS HUNIAN	TARIF	SATUAN
1	Hunian Lantai 1	Rp. 300.000	Per-hunian / Bulan
2	Hunian Lantai 2	Rp. 250.000	Per-hunian / Bulan
3	Hunian Lantai 3	Rp. 225.000	Per-hunian / Bulan
4	Hunian Lantai 4	Rp. 200.000	Per-hunian / Bulan
5	Hunian Lantai 5	Rp. 170.000	Per-hunian / Bulan
6	Non Hunian	Rp. 300.000	Per-Unit / Bulan

3. Toilet

Pemanfaatan Toilet per pengguna Rp.2.000,00

TARIF AMBULANCE UNTUK
PENGANTARAN JENAZAH

TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			BBM	JUMLAH
		Sopir	Perawat	Dokter		
5 KM JARAK MINIMAL (10 km)	Jarak PP x 1 L BBM	45.500	-	-	1 L BBM	JS + JP + BBM
> 5 km	JS Jarak Minimal + per 2 km setara 1 L BBM	45.500 + 1300/km	-	-	Jarak PP BBM (1:8)	JS + JP + BBM



XXXI TARIF FASILITAS RUMAH SINGGAH

URAIAN			JUMLAH
1 (satu) orang/ hari			6.500

III. Peralatan dan Mesin

1. PEMAKAIAN ALAT BERAT

1	Mesin Gilas Kapasitas 6-8 Ton	Rp.450.000
2	Mini Excavator JCB 8050 RTS	Rp.325.000
3	Truck Self Loader	Rp.850.000
4	Jack Hammer	Rp.56.000
5	Dump Truck	Rp.400.000

Dengan catatan :

- Tarif tersebut tidak termasuk biaya operator dan BBM
- Biaya operator dan BBM menjadi tanggung jawab pihak pemakai
- Tarif tersebut dalam waktu pemakaian 8 jam / 1 hari.

IV. pelayanan laboratorium lingkungan

a. Palayanan Pengujian Laboratorium Uji Air Limbah Industri dan Kegiatan Lainnya:

No	Parameter	Tarif Baru
	Fisika	
1	Suhu	Rp.12.000,00
2	DHL	Rp.15.000,00
3	Zat Padat Tersuspensi Total (TSS)	Rp.40.000,00
4	Zat Padat Terlarut Total (TDS)	Rp.40.000,00
5	Warna	Rp.25.500,00
6	Kekeruhan	Rp.25.000,00
7	Salinitas	Rp.15.000,00
8	Bau	Rp.10.000,00
9	Rasa	Rp.10.000,00
10	Kecerahan	Rp.15.000,00
11	Zat Terapung	Rp.11.000,00
12	Zat Terendap	Rp.11.000,00
13	VSS	Rp.44.000,00



14	FSS	Rp.44.000,00
15	Kejernihan	Rp.11.000,00
16	Asiditas	Rp.11.000,00
17	Alkalinitas	Rp.11.000,00
18	Debit	Rp.50.000,00
19	TS	Rp.80.000,00
20	FDS	Rp.80.000,00
21	VDS	Rp.80.000,00

KIMIA		
1	pH	Rp.15.000,00
2	BOD	Rp.90.000,00
3	COD	Rp.103.500,00
4	DO	Rp.34.000,00
5	Minyak Lemak	Rp.95.000,00
6	Kromium (Cr) AAS-Flame	Rp.65.000,00
7	Tembaga (Cu)-AAS-Flame	Rp.65.000,00
8	Besi (Fe) AAS-Flame	Rp.65.000,00
9	Mangan (Mn) AAS-Flame	Rp.65.000,00
10	Kadmium (Cd) AAS-Flame	Rp.65.000,00
11	Timbal (Pb) AAS-Flame	Rp.65.000,00
12	Seng (Zn) AAS-Flame	Rp.65.000,00
13	Nikel (Ni) AAS-Flame	Rp.65.000,00
14	Perak (Ag) AAS-Flame	Rp.65.000,00
15	Kobalt(Co) AAS-Flame	Rp.65.000,00
16	Emas (Au) AAS-Flame	Rp.65.000,00
17	Besi (Fe) AAS-Flame	Rp.120.000,00
18	Kromium (Cr) AAS-Flame	Rp.120.000,00
19	Tembaga (Cu)-AAS-Flame	Rp.120.000,00
20	Mangan (Mn) AAS-Flame	Rp.120.000,00
21	Kadmium (Cd) AAS-Flame	Rp.120.000,00
22	Timbal (Pb) AAS-Flame	Rp.120.000,00
23	Seng (Zn) AAS-Flame	Rp.120.000,00



24	Nikel (Ni) AAS-Flame	Rp.120.000,00
25	Kobalt(Co) AAS-Flame	Rp.120.000,00
26	Perak (Ag) AAS-Flame	Rp.120.000,00
27	Emas (Au) AAS-Flame	Rp.120.000,00
28	Destruksi logam	Rp.100.000,00
29	Ekstraksi logam	Rp.50.000,00
30	Air raksasa/merkuri (Hg)	Rp.111.000,00
31	Nitrit (NO2-N)	Rp.40.000,00
32	Nitrat (NO3-N)	Rp.31.000,00
33	Nitrat (NO3-N) Reduksi Cadmium	Rp.60.000,00
34	Flourida (F-)	Rp.86.000,00
35	Sulfida (H2S) titrimetri	Rp.53.000,00
36	Sulfida (H2s) biru metilen/spektro	Rp.100.000,00
37	Sianida (CN-) test-kit	Rp.75.000,00
38	Sianida (CN-) spektrofotometri	Rp.110.000,00
39	Krom Valensi VI (Cr6)	Rp.78.000,00
40	Sisa Klor (Cl2)test-kit	Rp.25.500,00
41	Sisa Klor (Cl2) DPD	Rp.65.000,00
42	Ammonia (NH3-N) total	Rp.55.000,00
43	Ammonia (NH3-N) total	Rp.55.000,00
44	Sulfat (so4)	Rp.53.000,00
45	Klorida (Cl-)	Rp.40.000,00
46	Orthophosphate (PO4)	Rp.78.000,00
47	Phospat (PO4-P) TOTAL	Rp.78.000,00
48	Deterjen/surfaktan/MBAS	Rp.140.000,00
49	Fenol test-kit	Rp.93.000,00
50	Kesadahan total	Rp.55.000,00
51	Permanganat	Rp.60.000,00
52	Alumunium	Rp.123.000,00
53	Arsen	Rp.60.000,00
54	Barium	Rp.123.000,00
55	Boron	Rp.60.000,00
56	Natrium	Rp.123.000,00

57	Selenium	Rp.93.000,00
58	Antimoni	Rp.65.000,00
59	Bromida	Rp.50.000,00
60	Magnesium	Rp.50.000,00
61	Timah/Timah putih	Rp.60.000,00
62	Titanium	Rp.60.000,00
63	Kalium	Rp.60.000,00
64	Kalsium	Rp.60.000,00
65	N-total (kjeldhal)	Rp.85.000,00
66	DOC(Dissolved Oranic Carbon)	Rp.160.000,00
67	TOC(Total Organic Carbon)	Rp.160.000,00
68	TCLP(Toxicity characteristic Leaching Prosedure)	Rp.840.000,00
69	Aromatic Hydrocarbon GC-MS	Rp.1.155.000,00
70	Benzene GC	Rp.1.250.000,00
71	Kadar Abu Metode Gravimetrik	Rp.36.500,00
72	Kadar Air Metode Gravimetrik	Rp.36.500,00
	BIOLOGI	
1	E.Coli MPN	Rp.75.000,00
2	Total Coliform MPN	Rp.40.000,00
3	Total Coliform / Coli tinja MPN	Rp.40.000,00
4	E.Coli CFU	Rp.150.000,00
5	Total Coliform CFU	Rp.150.000,00
6	Total Coliform / Coli tinja CFU	Rp.75.000,00
7	Benthos	Rp.450.000,00
8	Plankton	Rp.450.000,00
9	Salmonella	Rp.168.000,00
10	Klorofil a	Rp.210.000,00
	UDARA	
1	NO2 ambien Griess-Saltzman	Rp.224.000,00
2	SO2 ambien Parasosanilin	Rp.195.000,00



3	03 ambien NBKI	Rp.220.000,00
4	H2S ambien biru metilen	Rp.250.000,00
5	NH3 ambien Biru Indofenol	Rp.220.000,00
6	TSP/debu 1 jam	Rp.220.000,00
7	TSP/debu 24 jam	Rp.1.100.000,00
8	PM 10	Rp.1.100.000,00
9	PM 2.5	Rp.1.100.000,00
10	CO ambien	Rp.250.000,00
11	CO ambien NDIR	Rp.250.000,00
12	CO2 ambien infra merah	Rp.263.000,00
13	Hidrokarbon ambien GC-FID	Rp.231.000,00
14	Timbal ambien	Rp.400.000,00
15	O2 ambien infra merah	Rp.224.000,00
16	Kecepatan angin	Rp.150.000,00
17	Suhu & kelembapan	Rp.245.000,00
18	NO2 passive sampler	Rp.220.000,00
19	SO2 passive sampler	Rp.250.000,00
20	Partikulat	Rp.1.650.000,00
21	SOx emisi	Rp.700.000,00
22	NOx emisi	Rp.700.000,00
23	NH3 emisi Biru Indofenol	Rp.300.000,00
24	H2S emisi Biru Metilen	Rp.450.000,00
25	HCL emisi Merkuri Thiosianat	Rp.300.000,00
26	HF emisi Lanthanum Alizarin	Rp.350.000,00
27	CO emisi	Rp.600.000,00
28	CO2 emisi	Rp.600.000,00
29	O2 emisi	Rp.600.000,00
30	Hidrokarbon emisi	Rp.600.000,00

31	Hidrokarbon emisi GC-FID	Rp.1.200.000,00
32	Laju air Gas	Rp.105.000,00
33	kadar air Gravimatisik	Rp.236.250,00
34	timbal emisi	Rp.100.000,00
35	Opasitas	Rp.500.000,00
	LAIN-LAIN	
1	Kebisingan 1 jam	Rp.138.000,00
2	Kebisingan 24 jam	Rp.650.000,00
3	Vibrasi/Getaran	Rp.138.000,00
4	Lux	Rp.78.000,00

b. Pamakaian Jasa Laboratorium Jalan

Jenis Pelayanan		Besaran Tarif Teribusi	Keterangan
a	1. Penyondiran ringan	Rp. 250.000,00	
	2. DCP	Rp. 50.000,00	per titik
	3. Benklemen beam	Rp. 25.000,00	per titik
	4. Test Pit (CBR) Lapangan	Rp. 80.000,00	
	5. Kepadatan Lapangan (Sound Cane)	Rp. 32.000,00	per titik
	6. Pemboran Mesin Tanah	Rp. 55.000,00	
	7. Pemboran Mesin Batu	Rp. 65.000,00	
	8. CBR Lapangan	Rp. 55.000,00	per titik
	9. Kadar air dengan karkit (alat speady)	Rp. 30.000,00	per uji
b	Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton		
	1. Kuat tekanan kubus	Rp. 9.000,00	per uji
	2. Kuat tekanan cylinder	Rp. 11.000,00	per uji
	3. Kuat tekanan dengan hamer tes	Rp. 4.000,00	per titik
	4. Core boning beton	Rp. 290.000,00	per uji
c	Pengujian penetrasi (Aspal keras)		
	1. Penetrasi	Rp. 25.000,00	per uji



	2. Titik lembek	Rp. 16.000,00	per uji
	3. Daktalitas	Rp. 18.000,00	per uji
	4. Titik Nyala	Rp. 18.000,00	per uji
	5. Berat Jenis	Rp. 14.000,00	per uji
	6. Perekatan Aspal terhadap agregat	Rp. 19.000,00	per uji
	7. Kehilangan berat	Rp. 25.000,00	per uji
	8. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp. 25.000,00	per uji
	9. Vis kositas	Rp. 30.000,00	per uji
	10. Kelarutan	Rp. 160.000,00	per uji
d	Pengujian aspal beton		
	1. Ekstrasi	Rp. 45.000,00	per uji
	2. Core Drill	Rp. 50.000,00	per uji
	3. Berat isi campuran	Rp. 13.000,00	per uji
	4. Iji Basah dan kering campuran tanah dan semen	Rp. 35.000,00	per uji
e	Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan/Analisa Ayakan		
	1. Kadar Air	Rp. 9.000,00	per uji
	2. Berat jenis	Rp. 17.000,00	per uji
	3. Atter berg LL / PL / PI	Rp. 25.000,00	per uji
	4. Analisa saringan	Rp. 16.000,00	per uji
	5. Pemadatan standart	Rp. 45.000,00	per uji
	6. Pemadatan Modifield	Rp. 60.000,00	per uji
	7. CBR Standart	Rp. 4.000,00	per uji
	8. CBR Modifield	Rp. 64.000,00	per uji
	9. Kuat geser langsung	Rp. 30.000,00	per uji
	10. Kuat tekan bebas	Rp. 30.000,00	per uji
	11. Kelulusan air (tekan konstan)	Rp. 35.000,00	per uji
	12. Konsolidasi tanah satu dimensi	Rp. 60.000,00	per uji
	13. Sumur Uji / Parit uji	Rp. 355.000,00	per meter
	14. Klasifikasi tanah untuk konstruksi jalan raya	Rp. 25.000,00	per uji

Pemakaian Gedung Juang			
No	Uraian	Usulan Tarif	Satuan
1	Pemakaian Gedung Juang 45 Rp. Komersil	2.000.000	Per hari
2	Pemakaian Gedung Juang 45 Non Komersil	1.000.000	Per hari
3	Pemakaian Gedung Juang 45 untuk Pendidikan	750.000	Per hari
4	Pemakaian Gesibu Blambangan Komersil	3.000.000	Per hari
5	Pemakaian Gesibu Blambangan Rp. Non Komersil	1.000.000	Per hari
6	Listrik Siang Gesibu Blambangan	400.000	Per hari
7	Listrik malam Gesibu Blambangan	600.000	Per hari

pemakaian ruang milik jalan			
1	Penanaman kabel piber optik	3.000	Per meter/tahun
2	Maenhole (Bak Kontrol)/Box Panel	1.000.000	per titik/tahun
3	Penanaman pipa diameter 0 s/d 4 inchi	3.000	per meter / tahun
4	Penanaman tiang	500.000	per titik/tahun

Pelayanan Pemakaian/pemanfaatan tanah bagi usaha mikro (PKL)			
1	0 s/d 4 M2	Rp. 5.000,-	/hari
2	4,01 s/d 8 M2	Rp. 10.000,-	/hari
3	8,01 s/d 15 M2	Rp. 15.000,-	/hari
4	15 M2 ke atas	Rp. 20.000,-	/hari

V. Laboratorium Kesehatan

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN		SARANA	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
I. BIDANG MIKROBIOLOGI SANITASI							
1	Air Bersih / Air Baku	73,500	31,500	105,000	94,500	63,000	157,500
2	Air Minum dan tes Resistensi	215,000	86,000	301,000	270,900	180,600	451,500
3	Air Kolam Renang	215,000	86,000	301,000	270,900	180,600	451,500
4	ALT (Angka Lempeng Total)	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
5	Produk Air Minum dalam Kemasan dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
6	Minuman Ringan / Saribuah dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
7	Es (Es Krim, Es Batu, Coklat, Kopi Bubuk) dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
8	Es Batu dan tes Resistensi	215,000	86,000	301,000	270,900	180,600	451,500
9	Susu Bubuk dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
10	Susu Segar dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
11	Bahan Baku Makanan dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
12	Makanan Siap Saji dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000
13	Usap Alat / Tangan	78,400	33,600	112,000	100,800	67,200	168,000
14	Usap Dubur Penjamah Makanan dan tes Resistensi	370,000	148,000	518,000	466,200	310,800	777,000



15	Air Limbah	245,000	105,000	350,000	315,000	210,000	525,000
16	Fenol Koefisien	196,000	84,000	280,000	252,000	168,000	420,000
17	Kultur E.Coli (Escherechia coli) & Tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
18	Kultur Salmonella sp dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
19	Kultur Clostridium botulinum dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
20	Kultur Pseudomonas aeruginosa dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
22	Kultur Vibrio cholera dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
23	Kultur Staphylococcus sp dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
24	Kultur Streptococcus sp dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
25	Kultur Shigela dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
26	Kultur bakteri per spesies dan tes Resistensi	196,000	78,000	274,000	246,600	164,400	411,000
27	Total jumlah bakteri metode enzimatik per titik	235,000	15,000	250,000	225,000	150,000	375,000
29	Bakteri Sanitasi pada makanan dan minuman	270,000	108,000	378,000	340,200	226,800	567,000
					-	-	-
II. KIMIA KESEHATAN							
1	Air Raksa (Hg)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
2	Aluminium (Al)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
3	Arsen (As)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500

4	Barium (Ba)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
5	Besi (Fe)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
6	Kadmium (Cd)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
7	Kromium Total (Cr)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
8	Mangan (Mn)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
9	Natrium (Na)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
10	Perak (Ag)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
11	Selenium (Se)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
12	Seng (Zn)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
13	Tembaga (Cu)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
14	Timbal (Pb)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
15	Timah Putih (Sn)	44,100	18,900	63,000	56,400	37,600	94,000
16	Sianida (CN)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
17	Nikel (Ni)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
18	Cobalt (Co)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
19	Kalium (K)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
20	Kalsium (Ca)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
21	Flourida (F)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500

22	Kromium 6+ (Cr6+)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
23	Nitrate (NO3)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
24	Nitrite (NO2)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
25	Ammonia (NH3)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
26	Sisa Khlor (CL2)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
27	Zat Organik	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
28	Sulfat (SO4)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
29	Sulfida (S2-)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
30	Detergen / MBAS	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
31	Phosphate (PO4)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
32	Silikat (Si O2)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
33	Kesadahan	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
34	Alkalinitas	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
35	Klorida(Cl-)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
36	BOD (Biological Oxygen Demand)	52,500	22,500	75,000	67,500	45,000	112,500
37	DO (Dissolved Oxygen Demand)	52,500	22,500	75,000	67,500	45,000	112,500
38	Minyak dan Lemak	52,500	22,500	75,000	67,500	45,000	112,500
39	COD (Chemical Oxygen Demand)	52,500	22,500	75,000	67,500	45,000	112,500

40	Phenol total	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
41	Oil (Minyak)	52,500	22,500	75,000	67,500	45,000	112,500
42	Salinitas	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
43	Grease	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
44	Pestisida	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
45	PCB (Poly Chionated Biphenyl)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
46	PAH (Poly Aromatic Hidrocarbon)	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
47	Kualitas Udara ((INDOOR AIR QUALITY : SUHU, PH,CO2,CO,NO2,SO2,NH3,H2S))	550,000	220,000	770,000	693,000	462,000	1,155,000
					-	-	-
48	Dust sampler meter per titik	150,000	60,000	210,000	189,000	126,000	315,000
49	Kebisingan Per titik	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
50	Pencahayaan Per titik	90,000	35,000	125,000	112,500	75,000	187,500
51	PB dalam Darah	225,000	90,000	315,000	283,500	189,000	472,500
52	Merkuri dalam Darah	225,000	90,000	315,000	283,500	189,000	472,500
53	Kandungan logam dalam darah	425,000	170,000	595,000	535,500	357,000	892,500
54	Kandungan logam dalam urine	425,000	170,000	595,000	535,500	357,000	892,500
					-	-	-



III. ANALISA MAKANAN / MINUMAN / BAHAN LAIN							
1	Air Raksa (Hg)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
2	Aluminium (Al)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
3	Arsen (As)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
4	Barium (Ba)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
5	Besi (Fe)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
6	Kadmium (Cd)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
7	Kromium Total (Cr)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
8	Mangan (Mn)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
9	Natrium (Na)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
10	Perak (Ag)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
11	Selenium (Se)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
12	Seng (Zn)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
13	Tembaga (Cu)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
14	Timbal (Pb)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
15	Timah Putih (Sn)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
16	Sianida (CN)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500

17	Nikel (Ni)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
18	Cobalt (Co)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
19	Kalium (K)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
20	Kalsium (Ca)	44,100	18,900	63,000	56,700	37,800	94,500
21	Sulfida (S2-)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
22	Phosphate (PO4)	24,500	10,500	35,000	31,500	21,000	52,500
23	Kadar Lemak	29,400	12,600	42,000	37,800	25,200	63,000
24	Kadar Protein	29,400	12,600	42,000	37,800	25,200	63,000
25	Karbohidrate	34,300	14,700	49,000	44,100	29,400	73,500
26	Siklamat Kuantitatif	49,000	21,000	70,000	63,000	42,000	105,000
27	Siklamat Kualitatif	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
28	Sakarin Kuantitatif	49,000	21,000	70,000	63,000	42,000	105,000
29	Sakarin Kualitatif	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
30	Benzoat Kuantitatif	49,000	21,000	70,000	63,000	42,000	105,000
31	Benzoat Kualitatif	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
32	Borax	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
33	Formalin	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
34	Rhodamin	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000

35	Methyl Yellow	35,000	15,000	50,000	45,000	30,000	75,000
36	Bismuth				30,000	20,000	50,000
					-	-	-
IV. ANALISA PRODUK HALAL					-	-	-
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana				1,740,000	1,160,000	2,900,000
2	Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial				3,840,000	2,560,000	6,400,000
3	Flavour dan Fragrance				4,590,000	3,060,000	7,650,000
4	Produk Rekayasa Genetika				3,240,000	2,160,000	5,400,000
5	Obat, kosmetik, produk biologi				3,510,000	2,340,000	5,850,000
6	Gelatin				4,740,000	3,160,000	7,900,000
7	Restoran/ Katering/ Kantin				2,190,000	1,460,000	3,650,000
					-	-	-
V. ANALISA KIMIA KESEHATAN					-	-	-
1	Paket Air Higiene dan Sanitasi	295,000	100,000	395,000	355,500	237,000	592,500
2	Paket Air Minum	392,000	168,000	560,000	504,000	336,000	840,000
3	Paket Air Limbah Industri	392,000	168,000	560,000	504,000	336,000	840,000
4	Paket Air Limbah Rumah Sakit	250,000	100,000	350,000	315,000	210,000	525,000
	Paket Air Hemodialisa				126,000	84,000	210,000



5	Paket Air Limbah Rumah Tangga	147,000	63,000	210,000	189,000	126,000	315,000
6	Paket Air Limbah Hotel / Restoran	250,000	100,000	350,000	315,000	210,000	525,000
7	Paket Air Kolam Renang	147,000	63,000	210,000	189,000	126,000	315,000
					-	-	-
VI. ANALISA FISIKA					-	-	-
1	Bau	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
2	TDS (Total Dissolved Solids)	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
3	Kekeruhan	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
4	Suhu	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
5	Warna	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
6	TSS (Total Suspended Solid)	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
7	DHL (Daya Hantar Listrik)	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
8	Derajat keasaman (Ph)	7,000	3,000	10,000	9,000	6,000	15,000
					-	-	-



VII. ANALISA TOKSIKOLOGI PESTISIDA							
1	Golongan Organoklorin	73,500	31,500	105,000	94,500	63,000	157,500
2	Golongan Organofosfat	73,500	31,500	105,000	94,500	63,000	157,500
3	Golongan Karbamat	73,500	31,500	105,000	94,500	63,000	157,500
4	Golongan Organoklorin / Inject	294,000	126,000	420,000	378,000	252,000	630,000
5	Golongan Organofosfat / Inject	294,000	126,000	420,000	378,000	252,000	630,000
6	Golongan Karbamat / Inject	294,000	126,000	420,000	378,000	252,000	630,000

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU
TARIF PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

TARIF PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GEDUNG NEGARA	
Tidak Sederhana	Sederhana
5.790.000	4.650.000

RUMAH TANGGA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
5.550.000	5.300.000	4.590.000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT;T.1,50 2.230.000	T.3 M 2.230.000	T,2 M 1.900.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M 2.050.000	T. 2,5 M 1.260.000	T,2 M 1.190.000



a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan **SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana**. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi **Perhitungan Standar Barga Satuan Tertinggi** yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

Tabel I
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional Arteri-kolektor	Jalan Provinsi kolektor	Jalan Kabupaten/desa Lokal Primer-Lingkungan Primer	Jalan Kabupaten/desa Lokal Sekunder-Lingkungan Sekunder-Gang
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
	PONPES dan sekolah pesantren setara dengan PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	PONPES dan	0,2	0,2	0,2	0,2



	sekolah pesantren setara dengan Perguruan Tinggi				
	Panti (Jompo, Asuhan, Derma)	0,1	0,1	0,1	0,1
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel II
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel III
Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
C. Utama	$0,30 \times 50\% = \mathbf{0,150}$



Tabel IV
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		



Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(L_i \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

b. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi

Bangunan Gedung

1. Fungsi hunian

Rumah tinggal	Indeks Fungsi	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,15$	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	<u>1,2</u>	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		$0,0$	$0,50 \times 1,090$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	<u>1,545</u>	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0,0$

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00$	= 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		1	$0,50 \times 1,265$	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	<u>1,6325</u>	Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$



c. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Denpasar

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Denpasar
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	$0,3 \times 1 = 0,60$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,15 \quad 0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) \quad 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$\begin{aligned} &: 36 \times (0.5\% \times Rp.5.170.000,-) \times 0.18 \times 1 \\ &\text{: } \mathbf{Rp.167.508,-} \end{aligned}$$

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Denpasar
 Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m2
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kota Denpasar
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Restoran	Indeks	$0,3 \times 2$	$= 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
Fungsi		$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,7 \times 0,50 \times 1,12$	$= 0,56$	Ketinggian	: 3 lantai
				Kepemilikan	: perorangan
				$\Sigma (bp \times lp)$	$1,56$

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$: 738 \times (0.5\% \times Rp.5.170.000,-) \times 1.092 \times 1$$

$$: \mathbf{Rp.20.832.411,-}$$

d. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

$$\mathbf{V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}}$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel V
Indeks prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PERKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEGUNG
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas /penahan / pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas Kaveling / persil	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Box culvert		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/undeRp.ass)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Papan nama (berdiri sendiri	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		atau berupa tembok pagar)				
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:						
	Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 51- 75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 101- 125 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 126- 150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 51- 75 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
20.	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)					
	Menara bersama					

	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	c) Ketinggian diatas 50m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
Menara mandiri					
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00	0,65 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)				
	1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x50%
					0,45 x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan ditetapkan oleh pemerintah.

TARIF PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA adalah sebesar **US\$100** (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

